



PUTUSAN
Nomor 2659 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, diwakili H. Rudi Gunawan, S.H., M.H., M.P., Bupati Garut; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman, S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015; Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I/Pembanding I
2. **SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;
3. **KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman, S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015; Para Pemohon Kasasi II /Para Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II, III/ Pembanding II, III;

L a w a n

1. **Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd**, bertempat tinggal di Kampung Pasantren RT.03/RW.05 Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Ketua Kelompok I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, dalam bentuk tabungan sebanyak 40 (empat puluh) orang;

Halaman 1 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



2. **Ny Hj ENUNG MARIA**, bertempat tinggal di Kampung Darusalam RT.03/RW.06 Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Ketua Kelompok II, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 507 (lima ratus tujuh) orang;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jajang Herawan, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan, berkantor di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I D-77 Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi I,II /Pemohon Kasasi III dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;

2. **DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I,II /Pemohon Kasasi III dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II /Para Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II, III/ Pembanding II,III serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil;



I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat Selaku Wakil Kelompok Dalam Kaitan Prosedural Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*)

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai wakil kelompok-wakil kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan dengan kedudukan dan kepentingan sebagai berikut:

1. Bahwa wakil kelompok merupakan orang, sekaligus wakil dari sekelompok orang (anggota kelompok) yang sama-sama menderita kerugian/memiliki sifat dan kerugian yang sama, sebagai akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, sebagai pelaku usaha dan penyedia jasa, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) *juncto* Pasal 46 ayat (1) sub. b. yang dengan tegas menyatakan Pasal 1 ayat (3), Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”; Pasal 1 ayat (5), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, menentukan “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”; Pasal 46 ayat (1) sub b, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, menentukan “sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”; Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan Para Penggugat tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompoknya dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
2. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini terdiri dari wakil kelompok–wakil kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari anggota kelompok sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi “untuk mewakili kepentingan



- hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”;
3. Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan/atau prosedur gugatan perwakilan kelompok sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama/memiliki sifat dan kerugian yang sama. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
 4. Bahwa korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat diperkirakan berjumlah 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 507 (lima ratus tujuh) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka;
 5. Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum serta kerugian yang sama dari para nasabah dengan jumlah kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang yang mengalami kerugian, maka dalam mengajukan gugatan digunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok dengan maksud agar pelaksanaan gugatan atau penyelenggaraan peradilan menjadi sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
 6. Bahwa sejak akhir Tahun 2007 sampai dengan sekarang, korban/yang dirugikan oleh PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut disebabkan karena para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yang disimpan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka;
 7. Bahwa dengan tidak dipenuhi, dilindungi dan tidak diberikan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang, akibat perbuatan dan kebijakan Para Tergugat, maka hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, sehingga bertentangan dengan hak orang lain, (*vide* pelanggaran hak-hak para konsumen oleh pelaku usaha sebagaimana maksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 huruf f Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999);



8. Bahwa dengan adanya kesamaan fakta (*question of fact*) berupa para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yang disimpan/ditabung, di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, dan adanya kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang bersifat substansial serta adanya kerugian yang sama atau adanya kesamaan jenis tuntutan (*typicality*), maka pengajuan melalui gugatan perwakilan kelompok ini adalah merupakan kepentingan orang banyak (*numerosity*) yang dalam hal ini diajukan dan atau diwakili oleh Para Penggugat, sehingga gugatan perwakilan kelompok ini telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa kepentingan dan kedudukan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok telah disinggung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok telah mempertegas dan memperkuat adanya gugatan perwakilan kelompok yang sering digunakan dalam sistem peradilan dewasa ini, dengan membenarkan proses beracara yang telah disinggung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
 - a. Pasal 2 ayat (4), dengan tegas menentukan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;
 - b. Pasal 4 ayat (2), dengan tegas menentukan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;



- c. Pasal 5 ayat (1), dengan tegas menentukan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
 - d. Pasal 10 ayat (1), dengan tegas menentukan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;
12. Bahwa keberadaan Para Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai wakil kelompok-wakil kelompok dari anggota kelompoknya akan mengumumkan secara luas (notifikasi) lewat media cetak dan elektronik atau setidaknya disebarkan lewat selebaran, sehingga keberadaan Para Penggugat dan proses gugatan perwakilan kelompok dapat diikuti. Hal ini mengingat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
 13. Bahwa pilihan keluar akan dicantumkan dalam pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut *cq* Majelis Hakim oleh anggota-anggota dari wakil kelompok-wakil kelompok yang menginginkan keluar. Adanya pernyataan keluar anggota-anggota dari wakil kelompoknya, berarti anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan gugatan perwakilan kelompok yang dihasilkan, mengingat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Garut *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan agar gugatan perwakilan kelompok ini dapat ditetapkan dan dikabulkan, mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- II. Uraian Fakta-Fakta Hukum
1. Bahwa, PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 1996;

2. Bahwa, PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, didirikan atas dasar modal dari Pemerintah Kabupaten Garut, yang dipisahkan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut, maka PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut melakukan kegiatan jasa keuangan, yaitu diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito/simpanan berjangka;
4. Bahwa sejak didirikannya, PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut telah menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari Para Penggugat, baik berupa tabungan, maupun berupa deposito/simpanan berjangka, yang sampai saat ini telah mencapai keseluruhannya sebesar ± Rp4.078.223.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. Bahwa, sekitar bulan November Tahun 2007, simpanan para nasabah/Para Penggugat yang disimpan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut tersebut, baik yang berupa tabungan maupun berupa deposito/simpanan berjangka, tidak bisa diambil/dicairkan dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal simpanan Para Penggugat dimaksud adalah murni hak Para Penggugat yang dapat diambil/dicairkan kapan saja seperti simpanan berupa tabungan sedangkan simpanan berupa deposito/simpanan berjangka dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan, yang mana seluruh simpanan tersebut tidak bisa siapa pun menahan hak milik Para Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut berdampak pada pelanggaran hukum, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan kepada Para Penggugat;
6. Bahwa, untuk lebih jelasnya rincian simpanan Para Penggugat di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan, maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, adalah sebagai berikut:
 - A. Simpanan dalam bentuk tabungan :

Halaman 7 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Alamat	Nomor Rekening	Jumlah Tabungan Rp.
1	H. Adin Bahrudin, M.Pd	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21006106	Rp18.844.327,00
2	H. Ian/Hj. Cucum	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21104924	Rp201.010.000,00
3	Hj. Cucum	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	T.3213038	Rp31.000.000,00
4	Iis/H. Iyan	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21160172	Rp1.400.000,00
5	Engkus	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	4824	Rp6.750.000,00
6	Fajar	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	4823	Rp9.400.000,00
7	Hj. Enung/H. Agus	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	T. 21060132	Rp24.750.500,00
8	Jajang Masum	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	4819	Rp3.310.000,00
9	THT UPK Bungbulang	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21060219	Rp1.000.000,00
10	Guliran PPK	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21001620	Rp17.271.382,00
11	Dana Perlaya UPK Bbl	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21060220	Rp6.025.748,00
12	KUD Bungbulang	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	2103839	Rp25.106.101,00
13	Dedi Sudrajat	Kp. Cisurian Desa Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut	21060082	Rp5.043.047,00
14	Hj. Cucu	Kp. Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	T. 3210.800	R70.000,00
15	Memet/Evis	Kp. Cicatur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21105456	Rp10.360.000,00
16	Maman	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	211060188	Rp70.000.000,00
17	Oom	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	T. 32104984	Rp410.000,00
18	Mesjid Sempur	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	T.32104985	Rp46.000,00
19	Iyus Suryana	Kp. Cisalak Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21005105	Rp3.349.291,00
20	Zamzam	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	60081	Rp200.000,00
21	Melasari	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21104885	Rp119.000,00
22	Animah	Kp. Re.Teureup Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	4887	Rp347.500,00
23	Hasan	Kp.Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab.Garut	21060250	Rp300.000,00
24	Reni/Maman	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	5244	Rp1.210.000,00
25	Ardi	Kp. Nempel Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	T 2100.60003	Rp660.000,00
26	Ade	Kp. Nempel Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	2160044	Rp672.000,00
27	Ade Hidayat	Kp. Nempel Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	21060204	Rp25.000.000,00
28	Empud	Kp.Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	21060017	Rp8.324.409,00
29	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	21005358	Rp373.437,00
30	Aseh	Kp. Bebedahan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	21060135	Rp2.500.000,00
31	Ali	Kp. Tipar Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang Kab.Garut	21105411	Rp1.520.000,00
32	Aring	Kp. Cicuka Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	21004802	Rp511.580,00
33	Moh. Nurulrizal/ Apud	Kp. Cisitua Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	21060127	Rp956.869,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Empud	Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	21005317	Rp1.545.367,00
36	Bunbun	Kp.Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kb. Garut	21160237	Rp930.500,00
37	Hasan Mulyaman	Kp. Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan	21006060	Rp526.220,00
38	Uum	Garut	4989	Rp996.000,00
49	H. Cucu	Kp. Puncak Arjani	321800	Rp70.000,00
40	Iyus Suryana	Kp. Cisalak Desa Cisalak	21005105	Rp1.168.289,00
JUMLAH				Rp478.923.227,00

B. Simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka :

No	Nama	Alamat	Nomor Rekening	Jumlah Deposito Rp.
1	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0347/VII/2006	Rp50.000.000,00
2	Winda	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0281/VI/2006	Rp5.000.000,0
3	Mumu M.	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	05191/X/2006	Rp7.500.000,00
4	Winda	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000349	Rp4.500.000,00
5	Winda	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000693	Rp7.500.000,00
6	Winda	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000956	Rp5.000.000,00
7	Winda	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001199	Rp1.000.000,00
8	Drs. Adin B. M.Pd.	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0280/VI/2006	Rp7.500.000,00
9	Drs. Adin B. M.Pd.	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000881	Rp7.500.000,00
10	Neng Suci	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0911/V/2005	Rp80.000.000,00
11	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01051/VI/2005	Rp60.000.000,00
12	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0300/III/2006	Rp50.000.000,00
12	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0300/III/2006	Rp50.000.000,00
13	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000098	Rp50.000.000,00
14	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000301	Rp50.000.000,00
15	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000419	Rp30.000.000,00
16	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000456	Rp35.000.000,00
17	Neng Suci	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000496	Rp45.000.000,00
18	Neng Suci	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000607	Rp20.000.000,00
19	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000713	Rp30.000.000,00
20	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000937	Rp 50.000.000,00
21	Neng Suci	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000939	Rp40.000.000,00
22	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001007	Rp10.000.000,00
23	Hj. Enung	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001097	Rp20.000.000,-
24	H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0059/I/2006	Rp7.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Hj. Aminah/ H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0060/II/2006	Rp7.500.000,-
26	Rini/H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0061/II/2006	Rp7.500.000,-
27	Rika/ H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0062/II/2006	Rp7.500.000,00
28	Alit/H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0063/II/2006	Rp7.500.000,00
29	Iwan/ H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0065/II/2006	Rp5.000.000,00
30	H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	116/IV/2006	Rp7.500.000,00
31	Hj. Aminah	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	117/IV/2006	Rp7.500.000,00
32	Rini	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	118/IV/2006	Rp7.500.000,00
33	Rika	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	119/IV/2006	Rp7.500.000,00
34	Alit	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	120/IV/2006	Rp7.500.000,00
35	Deni	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	121/IV/2006	Rp7.500.000,00
36	Iwan	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	122/IV/2006	Rp7.500.000,00
37	Titin	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	123/IV/2006	Rp7.500.000,00
38	Beben	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	124/IV/2006	Rp7.500.000,00
39	Heri Hermawan	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	125/IV/2006	Rp2.500.000,00
40	H. Ishak Musa	Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung.	0412/II/2005	Rp100.000.000,00
41	H. Engkus	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001035	Rp3.000.000,00
42	H. Engkus	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000952	Rp5.000.000,00
43	Parhan Fariza	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0936/VI/200 3	Rp1.500.000,00
44	Hj. Iyam	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000905	Rp7.500.000,00
45	H. Maolani	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000906	Rp7.500.000,00
46	Riyan	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000907	Rp7.500.000,00
47	Yusep	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000908	Rp7.500.000,00
48	Adi	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000909	Rp5.000.000,00
49	Ai Hilda	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000910	Rp5.000.000,00
50	Hj. Iyam	Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001154	Rp50.000.000,00
51	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0265/VI/200 6	Rp2.000.000,00
52	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1114/VIII/20 04	Rp7.000.000,00
53	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1614/XI/200 4	Rp7.500.000,00
54	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01095/VI/20 05	Rp2.000.000,00
55	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1545/IX/200 5	Rp2.000.000,00
56	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1837/XI/200 5	Rp4.000.000,00
56	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1837/XI/200 5	Rp4.000.000,00
57	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	2109/XII/200 5	Rp1.500.000,00
58	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0137/II/2006	Rp1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0277/II/2006	Rp1.500.000,00
60	Hj. Solihat	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000376	Rp1.000.000,00
61	H. Anan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0230/II/2006	Rp15.000.000,00
62	H. Anan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000592	Rp10.000.000,00
63	Hari/Dadan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01006/VI/20 05	Rp7.500.000,00
64	Tutti/Dadan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01007/VI/20 05	Rp5.000.000,00
65	Tutti/Dadan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01008/VI/20 05	Rp7.500.000,00
66	Ira Nurpaidah/ Dadan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01009/VI/20 05	Rp7.500.000,00
67	Enung/Dadan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01010/VI/20 05	Rp7.500.000,00
68	Rudi/Dadan	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01011/VI/20 05	Rp7.500.000,00
69	Dadan Ramdani	Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	01012/VI/20 05	Rp7.500.000,00
70	Apong	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1892/XI/200 5	Rp2.000.000,00
71	Apong/Ia	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0449/III/200 6	Rp3.000.000,00
72	Apong/Iya	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000484	Rp6.000.000,00
73	Apong/Iya	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000652	Rp4.000.000,00
74	Yayah	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000853	Rp4.000.000,00
75	Yayah Juariah	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000911	Rp2.000.000,00
76	Muhammad Basuni Alwi	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1480/IX/200 5	Rp7.500.000,00
77	Lida Nurparida/ M. Basuni Alwi	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1439/VIII/20 05	Rp4.000.000,00
78	Lia Badriah	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1669/X/2005	Rp3.500.000,00
79	Lia Badriah	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0381/III/200 6	Rp5.000.000,00
80	Lia Badriah	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0201/II/2006	Rp1.500.000,00
81	Lilis Sulastr/ Tedi Z. E	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001167	Rp6.000.000,00
82	Lilis Sulastr/ Tedi Z. E	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001168	Rp6.000.000,00
83	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000108	Rp7.000.000,00
84	Hj. Maeni/ H. Aonad	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000109	Rp7.000.000,00
85	H. Aonadin/ Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000110	Rp6.000.000,00
86	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000253	Rp6.000.000,00
87	H. Ao. M	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000254	Rp3.000.000,00
88	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000342	Rp3.000.000,00
89	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000377	Rp2.000.000,00
90	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000382	Rp4.000.000,00
91	H. Ao M.	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000383	Rp2.000.000,00
92	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000384	Rp4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	Hj. Patimah	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000671	Rp1.900.000,00
94	H. Ao M.	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000679	Rp2.000.000,00
95	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000680	Rp5.000.000,00
96	Ripa/Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000681	Rp5.000.000,00
97	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000793	Rp7.000.000,00
98	H. Ao M.	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000852	Rp3.000.000,00
99	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000914	Rp5.500.000,00
100	H. Ao	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000915	Rp5.500.000,00
101	H. Aonadin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001039	Rp7.000.000,00
102	Ripa/Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001040	Rp6.000.000,00
103	Hj. Maeni	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001041	Rp7.000.000,00
104	Unung Saepulloh	Kp. Sembah Desa Wangunjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000890	Rp5.000.000,00
105	Sumarni/ Unung Saepulloh	Kp. Sembah Desa Wangunjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000891	Rp4.000.000,00
106	Amin	Kp. Joho Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000634	Rp5.000.000,00
107	Asoh/Amin	Kp. Joho Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000635	Rp5.000.000,00
108	Ahmad Sutisna, S.Pd.	Kp. Galonggong Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001251	Rp5.000.000,00
109	Sopia Nurhasanah	Kp. Galonggong Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001250	Rp5.000.000,00
110	Enja	Kp. Naringgul Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000975	Rp5.500.000,00
111	Memet Sunarya	Kp. Cicatur Desa Bungbulang Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	193/1/2000	Rp3.000.000,00
112	Dedi Sudrajat	Kp. Cisurian Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001231	Rp5.000.000,00
113	Oni/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000022	Rp6.500.000,00
114	M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000414	Rp7.000.000,00
115	Oni/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000415	Rp5.000.000,00
116	Dimdim/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000416	Rp5.000.000,00
117	Riska/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000455	Rp5.000.000,00
118	Nanaj/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000534	Rp4.500.000,00
119	Triwanda/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000732	Rp7.000.000,00
120	Mulkiano/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000733	Rp5.000.000,00
121	M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000834	Rp5.000.000,00
122	N. Penti/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000957	Rp7.000.000,00
123	N. Desi/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000958	Rp7.000.000,00
124	N. Gina/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000959	Rp7.000.000,00
125	N. Nisa/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000960	Rp7.000.000,00
126	N. Erna/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000961	Rp 7.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127	Royan/M. Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000994	Rp 5.000.000,-
128	Sopyani/Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001108	Rp 5.000.000,-
129	Holimah/Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001110	Rp 7.500.000,-
130	Taryana/Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001111	Rp 7.500.000,-
131	Epa/Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001112	Rp 7.000.000,-
132	Fadli/Enuh	Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46001162	Rp 7.500.000,-
133	Engkom	Kp. Kondang Rege, Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kab. Garut	1278/VII/2005	Rp 7.500.000,-
134	Oneng/Jana	Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	46000040	Rp 5.000.000,-
135	Dian/Jana	Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	46000039	Rp 5.000.000,-
136	Jana	Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	027/II/2006	Rp 2.500.000,-
137	Jana	Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	46000038	Rp 7.500.000,-
138	Jana	Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	2077/XII/2005	Rp 2.000.000,-
139	Jana	Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	1826/XI/2005	Rp 4.000.000,-
140	Bunyamin	Kp. Babakan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	46000140	Rp 7.000.000,-
141	Emi Yuliani	Kp. Babakan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut	46000141	Rp 7.000.000,-
142	Ogi	Kp. Dangiing Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut	0720/IV/2005	Rp 7.500.000,-
143	Supardi	Kp. Ciseda Desa Cilawu Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46000294	Rp 25.000.000,-
144	Cicin, S.Pd.	Kp. Pasangrahan Desa Pasangrahan Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46000684	1.000.000,-
145	Dede Tatang	Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001115	7.500.000,-
146	Opi	Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001116	7.500.000,-
147	Juan	Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001117	7.500.000,-
148	Azka	Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001118	2.500.000,-
149	Mae/Moh. Yusep	Kp. Cikuwiwi Desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001235	7.500.000,-
150	Moh. Yusep	Kp. Cikuwiwi Desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001236	5.000.000,-
151	Dede Nidong/ M. Yusep	Kp. Cikuwiwi Desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab. Garut	46001237	5.000.000,-
152	Toto	Kp. Nagrak Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000882	7.500.000,-
153	Hanapi	Kp. Ciloa Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000883	7.500.000,-
154	Gaos	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000884	7.500.000,-
155	Gungun	Kp. Ciloa Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000885	7.500.000,-
156	Asep	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000886	7.500.000,-
157	Ade Mulyana	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000887	5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158	Entin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001048	2.000.000,-
159	Herwin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001123	2.000.000,-
160	Herwin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000694	7.000.000,-
161	Herwin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001211	1.000.000,-
162	Herwin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001119	5.000.000,-
163	Herwin	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001153	1.500.000,-
164	Sani Mutiani	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1666/X/2005	7.500.000,-
165	Lilis	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000668	7.500.000,-
166	Hj. Cucu	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1695/X/2005	5.500.000,-
167	H. Nana/Hj. Cucu	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1696/X/2005	5.500.000,-
168	Hj. Cucu	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0097/II/2006	7.000.000,-
169	Hj. Cucu	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000991	7.000.000,-
170	H. Nana/Hj. Cucu	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000992	7.000.000,-
171	Hj. Cucu	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1203/VIII/2004	1.500.000,-
172	H. Nana Rusmana	Kp. Puncakapari Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	048/IV/2006	7.000.000,-
173	ling Iskandar	Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	047/IV/2006	7.000.000,-
174	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0392/II/2005	7.500.000,-
175	Hj. Nani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000840	100.000.000,-
176	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0387/II/2005	7.500.000,-
177	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0389/II/2005	7.500.000,-
178	Hj. Nani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000656	7.500.000,-
179	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1694/XI/2004	7.500.000,-
180	Hj. Nani/Dimas	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1614/X/2005	7.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1544/IX/2005	7.500.000,-
182	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0583/IV/2004	7.000.000,-
183	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0584/IV/2004	7.000.000,-
184	Hj. Nani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000230	5.000.000,-
185	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1070/VII/2004	7.000.000,-
186	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0391/II/2005	5.000.000,-
187	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0585/IV/2004	7.000.000,-
188	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1907/XI/2005	5.000.000,-
189	Hj. Nani Sri Mulyani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1908/XI/2005	5.000.000,-
190	Sulastri	Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000626	7.000.000,-
191	Abdul Gopar	Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000627	7.000.000,-
192	Nursetiabudi	Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000628	7.000.000,-
193	H. Nana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0386/II/2005	7.500.000,-
194	H. Nana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0388/II/2005	7.500.000,-
195	H. Nana A. Mulyana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0390/II/2005	7.500.000,-
196	H. Nana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1695/XI/2004	7.500.000,-
197	H. Nana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000231	5.000.000,-
198	H. Nana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1071/VII/2004	7.000.000,-
199	Dimas Rauditia	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1543/IX/2005	7.500.000,-
200	Dimas	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1613/X/2005	7.500.000,-
201	Dimas/Hj. Nani	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000657	7.500.000,-
202	Euis Susilawati	Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1074/IX/2003	10.000.000,-
203	Dedeng Sukmana	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1506/IX/2005	5.000.000,-
204	Ida Siti Nurlaela	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1505/IX/2005	5.000.000,-

Halaman 15 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



205	Ida Siti Nurlaela	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1962/XI/2005	5.000.000,-
206	Ida Siti Nurlaela	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1963/XI/2005	5.000.000,-
207	Papat	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001249	7.000.000,-
208	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1835/XI/2005	5.000.000,-
209	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0290/II/2005	6.000.000,-
210	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000517	4.000.000,-
211	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1163/VII/BP R/2005	5.000.000,-
212	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000889	5.000.000,-
213	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001088	5.000.000,-
214	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000692	5.000.000,-
215	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000990	5.000.000,-
216	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1996/XII/2005	49.000.000,-
217	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0347/III/2006	6.000.000,-
218	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0644/IV/2005	5.000.000,-
219	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1836/XI/2005	5.000.000,-
220	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0835/V/2005	4.000.000,-
221	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0172/II/2006	7.000.000,-
222	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000612	5.000.000,-
223	Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001150	5.000.000,-
224	Samsudin/Maesih	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000518	4.000.000,-
225	Bunbun	Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001059	1.000.000,-
226	Bunbun	Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001212	3.500.000,-
227	Bunbun	Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001030	2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228	Bunbun H.	Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000982	2.000.000,-
229	Wahyudin Zamiat	Kp. Pasir Kihiyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001024	7.000.000,-
230	Wahyudin Zamiat	Kp. Pasir Kihiyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000243	3.000.000,-
231	Wahyudin Zamiat	Kp. Pasir Kihiyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut	149/I/2005	3.000.000,-
232	Wahyudin Zamiat	Kp. Pasir Kihiyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut	1333/IX/2004	6.000.000,-
234	Wahyudin Zamiat	Kp. Pasir Kihiyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut	180/V/2006	2.000.000,-
235	Pipih	Kp. Tegal Laja Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001093	5.000.000,-
236	Solihin	Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1856/XII/2004	3.000.000,-
237	Didi	Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0467/III/2006	4.000.000,-
238	Didi	Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1560/X/2004	6.000.000,-
238	Didi	Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000563	4.000.000,-
239	Didi	Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1844/XI/2003	4.000.000,-
240	Sarimanah	Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000649	7.500.000,-
241	A.Zaqi/Sarimanah	Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000650	7.500.000,-
242	Aip	Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000744	5.000.000,-
243	Aip/Sarimanah	Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000651	2.500.000,-
245	Rukmini	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	084/IV/2006	5.000.000,-
246	Wahyu/Rukmini	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0283/II/2004	11.000.000,-
247	Wahyu	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001102	1.000.000,-
248	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1821/XI/2005	7.000.000,-
249	Tati/Agus	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	8004/XI/2005	7.000.000,-
250	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0098/I/2006	7.500.000,-
251	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0326/III/2006	6.000.000,-
252	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0343/III/2006	7.500.000,-
253	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	144/V/2006	7.500.000,-
254	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000553	6.000.000,-

Halaman 17 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255	Nahro/Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000554	6.000.000,-
256	Tati/Nahro	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000754	5.000.000,-
257	Nahro/Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000755	5.000.000,-
258	Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001241	5.000.000,-
259	Nahro/Tati	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001242	5.000.000,-
260	Darsih	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1824/XI/2005	7.500.000,-
261	Agus	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1825/XI/2005	7.500.000,-
262	Darsih/Agus	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1859/XI/2005	7.500.000,-
263	Darsih/Agus	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000150	7.500.000,-
264	Darsih/Agus	Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000552	7.500.000,-
265	Entin R.	Kp. Cileueur Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0819/V/2005	2.000.000,-
266	Suryana. S.Pd.	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	2050/XII/2005	7.500.000,-
267	Wawan/Suryana. S.Pd.	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	2051/XII/2005	7.500.000,-
268	Jumaeli/Suryana. S.Pd.	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	2052/XII/2005	7.500.000,-
269	Suryana. S.Pd.	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0092/I/2006	3.000.000,-
270	Wawan Setiawan	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0208/II/2006	6.000.000,-
271	Suryana. S.Pd.	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0209/II/2006	6.000.000,-
272	Suryana. S.Pd.	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	2050/XII/2005	3.000.000,-
273	Uneh/Empuy	Kp. Cicipung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0085/I/2006	5.000.000,-
274	Iyus Suryana	Kp. Cisolak Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	2048/XII/2005	3.000.000,-
275	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1595/X/2005	2.000.000,-
276	Muliadi K/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	053/IV/2006	3.000.000,-
277	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	0891/V/2005	5.000.000,-
278	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1309/IX/2004	7.000.000,-
279	Mulyadi/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1677/X/2005	7.000.000,-
280	Andika/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1392/VIII/2005	5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	01100/VI/2005	7.500.000,-
282	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	0395/II/2005	2.000.000,-
283	Mulyadi/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1390/VIII/2005	7.000.000,-
284	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	173/V/2006	3.000.000,-
285	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1861/XI/2005	5.000.000,-
286	Mulyadi/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1310/IX/2004	7.500.000,-
287	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	0613/IV/2004	7.000.000,-
288	Ita/Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1391/VIII/2005	7.000.000,-
289	Mulyadi/ Ika Surastika	Kp. Cikadut Kidul Bandung	46001171	7.000.000,-
290	Marita/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1678/X/2005	7.000.000,-
291	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1389/VIII/2005	7.000.000,-
292	Muliadi K/ Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	0184/II/2005	3.500.000,-
293	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	1676/X/2005	6.000.000,-
294	Ika Surastika	Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung	01213/VII/2005	7.500.000,-
295	Hj. Marhaya	Kp. Ranca Genggong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1325/VIII/2003	1.500.000,-
296	Hj. Marhaya	Kp. Ranca Genggong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	1406/VIII/2005	2.000.000,-
297	Hj. Marhaya	Kp. Ranca Genggong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0188/II/2006	2.500.000,-
298	Solohat	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0359/III/2006	3.000.000,-
299	Dedeng Sukmana/ Ida Siti N.	Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	176/IX/2005	5.000.000,-
300	Orid	Kp. Cikuwiwi Desa Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut	46001234	7.500.000,-
301	Anirah	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0863/V/2005	3.000.000,-
302	Anirah	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1860/XI/2005	1.000.000,-
303	Anirah/Rokayah	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000153	1.000.000,-
304	Anirah	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001152	5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305	Atam/Utik	Kp. Ranca Teureup Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0077/II/2006	2.000.000,-
306	Rahman Karyadi	Kp. Ciawitali Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0340/II/2005	7.500.000,-
307	Rahman Karyadi	Kp. Ciawitali Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0255/II/2005	2.500.000,-
308	Omoh	Kp. Bekong Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1654/XI/2004	2.500.000,-
309	Nina/Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000604	7.500.000,-
310	Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000599	7.500.000,-
311	Galih/Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000602	7.500.000,-
312	Ai Alawiyah/Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000603	7.500.000,-
313	Ambar/Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000605	5.000.000,-
314	Suriani/Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000600	7.500.000,-
315	Opik/Agus	Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000601	7.500.000,-
316	Desi/M. Yunus	Kp. Niagara Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	4600126	7.500.000,-
317	Wahyudin	Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0791/V/2005	4.000.000,-
318	Wahyudin	Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0157/V/2005	3.000.000,-
319	Ijan Romansah	Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000781	6.000.000,-
320	Ijan Romansah	Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46001143	6.500.000,-
321	Ade Hidayat	Kp. Nempel Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000614	6.500.000,-
322	Koni Ginarti	Kp. Simpang Jaya Desa Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0475/IX/2006	5.000.000,-
323	Syarif Hidayat	Kp. Simpang Jaya Desa Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0476/IX/2006	3.000.000,-
324	Jejen A.	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0349/II/2005	5.000.000,-
325	Jejen Abidin	Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0350/II/2005	5.000.000,-
326	H. Muchtar	Kp. Cisela Utara Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1476/IX/2005	5.000.000,-
327	H. Muchtar	Kp. Cisela Utara Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000685	5.000.000,-
328	Somad	Kp. Ciparat Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1522/VIII/2002	10.000.000,-

Halaman 20 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329	Somadin/Hj. Iloh	Kp. Ciparat Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0359/VII/200 6	5.000.000,-
330	Somadin	Kp. Ciparat Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	46000728	5.000.000,-
331	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000502	7.500.000,-
332	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	131/V/2006	6.000.000,-
333	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	14/I/2006	6.000.000,-
334	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0796/V/2005	6.000.000,-
335	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0010/I/05	5.000.000,-
336	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1390/X/2004	3.000.000,-
337	Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1802/XI/200 5	2.000.000,-
338	Bubun/Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000503	7.000.000,-
339	Lilis/Ajun	Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000504	7.000.000,-
340	Kayah /Uju	Kp. Datarawi Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0467/III/2005	7.500.000,-
341	Uju	Kp. Datarawi Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0466/III/2005	7.500.000,-
342	Uju/Kayah	Kp. Datarawi Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0319/III/2006	5.000.000,-
343	Ining/Ridwan	Kp. Cibitung Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0442/III/2006	5.000.000,-
344	Inin/Engkos	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0412/III/2003	4.500.000,-
345	Inin/Engkos	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	1595/X/2003	5.000.000,-
346	Inin/Engkos	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	1755/XI/200 3	7.000.000,-
347	Inin/Engkos	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	1892/XII/200 3	3.000.000,-
348	Inin/Engkos	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	023/I/2004	5.000.000,-
349	Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0432/III/2005	7.500.000,-
350	Engkos/Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0433/III/2005	7.500.000,-
351	Aceng/Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0434/III/2005	5.000.000,-
352	Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0805/V/2005	4.500.000,-
353	Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	1139/VII/BP R/ 2003	3.000.000,-
354	Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001205	6.000.000,-
355	Engkos/Inin	Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001206	6.000.000,-
356	Apud/Wanti	Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000509	5.000.000,-
357	Wanti	Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000508	5.000.000,-
358	Wanti/Apud	Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000510	7.000.000,-
359	Apud	Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000701	3.000.000,-
360	Mulyana/Empuy	Kp. Pasir Pulus Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000324	2.000.000,-
361	Ria M/Encep	Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001101	1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362	Ria Maryanti	Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000810	1.000.000,-
363	Ria M/Encep	Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000155	5.000.000,-
364	Heni Herlina	Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001259	5.000.000,-
365	Ondin	Kp. Amrun Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	2062/XII/200 5	7.000.000,-
366	Ondin	Kp. Amrun Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	0258/VI/200 6	6.000.000,-
367	Galih Sonia/ Asep O.	Kp. Margahayu Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	0457/III/2005	7.000.000,-
368	Karina R./Asep O.	Kp. Margahayu Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut	0456/III/2005	7.000.000,-
369	Ucep	Kp. Cileunca Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut	0505IX/2006	2.000.000,-
370	Supendi	Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut	0187/V/2006	7.500.000,-
371	Oting/Supendi	Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut	188/V/2006	7.500.000,-
372	Suryana/Supendi	Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut	189/V/2006	7.500.000,-
373	Odin/Supendi	Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut	190/V/2006	7.500.000,-
374	Atmanah	Kp. Cileunca Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut	1309/VII/200 5	5.000.000,-
375	Hedah/Ayet	Kp. Margahayu Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut	46001201	5.000.000,-
376	Watnuji	Kp. Cileunca Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut	0292/III/2006	6.000.000,-
377	Nurhayati	Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut	1014/VI/200 3	10.000.000,-
378	Nurhayati	Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut	0687/V/2004	10.000.000,-
379	Nurhayati	Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut	1185/VIII/20 04	12.000.000,-
380	Nurhayati	Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut	0435/VIII/20 06	10.000.000,-
381	Royani	Kp. Pasir Laja Desa Indralayang Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000817	5.000.000,-
382	Darson	Kp. Pasir Laja Desa Indralayang Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001018	4.000.000,-
383	Ikar	Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001009	7.500.000,-
384	Atikah/Ikar	Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001010	7.500.000,-
385	Rasnawati/Ikar	Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001011	5.000.000,-
386	Ani/Ikar	Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001012	5.000.000,-
387	Aminah/Suminar	Kp. Jolokwaru Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000912	79.000.000,-
388	Saep/Suminar	Kp. Jolokwaru Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000913	16.000.000,-
389	Saep/Suminar	Kp. Jolokwaru Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut	46001008	5.000.000,-
390	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	1240/IX/200 4	7.000.000,-
391	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	1239/IX/200 4	7.000.000,-
392	Agus Dedi	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	1238/IX/200 4	6.000.000,-
393	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0797/V/2005	7.000.000,-
394	Agus Dedi	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0966/V/2005	6.000.000,-
395	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0224/VI/200 6	6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0224/VI/2006	6.000.000,-
396	Agus Dedi	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000285	6.000.000,-
397	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000404	7.000.000,-
398	Jamilah	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000865	6.000.000,-
399	Agus Dedi	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000866	6.000.000,-
400	lik Taofiqoh	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000588	5.000.000,-
401	Unan	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0511/X/2006	6.500.000,-
402	Unan	Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000719	3.000.000,-
403	Idrus	Kp. Gadog Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000809	5.000.000,-
404	Rasmaya	Kp. Gadog Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000807	6.000.000,-
405	Mamah	Kp. Gadog Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000808	5.000.000,-
406	Rukmini	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1604/X/BPR/2005	5.000.000,-
407	Rukmini	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1661/X/2005	5.000.000,-
408	Rukmini	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000989	4.000.000,-
409	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1732/XII/2004	6.500.000,-
410	Jumaenah/Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1734/XII/2004	6.000.000,-
411	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	020/II/2006	3.000.000,-
412	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0294/III/2006	1.500.000,-
413	Ajuh/Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0295/III/2006	1.500.000,-
414	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0482/III/2006	4.000.000,-
415	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	215/VI/2006	1.500.000,-
416	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0393/VIII/2006	3.500.000,-
417	Aring/Suryana	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0394/VIII/2006	1.000.000,-
418	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	0554/X/2006	1.500.000,-
419	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000767	2.500.000,-
420	Arin/Suryana	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	460000768	4.500.000,-
421	Suryana/Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	460000769	4.500.000,-
422	Aring	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	460000857	5.000.000,-
423	Aring/Jumaena	Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	460001071	2.000.000,-
424	Dudung/Entin	Kp. Babakan Garut, Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000703	5.000.000,-
425	Iros/Entin Kartini	Kp. Warung Mindi Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1141/VI/BPR/2005	6.000.000,-
426	N. Nasrodin/Iros	Kp. Warung Mindi Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000074	5.000.000,-
427	Iros	Kp. Warung Mindi Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	1509/IX/2005	2.000.000,-
428	Neni/Agus N.	Kp. Tenjolaut Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001190	5.000.000,-
429	Agus Nandang	Kp. Tenjolaut Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001189	5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430	Hasan	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001163	2.000.000,-
431	Ikin S.	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000488	7.000.000,-
432	Dessy	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000497	4.000.000,-
433	Dessy	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001060	3.000.000,-
434	Siti N.	Jalan Patriot Garut	46001079	7.500.000,-
435	Lukman	Jalan Patriot Garut	46001080	7.500.000,-
436	Agus	Jalan Patriot Garut	46001081	7.500.000,-
437	Neni S.	Jalan Patriot Garut	46001078	7.500.000,-
438	Siti Maesaroh	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001228	6.000.000,-
439	Dika/Siti Maesaroh	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001229	5.500.000,-
440	Titin Patimah/ Ridwan	Kp.Cibitung, Desa Sukarame Kabupaten Garut	0443/III/2006	5.000.000,00
441	Ajun	Kp. Puncak Kananga Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0155/II/2006	2.000.000,00
442	Kusnadi	Kp.Hegarmannah Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut	0103/I/2006	2.000.000,00
443	Kusnadi	Kp.Hegarmannah Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut	0356/VII/2006	2.000.000,00
444	Lili/Kusnadi	Kp.Hegarmannah Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut	46000057	5.000.000,00
445	Lili/Kusnadi	Kp.Hegarmannah Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut	46000058	5.000.000,00
446	Kurniasih/Kusnadi	Kp.Hegarmannah Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut	46000059	7.500.000,00
447	Artika/Maman S	Kp. Gupitan, Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut	0270/VI/2006	3.000.000,00
448	Dedi	Kp.Margahayu Desa Sukajaya Cisewu Kab. Garut	46001122	3.000.000,00
449	Dedi	Kp.Margahayu Desa Sukajaya Cisewu Kab. Garut	0389/VII/2006	3.000.000,00
450	Nani/Asep	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0315/III/2006	6.000.000,00
451	Nani/Ruhiat	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0622/IV/2006	2.000.000,00
452	Nani/Asep	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	46000511	3.000.000,00
453	Nani/Erot	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0241/II/2005	5.000.000,00
454	Nani/Asep	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	1136/VI/BP R/2005	2.000.000,00
455	Asep/Nani	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0316/III/2006	3.000.000,00
456	Nani/Erot	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	460000773	1.000.000,00
457	Ruhiat/Nani	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	1905/XI/2005	10.000.000,00
458	Osih/Ohin	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0595/III/2005	7.500.000,00
459	Odin/Ohin	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0594/III/2005	7.500.000,00
460	Ohin	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	2130/XII/2005	7.500.000,00
461	Dirman/Ohin	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0597/III/2005	7.500.000,00
462	Ipah/Ohin	Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut	0596/III/2005	7.500.000,00
463	Ani	Kp. Batumaseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000590	4.000.000,00
464	Nandang	Kp. Batumaseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut	46000589	4.000.000,00
465	Unan	Kp. Cangkudu Desa Depok Kec.Pakenjeng Kab. Garut	0511/IX/2006	6.500.000,00
466	Unan	Kp. Cangkudu Desa Depok Kec.Pakenjeng Kab. Garut	46000719	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467	Komar/Jojob	Kp. Cibeureum Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0632/IV/2004	6.000.000,00
468	Jojob	Kp. Cibeureum Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0681/V/2004	7.000.000,00
469	Jojob	Kp. Cibeureum Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	0708/IV/2005	2.000.000,00
470	Maemunah	Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	1174/VII/2003	2.500.000,00
471	Maemunah	Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	1336/VIII/2005	1.500.000,00
472	Maemunah	Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	0784/V/2005	2.000.000,00
473	Maemunah/Pandi	Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	1644/XI/2004	3.000.000,00
374	Maemunah	Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	1131/VII/BP R/2005	2.500.000,00
475	Lilis K	Kp. Sukamaju Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	46001125	3.000.000,00
476	Nurhabib	Kp. Sukamaju Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	1399/VIII/2005	2.000.000,00
477	Maman/Risris R	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0357/II/2005	7.000.000,00
478	Risris R/ Maman	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0358/II/2005	7.000.000,00
479	Risris R/Marhamah	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0360/II/2005	7.000.000,00
480	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0554/III/2005	2.500.000,00
481	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0937/V/2005	3.000.000,00
482	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	1772/X/2005	3.500.000,00
483	Risris /Yanti	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0100/II/2006	7.000.000,00
484	Yanti/Risris R	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0245/II/2006	4.000.000,00
485	Risris R./Yanti	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0246/II/2006	4.000.000,00
486	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0291/II/2006	3.000.000,00
487	Yanti Nurmayanti/ Risris	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0238/VI/2006	4.000.000,00
488	Risris R/Yanti	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0543/X/2006	3.000.000,00
489	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	48000237	7.000.000,00
490	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	46000585	2.500.000,00
491	Risris Riswandi	Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	46000499	2.000.000,00
492	Unang Supardi	Kp.Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0199/II/2006	2.500.000,00
493	Een Suhaenah	Kp.Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000596	5.000.000,00
494	Een Suhaenah	Kp.Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000597	1.400.000,00
495	Een Suhaenah	Kp.Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000856	2.000.000,00
496	Suminar	Kp.Cijangkar Desa Bojong Kec.Bungbulang Kab. Garut	0138/V/2006	5.000.000,00
497	Emis	Kp. Cipeuteuy Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut		7.000.000,00



498	Dedeh	Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	1561/X/2003	3.000.000,00
499	Dedeh	Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0011/I/2004	1.500.000,00
500	Dedeh/Kohar	Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	1561/X/2004	5.000.000,00
501	Dedeh/Dewi	Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0927/V/2005	3.000.000,00
502	Dedeh	Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	0178/I/2004	2.000.000,00
503	Dedeh/Dewi	Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut	1674/X/2005	6.000.000,00
504	Padli/H. Hadis	Kp. Zanzibar Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang Kab. Garut.	0328/III/2006	1.000.000,-
505	Suryana, SPD	Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	1322/VIII/20 05	3.000.000,00
506	Desy	Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec.Bungbulang Kab. GARut	46001050	3.000.000,00
507	Rumini/Enuh	Kp. Tegal Lega Kec. Tegal Lega Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001109	5.000.000,00
JUMLAH				3.599.300.000,00

Jadi jumlah keseluruhan atas simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka adalah sebesar ± Rp.4.078.223.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

7. Bahwa lagi pula Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat tersebut, maka atas seluruh buku tabungan dan seluruh *bilyet* deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Para Tergugat tersebut yaitu dengan tidak menepati janjinya atau tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk mengembalikan seluruh simpanan baik dalam bentuk tabungan dan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka milik Para Penggugat kepada Para Penggugat, adalah jelas menunjukkan atau merupakan perbuatan yang ingkar janji (*wanprestasi*) yang berakibat merugikan kepada Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga Para Tergugat dinyatakan mempunyai kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk tabungan adalah sebesar ± Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk deposito/simpanan



berjangka sebesar ± Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membayar atas seluruh kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat yaitu sebesar ± Rp4.078.223.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

10. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut yang telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) tersebut, maka Para Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materil maupun secara immateril yang sangatlah besar, karenanya Para Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat berhak untuk menuntut kepada Para Tergugat atas pengembalian seluruh tabungan dan deposito/simpanan berjangka milik Para Penggugat yang belum dibayar dan ganti rugi kerugian lainnya kepada Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

11. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materil kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus berupa bunga atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan, (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999), yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

a. Kerugian atas bunga tabungan, sejak disimpannya uang hingga PD BPR Bungbulang Kabupaten Garut dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, yaitu dengan perincian:

NO	REKENING	POKOK	SUKU BUNGA (%)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
1	21006106	18.844.327,00	6%	16 November 2007	20 November 2007	4	12.390,79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	21104924	201.010.000,00	6%	19 November 2007	20 November 2007	1	33.042,74
3	T.3213038	31.000.000,00	6%	18 November 2007	20 November 2007	2	10.191,78
4	21160172	1.400.000,00	6%	19 September 2007	20 November 2007	62	14.268,49
5	4824	6.750.000,00	6%	18 November 2007	20 November 2007	2	2.219,18
6	4823	9.400.000,00	6%	18 November 2007	20 November 2007	2	3.090,41
7	T. 21060132	24.750.500,00	6%	7 November 2007	20 November 2007	13	52.891,48
8	4819	3.310.000,00	6%	18 November 2007	20 November 2007	2	1.088,22
9	21060219	1.000.000,00	6%	16 Agustus 2007	20 November 2007	96	15.780,82
10	21001620	17.271.382,00	6%	31 Oktober 2007	20 November 2007	20	56.782,63
11	21060220	6.025.748,00	6%	14 November 2007	20 November 2007	6	5.943,20
12	2103839	25.106.101,00	6%	19 November 2007	20 November 2007	1	4.127,03
13	21060082	5.043.047,00	6%	19 November 2007	20 November 2007	1	828,99
14	T. 3210.800	70.000,00	6%	2 Maret 2006	20 November 2007	628	7.226,30
15	21105456	10.360.000,00	6%	15 November 2007	20 November 2007	5	8.515,07
16	211060188	70.000.000,00	6%	20 Oktober 2007	20 November 2007	31	356.712,33
17	T. 32104984	410.000,00	6%	18 November 2007	20 November 2007	2	134,79
18	T.32104985	46.000,00	6%	6 September 2006	20 November 2007	440	3.327,12
19	21005105	3.349.291,00	6%	30 September 2007	20 November 2007	51	28.078,99
20	60081	200.000,00	6%	1 Juli 2007	20 November 2007	142	4.668,49
21	21104885	119.000,00	6%	14 September 2007	20 November 2007	67	1.310,63
22	4887	347.500,00	6%	7 November 2007	20 November 2007	13	742,60
23	21060250	300.000,00	6%	18 Oktober 2007	20 November 2007	33	1.627,40
24	5244	1.210.000,00	6%	16 Agustus 2007	20 November 2007	96	19.094,79
25	2100.60003	660.000,00	6%	2 November 2007	20 November 2007	18	1.952,88
26	2160044	672.000,00	6%	2 November 2007	20 November 2007	18	1.988,38
27	21060204	25.000.000,00	6%	26 Agustus 2007	20 November 2007	86	353.424,66
28	21060017	8.324.409,00	6%	30 September 2007	20 November 2007	51	69.788,00
29	21005358	373.437,00	6%	5 September 2007	20 November 2007	76	4.665,40
30	21060135	2.500.000,00	6%	16 April 2007	20 November 2007	218	89.589,04
31	21105411	1.520.000,00	6%	18 November 2007	20 November 2007	2	499,73
32	21004802	511.580,00	6%	2 November 2007	20 November 2007	18	1.513,72
33	T21006101	500.000,00	6%	01 September 2007	20 November 2007	80	6.575,34
34	21105151	168.158,00	6%	28 Oktober 2007	20 November 2007	23	635,78
35	21005317	1.541.367,00	6%	10 Oktober 2007	20 November 2007	41	10.388,39
36	21160237	930.500,00	6%	17 November 2007	20 November 2007	3	458,88
37	21006060	526.220,00	6%	31 Agustus 2007	20 November 2007	81	7.006,66
38	21060127	956.869,00	6%	7 Oktober 2007	20 November 2007	44	6.920,92
39	321800	70.000,00	6%	2 Maret 2006	20 November 2007	630	7.249,00
40	21005105	1.168.289,00	6%	29 Oktober 2007	20 November 2007	66	12.675,00
Jumlah Total		478.923.227,00					1.218.990,32

- b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka sejak disimpannya uang hingga PD. BPR Bungbulang Kab. Garut dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, yaitu dengan perincian :

Halaman 28 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REKENING	POKOK DEPOSITO (Rp)	BUNGA/T H (% p.a.)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
1	0347/VII/2006	50.000.000,00	24%	14 Juli 2006	20 November 2007	494	16.241.095,89
2	0281/VI/2006	5.000.000,00	17%	22 Juni 2006	20 November 2007	516	1.201.643,84
3	05191/X/2006	7.500.000,00	16%	17 September 2006	20 November 2007	429	1.410.410,96
4	46000349	4.500.000,00	14%	17 Januari 2007	20 November 2007	307	529.890,41
5	46000693	7.500.000,00	18%	7 Mei 2007	20 November 2007	197	728.630,14
6	46000956	5.000.000,00	18%	30 Juli 2007	20 November 2007	113	278.630,14
7	46001199	1.000.000,00	18%	31 Oktober 2007	20 November 2007	20	9.863,01
8	0280/VI/2006	7.500.000,00	17%	22 Januari 2006	20 November 2007	667	2.329.931,51
9	46000881	7.500.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	565.890,41
10	0911/V/2005	80.000.000,00	24%	18 Mei 2005	20 November 2007	916	48.184.109,59
11	01051/VI/2005	60.000.000,00	24%	15 Juni 2005	20 November 2007	888	35.033.424,66
12	0300/III/2006	50.000.000,00	24%	3 Maret 2006	20 November 2007	627	20.613.698,63
13	46000098	50.000.000,00	24%	29 Oktober 2006	20 November 2007	387	12.723.287,67
14	46000301	50.000.000,00	24%	7 Januari 2007	20 November 2007	317	10.421.917,81
15	46000419	30.000.000,00	24%	7 Februari 2007	20 November 2007	286	5.641.643,84
16	46000456	35.000.000,00	24%	15 Februari 2007	20 November 2007	278	6.397.808,22
17	46000496	45.000.000,00	24%	28 Februari 2007	20 November 2007	265	7.841.095,89
18	46000607	20.000.000,00	24%	7 April 2007	20 November 2007	227	2.985.205,48
19	46000713	30.000.000,00	24%	10 Mei 2007	20 November 2007	194	3.826.849,32
20	46000937	50.000.000,00	24%	21 Juli 2007	20 November 2007	122	4.010.958,90
21	46000939	40.000.000,00	24%	22 Juli 2007	20 November 2007	121	3.182.465,75
22	46001007	10.000.000,00	24%	12 Agustus 2007	20 November 2007	100	657.534,25
23	46001097	20.000.000,00	24%	12 September 2007	20 November 2007	69	907.397,26
24	0059/I/2006	7.500.000,00	24%	9 Januari 2006	20 November 2007	680	3.353.424,66
25	0060/I/2006	7.500.000,00	24%	9 Januari 2006	20 November 2007	680	3.353.424,66
26	0061/I/2006	7.500.000,00	24%	9 Januari 2006	20 November 2007	680	3.353.424,66
27	0062/I/2006	7.500.000,00	24%	9 Januari 2006	20 November 2007	680	3.353.424,66
28	0063/I/2006	7.500.000,00	24%	9 Januari 2006	20 November 2007	680	3.353.424,66
29	0065/I/2006	5.000.000,00	24%	9 Januari 2006	20 November 2007	680	2.235.616,44
30	116/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
31	117/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
32	118/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
33	119/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
34	120/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
35	121/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
36	122/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
37	123/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86

Halaman 29 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	124/IV/2006	7.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	2.034.369,86
39	125/IV/2006	2.500.000,00	17%	30 April 2006	20 November 2007	569	678.123,29
40	0412/II/2005	100.000.000,00	24%	24 Februari 2005	20 November 2007	999	65.687.671,23
41	46001035	3.000.000,00	14%	19 Agustus 2007	20 November 2007	93	107.013,70
42	46000952	5.000.000,00	12%	28 Juli 2007	20 November 2007	115	189.041,10
43	0936/VI/2003	1.500.000,00	24%	4 Juni 2003	20 November 2007	1630	1.607.671,23
44	46000905	7.500.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	480.821,92
45	46000906	7.500.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	480.821,92
46	46000907	7.500.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	480.821,92
47	46000908	7.500.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	480.821,92
48	46000909	5.000.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	320.547,95
49	46000910	5.000.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	320.547,95
50	46001154	50.000.000,00	20%	10 Oktober 2007	20 November 2007	41	1.145.753,42
51	0265/VI/2006	2.000.000,00	17%	17 Juni 2006	20 November 2007	521	485.315,07
52	1114/VIII/2004	7.000.000,00	20%	7 Agustus 2004	20 November 2007	1200	4.694.794,52
53	1614/XI/2004	7.500.000,00	20%	6 November 2004	20 November 2007	1109	4.648.684,93
54	01095/VI/2005	2.000.000,00	20%	25 Juni 2005	20 November 2007	878	981.435,62
55	1545/IX/2005	2.000.000,00	20%	18 September 2005	20 November 2007	793	886.421,92
56	1837/XI/2005	4.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	1.656.591,78
57	2109/XII/2005	1.500.000,00	20%	26 Desember 2005	20 November 2007	694	581.819,18
58	0137/II/2006	1.500.000,00	20%	28 Januari 2006	20 November 2007	661	554.153,42
59	0277/II/2006	1.500.000,00	20%	25 Februari 2006	20 November 2007	633	530.679,45
60	46000376	1.000.000,00	14%	27 Januari 2007	20 November 2007	297	113.917,81
61	0230/II/2006	15.000.000,00	24%	16 Februari 2006	20 November 2007	642	6.332.054,79
62	46000592	10.000.000,00	24%	4 April 2007	20 November 2007	230	1.512.328,77
63	01006/VI/2005	7.500.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	4.408.767,12
64	01007/VI/2005	5.000.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	2.939.178,08
65	01008/VI/2005	7.500.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	4.408.767,12
66	01009/VI/2005	7.500.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	4.408.767,12
67	01010/VI/2005	7.500.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	4.408.767,12
68	01011/VI/2005	7.500.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	4.408.767,12
69	01012/VI/2005	7.500.000,00	24%	9 Juni 2005	20 November 2007	894	4.408.767,12
70	1892/XI/2005	2.000.000,00	20%	16 November 2005	20 November 2007	734	820.471,23
71	0449/III/2006	3.000.000,00	18%	22 Maret 2006	20 November 2007	608	899.506,85
72	46000484	6.000.000,00	18%	21 Februari 2007	20 November 2007	272	804.821,92
73	46000652	4.000.000,00	14%	22 April 2007	20 November 2007	212	325.260,27
74	46000853	4.000.000,00	14%	20 Juni 2007	20 November 2007	153	234.739,73
75	46000911	2.000.000,00	14%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	99.726,03
76	1480/IX/2005	7.500.000,00	20%	5 September 2005	20 November 2007	806	3.378.575,34
77	1439/VIII/2005	4.000.000,00	20%	31 Agustus 2005	20 November 2007	811	1.813.084,93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	1669/X/2005	3.500.000,00	20%	8 Oktober 2005	20 November 2007	773	1.512.115,07
79	0381/III/2006	5.000.000,00	20%	12 Maret 2006	20 November 2007	618	1.727.013,70
80	0201/II/2006	1.500.000,00	20%	10 Februari 2006	20 November 2007	648	543.254,79
81	46001167	6.000.000,00	14%	18 Oktober 2007	20 November 2007	33	75.945,21
82	46001168	6.000.000,00	14%	18 Oktober 2007	20 November 2007	33	75.945,21
83	46000108	7.000.000,00	20%	1 November 2006	20 November 2007	384	1.502.334,25
84	46000109	7.000.000,00	20%	1 November 2006	20 November 2007	384	1.502.334,25
85	46000110	6.000.000,00	20%	1 November 2006	20 November 2007	384	1.287.715,07
86	46000253	6.000.000,00	18%	27 Desember 2006	20 November 2007	328	970.520,55
87	46000254	3.000.000,00	18%	27 Desember 2006	20 November 2007	328	485.260,27
88	46000342	3.000.000,00	20%	15 Januari 2007	20 November 2007	309	518.104,11
89	46000377	2.000.000,00	20%	27 Januari 2007	20 November 2007	297	331.989,04
90	46000382	4.000.000,00	20%	29 Januari 2007	20 November 2007	295	659.506,85
91	46000383	2.000.000,00	20%	29 Januari 2007	20 November 2007	295	329.753,42
92	46000384	4.000.000,00	20%	29 Januari 2007	20 November 2007	295	659.506,85
93	46000671	1.900.000,00	20%	30 April 2007	20 November 2007	204	216.631,23
94	46000679	2.000.000,00	20%	2 Mei 2007	20 November 2007	202	225.797,26
95	46000680	5.000.000,00	20%	2 Mei 2007	20 November 2007	202	564.493,15
96	46000681	5.000.000,00	20%	2 Mei 2007	20 November 2007	202	564.493,15
97	46000793	7.000.000,00	20%	9 Juni 2007	20 November 2007	164	641.621,92
98	46000852	3.000.000,00	20%	27 Juni 2007	20 November 2007	146	244.800,00
99	46000914	5.500.000,00	20%	14 Juli 2007	20 November 2007	129	396.542,47
100	46000915	5.500.000,00	20%	14 Juli 2007	20 November 2007	129	396.542,47
101	46001039	7.000.000,00	14%	20 Agustus 2007	20 November 2007	92	254.071,23
102	46001040	6.000.000,00	14%	20 Agustus 2007	20 November 2007	92	217.775,34
103	46001041	7.000.000,00	14%	20 Agustus 2007	20 November 2007	92	254.071,23
104	46000890	5.000.000,00	14%	9 Juli 2007	20 November 2007	134	256.986,30
105	46000891	4.000.000,00	14%	9 Juli 2007	20 November 2007	134	205.589,04
106	46000634	5.000.000,00	14%	18 April 2007	20 November 2007	216	414.246,58
107	46000635	5.000.000,00	14%	18 April 2007	20 November 2007	216	414.246,58
108	46001251	5.000.000,00	14%	15 November 2007	20 November 2007	5	9.863,01
109	46001250	5.000.000,00	14%	15 November 2007	20 November 2007	5	9.863,01
110	46000975	5.500.000,00	14%	4 Agustus 2007	20 November 2007	108	227.835,62
111	193/I/2000	3.000.000,00	24%	23 Januari 2000	20 November 2007	2858	5.637.698,63
112	46001231	5.000.000,00	11%	8 November 2007	20 November 2007	12	18.082,19
113	46000022	6.500.000,00	13%	11 Oktober 2006	20 November 2007	405	937.602,74
114	46000414	7.000.000,00	13%	05 Februari 2007	20 November 2007	288	718.027,40
115	46000415	5.000.000,00	13%	5 Februari 2007	20 November 2007	288	512.876,71
116	46000416	5.000.000,00	13%	5 Februari 2007	20 November 2007	288	512.876,71
117	46000455	5.000.000,00	13%	14 Februari 2007	20 November 2007	279	496.849,32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	46000534	4.500.000,00	13%	12 Maret 2007	20 November 2007	253	405.493,15
119	46000732	7.000.000,00	12%	20 Mei 2007	20 November 2007	184	423.452,05
120	46000733	5.000.000,00	12%	20 Mei 2007	20 November 2007	184	302.465,75
121	46000834	5.000.000,00	12%	20 Juni 2007	20 November 2007	153	251.506,85
122	46000957	7.000.000,00	12%	1 Agustus 2007	20 November 2007	111	255.452,05
123	46000958	7.000.000,00	12%	1 Agustus 2007	20 November 2007	111	255.452,05
124	46000959	7.000.000,00	12%	1 Agustus 2007	20 November 2007	111	255.452,05
125	46000960	7.000.000,00	12%	1 Agustus 2007	20 November 2007	111	255.452,05
126	46000961	7.000.000,00	12%	1 Agustus 2007	20 November 2007	111	255.452,05
127	46000994	5.000.000,00	12%	9 Agustus 2007	20 November 2007	103	169.315,07
128	46001108	5.000.000,00	12%	15 September 2007	20 November 2007	66	108.493,15
129	46001110	7.500.000,00	12%	16 September 2007	20 November 2007	65	160.273,97
130	46001111	7.500.000,00	12%	16 September 2007	20 November 2007	65	160.273,97
131	46001112	7.000.000,00	12%	16 September 2007	20 November 2007	65	149.589,04
132	46001162	7.500.000,00	12%	18 Oktober 2007	20 November 2007	33	81.369,86
133	1278/VII/2005	7.500.000,00	20%	31 Juli 2005	20 November 2007	842	3.529.479,45
134	46000040	5.000.000,00	20%	15 Oktober 2006	20 November 2007	401	1.120.602,74
135	46000039	5.000.000,00	20%	15 Oktober 2006	20 November 2007	401	1.120.602,74
136	027/II/2006	2.500.000,00	20%	04 Januari 2006	20 November 2007	685	957.123,29
137	46000038	7.500.000,00	20%	15 Oktober 2006	20 November 2007	401	1.680.904,11
138	2077/XII/2005	2.000.000,00	20%	18 Desember 2005	20 November 2007	702	784.701,37
139	1826/XI/2005	4.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	1.656.591,78
140	46000140	7.000.000,00	12%	8 November 2006	20 November 2007	377	867.616,44
141	46000141	7.000.000,00	12%	8 November 2006	20 November 2007	377	867.616,44
142	0720/IV/2005	7.500.000,00	20%	17 April 2005	20 November 2007	947	3.969.616,44
143	46000294	25.000.000,00	24%	5 Januari 2007	20 November 2007	319	5.243.835,62
144	46000684	1.000.000,00	18%	04 Mei 2007	20 November 2007	200	98.630,14
145	46001115	7.500.000,00	18%	16 September 2007	20 November 2007	65	240.410,96
146	46001116	7.500.000,00	18%	16 September 2007	20 November 2007	65	240.410,96
147	46001117	7.500.000,00	18%	16 September 2007	20 November 2007	65	240.410,96
148	46001118	2.500.000,00	18%	16 September 2007	20 November 2007	65	80.136,99
149	46001235	7.500.000,00	14%	10 November 2007	20 November 2007	10	28.767,12
150	46001236	5.000.000,00	14%	10 November 2007	20 November 2007	10	19.178,08
151	46001237	5.000.000,00	14%	10 November 2007	20 November 2007	10	19.178,08
152	46000882	7.500.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	565.890,41
153	46000883	7.500.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	565.890,41
154	46000884	7.500.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	565.890,41
155	46000885	7.500.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	565.890,41
156	46000886	7.500.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	565.890,41
157	46000887	5.000.000,00	20%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	377.260,27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158	46001048	2.000.000,00	12%	23 Agustus 2007	20 November 2007	89	58.520,55
159	46001123	2.000.000,00	18%	20 September 2007	20 November 2007	61	60.164,38
160	46000694	7.000.000,00	18%	7 Mei 2007	20 November 2007	197	680.054,79
161	46001211	1.000.000,00	18%	3 November 2007	20 November 2007	17	8.383,56
162	46001119	5.000.000,00	18%	16 September 2007	20 November 2007	65	160.273,97
163	46001153	1.500.000,00	18%	10 Oktober 2007	20 November 2007	41	30.328,77
164	1666/X/2005	7.500.000,00	24%	8 Oktober 2005	20 November 2007	773	3.812.054,79
165	46000668	7.500.000,00	18%	27 April 2007	20 November 2007	207	765.616,44
66	1695/X/2005	5.000.000,00	24%	13 Oktober 2005	20 November 2007	768	2.524.931,51
167	1696/X/2005	5.500.000,00	24%	13 Oktober 2005	20 November 2007	768	2.777.424,66
168	0097/II/2006	7.000.000,00	24%	15 Januari 2006	20 November 2007	674	3.102.246,58
169	46000991	7.000.000,00	12%	8 Agustus 2007	20 November 2007	104	239.342,47
170	46000992	7.000.000,00	12%	8 Agustus 2007	20 November 2007	104	239.342,47
171	1203/VIII/2004	1.500.000,00	20%	26 Agustus 2004	20 November 2007	1181	990.098,63
172	048/IV/2006	7.000.000,00	17%	12 April 2006	20 November 2007	587	1.958.810,96
173	047/IV/2006	7.000.000,00	17%	12 April 2006	20 November 2007	587	1.958.810,96
174	0392/II/2005	7.500.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	4.946.301,37
175	46000840	100.000.000,00	24%	21 Juni 2007	20 November 2007	152	9.994.520,55
176	0387/II/2005	7.500.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	4.946.301,37
177	0389/II/2005	7.500.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	4.946.301,37
178	46000656	7.500.000,00	24%	24 April 2007	20 November 2007	210	1.035.616,44
179	1694/XI/2004	7.500.000,00	24%	25 November 2004	20 November 2007	1090	5.375.342,47
180	1614/X/2005	7.500.000,00	24%	2 Oktober 2005	20 November 2007	779	3.841.643,84
181	1544/IX/2005	7.500.000,00	24%	18 September 2005	20 November 2007	793	3.910.684,93
182	0583/IV/2004	7.000.000,00	24%	12 April 2004	20 November 2007	1317	6.061.808,22
183	0584/IV/2004	7.000.000,00	24%	12 April 2004	20 November 2007	1317	6.061.808,22
184	46000230	5.000.000,00	24%	14 Desember 2006	20 November 2007	341	1.121.095,89
185	1070/VII/2004	7.000.000,00	24%	26 Juli 2004	20 November 2007	1212	5.578.520,55
186	0391/II/2005	5.000.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	3.297.534,25
187	0585/IV/2004	7.000.000,00	24%	12 April 2004	20 November 2007	1317	6.061.808,22
188	1907/XI/2005	5.000.000,00	24%	16 November 2005	20 November 2007	734	2.413.150,68
189	1908/XI/2005	5.000.000,00	24%	16 November 2005	20 November 2007	734	2.413.150,68
190	46000626	7.000.000,00	14%	14 April 2007	20 November 2007	220	607.561,64
191	46000627	7.000.000,00	14%	14 April 2007	20 November 2007	220	607.561,64
192	46000628	7.000.000,00	14%	14 April 2007	20 November 2007	220	607.561,64
193	0386/II/2005	7.500.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	4.946.301,37
194	0388/II/2005	7.500.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	4.946.301,37
195	0390/II/2005	7.500.000,00	24%	25 November 2004	20 November 2007	1090	5.375.342,47
196	1695/XI/2004	7.500.000,00	24%	20 Februari 2005	20 November 2007	1003	4.946.301,37
197	46000231	5.000.000,00	24%	14 Desember 2006	20 November 2007	341	1.121.095,89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	1071/VII/2004 4	7.000.000,00	24%	26 Juli 2004	20 November 2007	1212	5.578.520,55
199	1543/IX/2005	7.500.000,00	24%	18 September 2005	20 November 2007	793	3.910.684,93
200	1613/X/2005	7.500.000,00	24%	2 Oktober 2005	20 November 2007	779	3.841.643,84
201	46000657	7.500.000,00	24%	20 April 2007	20 November 2007	214	1.055.342,47
202	1074/IX/2003	10.000.000,00	24%	12 September 2003	20 November 2007	1530	10.060.273,97
203	1506/IX/2005	5.000.000,00	24%	11 September 2005	20 November 2007	800	2.630.136,99
204	1505/IX/2005	5.000.000,00	24%	11 September 2005	20 November 2007	800	2.630.136,99
205	1962/XI/2005	5.000.000,00	24%	27 November 2005	20 November 2007	723	2.376.986,30
206	1963/XI/2005	5.000.000,00	24%	27 November 2005	20 November 2007	723	2.376.986,30
207	46001249	7.000.000,00	11%	14 November 2007	20 November 2007	6	12.657,53
208	1835/XI/2005	5.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	2.070.739,73
209	0290/II/2005	6.000.000,00	20%	6 Februari 2005	20 November 2007	1017	3.410.432,88
210	46000517	4.000.000,00	14%	4 Maret 2007	20 November 2007	261	400.438,36
211	1163/VII/BP R/05	5.000.000,00	20%	6 Juli 2005	20 November 2007	867	2.422.849,32
212	46000889	5.000.000,00	14%	8 Juli 2007	20 November 2007	135	266.301,37
213	46001088	5.000.000,00	14%	7 September 2007	20 November 2007	74	141.917,81
214	46000692	5.000.000,00	14%	6 Mei 2007	20 November 2007	198	390.575,34
215	46000990	5.000.000,00	14%	18 Agustus 2007	20 November 2007	94	180.273,97
216	1996/XII/2005 5	49.000.000,00	24%	4 Desember 2005	20 November 2007	716	23.068.931,51
217	0347/III/2006	6.000.000,00	20%	8 Maret 2006	20 November 2007	622	2.085.830,14
218	0644/IV/2005	5.000.000,00	20%	6 April 2005	20 November 2007	958	2.677.150,68
219	1836/XI/2005	5.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	2.070.739,73
220	0835/V/2005	4.000.000,00	20%	6 Mei 2005	20 November 2007	928	2.074.652,05
221	0172/II/2006	7.000.000,00	20%	5 Februari 2006	20 November 2007	653	2.554.750,68
222	46000612	5.000.000,00	14%	8 April 2007	20 November 2007	226	433.424,66
223	46001150	5.000.000,00	14%	7 Oktober 2007	20 November 2007	44	84.383,56
224	46000518	4.000.000,00	14%	4 Maret 2007	20 November 2007	261	400.438,36
225	46001059	1.000.000,00	14%	25 Agustus 2007	20 November 2007	87	33.369,86
226	46001212	3.500.000,00	14%	3 November 2007	20 November 2007	17	22.821,92
227	46001030	2.000.000,00	14%	18 Agustus 2007	20 November 2007	94	72.109,59
228	46000982	2.000.000,00	14%	6 Agustus 2007	20 November 2007	106	81.315,07
229	46001024	7.000.000,00	14%	15 Agustus 2007	20 November 2007	97	260.438,36
230	46000243	3.000.000,00	11%	15 Desember 2006	20 November 2007	340	307.397,26
231	149/I/2005	3.000.000,00	20%	16 Januari 2005	20 November 2007	1038	1.740.427,40
232	1333/IX/2004	6.000.000,00	20%	15 September 2004	20 November 2007	1161	3.893.326,03
233	180/V/2006	2.000.000,00	17%	15 Mei 2006	20 November 2007	554	528.197,26
234	46001093	5.000.000,00	11%	10 September 2007	20 November 2007	71	106.986,30
235	1856/XII/2004 4	3.000.000,00	20%	26 Desember 2004	20 November 2007	1059	1.775.638,36
236	0467/III/2006	4.000.000,00	18%	27 Maret 2006	20 November 2007	603	1.189.479,45
237	1560/X/2004	6.000.000,00	20%	25 Oktober 2004	20 November 2007	1121	3.759.189,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238	46000563	4.000.000,00	14%	25 Maret 2007	20 November 2007	240	368.219,18
239	1844/XI/2003	4.000.000,00	21%	23 November 2003	20 November 2007	1458	3.275.506,85
240	46000649	7.500.000,00	14%	21 April 2007	20 November 2007	213	612.739,73
241	46000650	7.500.000,00	14%	21 April 2007	20 November 2007	213	612.739,73
242	46000744	5.000.000,00	14%	23 Mei 2007	20 November 2007	181	347.123,29
243	46000651	2.500.000,00	14%	21 April 2007	20 November 2007	213	204.246,58
244	46000951	5.000.000,00	12%	27 Juli 2007	20 November 2007	116	190.684,93
245	084/IV/2006	5.000.000,00	12%	19 April 2006	20 November 2007	580	953.424,66
246	0283/II/2004	11.000.000,00	24%	15 Februari 2004	20 November 2007	1374	9.937.972,60
247	46001102	1.000.000,00	11%	13 September 2007	20 November 2007	68	20.493,15
248	1821/XI/2005	7.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	2.899.035,62
249	8004/XI/2005	7.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	2.899.035,62
250	0098/I/2006	7.500.000,00	20%	15 Januari 2006	20 November 2007	674	2.825.260,27
251	0326/III/2006	6.000.000,00	20%	5 Maret 2006	20 November 2007	625	2.095.890,41
252	0343/III/2006	7.500.000,00	20%	8 Maret 2006	20 November 2007	622	2.607.287,67
253	144/V/2006	7.500.000,00	12%	6 Mei 2006	20 November 2007	563	1.388.219,18
254	46000553	6.000.000,00	18%	21 Maret 2007	20 November 2007	244	721.972,60
255	46000554	6.000.000,00	18%	21 Maret 2007	20 November 2007	244	721.972,60
256	46000754	5.000.000,00	18%	21 Maret 2007	20 November 2007	244	601.643,84
257	46000755	5.000.000,00	18%	21 Maret 2007	20 November 2007	244	601.643,84
258	46001241	5.000.000,00	18%	11 November 2007	20 November 2007	9	22.191,78
259	46001242	5.000.000,00	18%	11 November 2007	20 November 2007	9	22.191,78
260	1824/XI/2005	7.500.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	3.106.109,59
261	1825/XI/2005	7.500.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	3.106.109,59
262	1859/XI/2005	7.500.000,00	20%	11 November 2005	20 November 2007	739	3.097.726,03
263	46000150	7.500.000,00	15%	9 November 2006	20 November 2007	376	1.158.904,11
264	46000552	7.500.000,00	18%	21 Maret 2007	20 November 2007	244	902.465,75
265	0819/V/2005	2.000.000,00	20%	04 Mei 2005	20 November 2007	930	1.039.561,64
266	2050/XII/2005	7.500.000,00	20%	14 Desember 2005	20 November 2007	706	2.959.397,26
267	2051/XII/2005	7.500.000,00	20%	14 Desember 2005	20 November 2007	706	2.959.397,26
268	2052/XII/2005	7.500.000,00	20%	14 Desember 2005	20 November 2007	706	2.959.397,26
269	0092/I/2006	3.000.000,00	20%	14 Desember 2005	20 November 2007	706	1.183.758,90
270	0208/II/2006	6.000.000,00	20%	12 Februari 2006	20 November 2007	646	2.166.312,33
271	0209/II/2006	6.000.000,00	20%	12 Februari 2006	20 November 2007	646	2.166.312,33
272	2050/XII/2005	3.000.000,00	20%	4 Agustus 2005	20 November 2007	838	1.405.084,93
273	0085/I/2006	5.000.000,00	20%	13 Januari 2006	20 November 2007	676	1.889.095,89
274	2048/XII/2005	3.000.000,00	20%	14 Desember 2005	20 November 2007	706	1.183.758,90
275	1595/X/2005	2.000.000,00	20%	1 Oktober 2005	20 November 2007	780	871.890,41
276	053/IV/2006	3.000.000,00	17%	12 April 2006	20 November 2007	587	839.490,41
277	0891/V/2005	5.000.000,00	20%	14 Mei 2005	20 November 2007	920	2.570.958,90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278	1309/IX/2004	7.000.000,00	20%	11 September 2004	20 November 2007	1165	4.557.863,01
279	1677/X/2005	7.000.000,00	20%	9 Oktober 2005	20 November 2007	772	3.020.317,81
280	1392/VIII/2005	5.000.000,00	20%	18 Agustus 2005	20 November 2007	824	2.302.684,93
281	01100/VI/2005	7.500.000,00	20%	26 Juni 2005	20 November 2007	877	3.676.191,78
282	0395/II/2005	2.000.000,00	20%	21 Februari 2005	20 November 2007	1002	1.120.043,84
283	1390/VIII/2005	7.000.000,00	20%	18 Agustus 2005	20 November 2007	824	3.223.758,90
284	173/V/2006	3.000.000,00	15%	12 Mei 2006	20 November 2007	557	686.712,33
285	1861/XI/2005	5.000.000,00	20%	11 November 2005	20 November 2007	739	2.065.150,68
286	1310/IX/2004	7.500.000,00	20%	11 September 2004	20 November 2007	1165	4.883.424,66
287	0613/IV/2004	7.000.000,00	20%	21 April 2004	20 November 2007	1308	5.117.326,03
288	1391/VIII/2005	7.000.000,00	20%	18 Agustus 2005	20 November 2007	824	3.223.758,90
289	46001171	7.000.000,00	12%	19 Oktober 2007	20 November 2007	32	73.643,84
290	1678/X/2005	7.000.000,00	20%	9 Oktober 2005	20 November 2007	772	3.020.317,81
291	1389/VIII/2005	7.000.000,00	20%	18 Agustus 2005	20 November 2007	824	3.223.758,90
292	0184/I/2005	3.500.000,00	20%	23 Januari 2005	20 November 2007	1031	2.016.805,48
293	1676/X/2005	6.000.000,00	20%	9 Oktober 2005	20 November 2007	772	2.588.843,84
294	01213/VII/2005	7.500.000,00	20%	17 Juli 2005	20 November 2007	856	3.588.164,38
295	1325/VIII/2003	1.500.000,00	24%	20 Agustus 2003	20 November 2007	1553	1.531.726,03
296	1406/VIII/2005	2.000.000,00	20%	21 Agustus 2005	20 November 2007	821	917.720,55
297	0188/II/2006	2.500.000,00	20%	8 Februari 2006	20 November 2007	650	908.219,18
298	0359/III/2006	3.000.000,00	20%	10 Maret 2006	20 November 2007	620	1.039.561,64
299	176/IX/2005	5.000.000,00	24%	11 September 2005	20 November 2007	800	2.630.136,99
300	46001234	7.500.000,00	14%	10 November 2007	20 November 2007	10	28.767,12
301	0863/V/2005	3.000.000,00	20%	11 Mei 2005	20 November 2007	923	1.547.605,48
302	1860/XI/2005	1.000.000,00	20%	11 November 2005	20 November 2007	739	413.030,14
303	46000153	1.000.000,00	15%	12 November 2006	20 November 2007	373	153.287,67
304	46001152	5.000.000,00	14%	8 Oktober 2007	20 November 2007	43	82.465,75
305	0077/I/2006	2.000.000,00	20%	12 Januari 2006	20 November 2007	677	756.756,16
306	0340/II/2005	7.500.000,00	20%	14 Februari 2005	20 November 2007	1009	4.229.506,85
307	0255/II/2005	2.500.000,00	20%	20 Februari 2006	20 November 2007	638	891.452,05
308	1654/XI/2004	2.500.000,00	20%	12 November 2004	20 November 2007	1103	1.541.178,08
309	46000604	7.500.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	951.534,25
310	46000599	7.500.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	951.534,25
311	46000602	7.500.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	951.534,25
312	46000603	7.500.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	951.534,25
313	46000605	5.000.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	634.356,16
314	46000600	7.500.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	951.534,25
315	46000601	7.500.000,00	20%	7 April 2007	20 November 2007	227	951.534,25
316	4600126	7.500.000,00	12%	16 November 2007	20 November 2007	4	9.863,01
317	0791/V/2005	4.000.000,00	20%	2 Mei 2005	20 November 2007	932	2.083.594,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318	0157/V/2005	3.000.000,00	20%	2 Februari 2006	20 November 2007	656	1.099.923,29
319	46000701	6.000.000,00	16%	6 Juni 2007	20 November 2007	167	428.252,05
320	46001143	6.500.000,00	14%	3 Oktober 2007	20 November 2007	48	119.671,23
321	46000614	6.500.000,00	18%	8 April 2007	20 November 2007	226	724.438,36
322	0475/IX/2006	5.000.000,00	14%	2 September 2006	20 November 2007	444	851.506,85
323	0476/IX/2006	3.000.000,00	14%	2 September 2006	20 November 2007	444	510.904,11
324	0349/II/2005	5.000.000,00	20%	16 Februari 2005	20 November 2007	1007	2.814.082,19
325	0350/II/2005	5.000.000,00	20%	16 Februari 2005	20 November 2007	1007	2.814.082,19
326	1476/IX/2005	5.000.000,00	20%	5 September 2005	20 November 2007	806	2.252.383,56
327	46000685	5.000.000,00	14%	4 Mei 2007	20 November 2007	200	383.561,64
328	1522/VIII/2002	10.000.000,00	24%	18 Agustus 2002	20 November 2007	1920	12.624.657,53
329	0359/VII/2006	5.000.000,00	12%	19 Juli 2006	20 November 2007	489	803.835,62
330	46000728	5.000.000,00	12%	19 Mei 2007	20 November 2007	185	304.109,59
331	46000502	7.500.000,00	14%	2 Maret 2007	20 November 2007	263	756.575,34
332	131/V/2006	6.000.000,00	17%	3 Mei 2006	20 November 2007	566	1.618.915,07
333	14/II/2006	6.000.000,00	20%	2 Januari 2006	20 November 2007	687	2.303.802,74
334	0796/V/2005	6.000.000,00	20%	2 Mei 2005	20 November 2007	932	3.125.391,78
335	0010/I/05	5.000.000,00	20%	2 Januari 2005	20 November 2007	1052	2.939.835,62
336	1390/X/2004	3.000.000,00	20%	1 Oktober 2004	20 November 2007	1145	1.919.835,62
337	1802/XI/2005	2.000.000,00	20%	9 November 2005	20 November 2007	741	828.295,89
338	46000503	7.000.000,00	14%	2 Maret 2007	20 November 2007	263	706.136,99
339	46000504	7.000.000,00	14%	2 Maret 2007	20 November 2007	263	706.136,99
340	0467/III/2005	7.500.000,00	20%	6 Maret 2005	20 November 2007	989	4.145.671,23
341	0466/III/2005	7.500.000,00	20%	6 Maret 2005	20 November 2007	989	4.145.671,23
342	0319/III/2006	5.000.000,00	20%	5 Maret 2006	20 November 2007	625	1.746.575,34
343	0442/III/2006	5.000.000,00	20%	22 Maret 2006	20 November 2007	608	1.699.068,49
344	0412/III/2003	4.500.000,00	24%	9 Maret 2003	20 November 2007	1717	5.080.438,36
345	1595/X/2003	5.000.000,00	24%	5 Oktober 2003	20 November 2007	1507	4.954.520,55
346	1755/XI/2003	7.000.000,00	21%	5 November 2003	20 November 2007	1476	5.802.904,11
347	1892/XII/2003	3.000.000,00	20%	3 Desember 2003	20 November 2007	1448	2.392.175,34
348	023/I/2004	5.000.000,00	20%	5 Januari 2005	20 November 2007	1049	2.931.452,05
349	0432/III/2005	7.500.000,00	20%	2 Maret 2005	20 November 2007	993	4.162.438,36
350	0433/III/2005	7.500.000,00	20%	2 Maret 2005	20 November 2007	993	4.162.438,36
351	0434/III/2005	5.000.000,00	20%	2 Maret 2005	20 November 2007	993	2.774.958,90
352	0805/V/2005	4.500.000,00	20%	4 Mei 2005	20 November 2007	930	2.339.013,70
353	1139/VII/BR/03	3.000.000,00	20%	3 Juli 2005	20 November 2007	870	1.458.739,73
354	46001205	6.000.000,00	14%	1 November 2007	20 November 2007	19	43.726,03
355	46001206	6.000.000,00	14%	1 November 2007	20 November 2007	19	43.726,03
356	46000509	5.000.000,00	14%	4 Maret 2007	20 November 2007	261	500.547,95
357	46000508	5.000.000,00	14%	4 Maret 2007	20 November 2007	261	500.547,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358	46000510	7.000.000,00	14%	4 Maret 2007	20 November 2007	261	700.767,12
359	46000701	3.000.000,00	12%	8 Mei 2007	20 November 2007	196	193.315,07
360	46000324	2.000.000,00	14%	12 Januari 2007	20 November 2007	312	239.342,47
361	46001101	1.000.000,00	11%	12 September 2007	20 November 2007	69	20.794,52
362	46000810	1.000.000,00	12%	13 Juni 2007	20 November 2007	160	52.602,74
363	46000155	5.000.000,00	12%	13 November 2006	20 November 2007	372	611.506,85
364	46001259	5.000.000,00	11%	17 November 2007	20 November 2007	3	4.520,55
365	2062/XII/2005	7.000.000,00	20%	15 Desember 2005	20 November 2007	705	2.758.191,78
366	0258/VI/2006	6.000.000,00	17%	15 Januari 2006	20 November 2007	674	1.883.506,85
367	0457/III/2005	7.000.000,00	20%	4 Maret 2005	20 November 2007	991	3.877.117,81
368	0456/III/2005	7.000.000,00	20%	4 Maret 2005	20 November 2007	991	3.877.117,81
369	0505IX/2006	2.000.000,00	14%	11 September 2006	20 November 2007	435	333.698,63
370	0187/V/2006	7.500.000,00	20%	20 Mei 2006	20 November 2007	549	2.301.287,67
371	188/V/2006	7.500.000,00	20%	20 Mei 2006	20 November 2007	549	2.301.287,67
372	189/V/2006	7.500.000,00	20%	20 Mei 2006	20 November 2007	549	2.301.287,67
373	190/V/2006	7.500.000,00	20%	20 Mei 2006	20 November 2007	549	2.301.287,67
374	1309/VIII/2005	5.000.000,00	20%	1 Agustus 2005	20 November 2007	841	2.350.191,78
375	46001201	5.000.000,00	14%	31 Oktober 2007	20 November 2007	20	38.356,16
376	0292/III/2006	6.000.000,00	20%	2 Maret 2006	20 November 2007	628	2.105.950,68
377	1014/VI/2003	10.000.000,00	24%	16 Juni 2003	20 November 2007	1618	10.638.904,11
378	0687/V/2004	10.000.000,00	20%	5 Mei 2004	20 November 2007	1294	7.232.219,18
379	1185/VIII/2004	12.000.000,00	20%	22 Agustus 2004	20 November 2007	1185	7.947.616,44
380	0435/VIII/2006	10.000.000,00	16%	19 Agustus 2006	20 November 2007	458	2.007.671,23
381	46000817	5.000.000,00	14%	15 Juni 2007	20 November 2007	158	303.013,70
382	46001018	4.000.000,00	14%	15 Agustus 2007	20 November 2007	97	148.821,92
383	46001009	7.500.000,00	14%	13 Agustus 2007	20 November 2007	99	284.794,52
384	46001010	7.500.000,00	14%	13 Agustus 2007	20 November 2007	99	284.794,52
385	46001011	5.000.000,00	14%	13 Agustus 2007	20 November 2007	99	189.863,01
386	46001012	5.000.000,00	14%	13 Agustus 2007	20 November 2007	99	189.863,01
387	46000912	79.000.000,00	24%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	6.752.876,71
388	46000913	16.000.000,00	18%	13 Juli 2007	20 November 2007	130	1.025.753,42
389	46001008	5.000.000,00	14%	12 Agustus 2007	20 November 2007	100	191.780,82
390	1240/IX/2004	7.000.000,00	20%	2 September 2004	20 November 2007	1174	4.593.073,97
391	1239/IX/2004	7.000.000,00	20%	2 September 2004	20 November 2007	1174	4.593.073,97
392	1238/IX/2004	6.000.000,00	20%	2 September 2004	20 November 2007	1174	3.936.920,55
393	0797/V/2005	7.000.000,00	20%	2 Mei 2005	20 November 2007	932	3.646.290,41
394	0966/V/2005	6.000.000,00	20%	2 Juni 2005	20 November 2007	901	3.021.435,62
395	0224/VI/2006	6.000.000,00	17%	3 Juni 2006	20 November 2007	535	1.495.068,49
396	46000285	6.000.000,00	14%	1 Januari 2007	20 November 2007	323	743.342,47
397	46000404	7.000.000,00	14%	3 Februari 2007	20 November 2007	290	778.630,14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398	46000865	6.000.000,00	15%	4 Juli 2007	20 November 2007	139	342.739,73
399	46000866	6.000.000,00	15%	4 Juli 2007	20 November 2007	139	342.739,73
400	46000588	5.000.000,00	12%	4 April 2007	20 November 2007	230	378.082,19
401	0511/X/2006	6.500.000,00	12%	13 September 2006	20 November 2007	433	925.315,07
402	46000719	3.000.000,00	11%	13 Mei 2007	20 November 2007	191	172.684,93
403	46000809	5.000.000,00	20%	13 Juni 2007	20 November 2007	160	447.123,29
404	46000807	6.000.000,00	20%	13 Juni 2007	20 November 2007	160	536.547,95
405	46000808	5.000.000,00	20%	13 Juni 2007	20 November 2007	160	447.123,29
406	1604/X/BPR/05	5.000.000,00	20%	2 Oktober 2005	20 November 2007	779	2.176.931,51
407	1661/X/2005	5.000.000,00	20%	7 Oktober 2005	20 November 2007	774	2.162.958,90
408	46000989	4.000.000,00	14%	8 Agustus 2007	20 November 2007	104	159.561,64
409	1732/XII/2004	6.500.000,00	20%	3 Desember 2004	20 November 2007	1082	3.930.772,60
410	1734/XII/2004	6.000.000,00	20%	2 Desember 2004	20 November 2007	1083	3.631.758,90
411	020/II/2006	3.000.000,00	20%	4 Januari 2006	20 November 2007	685	1.148.547,95
412	0294/III/2006	1.500.000,00	20%	2 Maret 2006	20 November 2007	628	526.487,67
413	0295/III/2006	1.500.000,00	20%	2 Maret 2006	20 November 2007	628	526.487,67
414	0482/III/2006	4.000.000,00	17%	29 Maret 2006	20 November 2007	601	1.146.016,44
415	215/VI/2006	1.500.000,00	17%	2 Juni 2006	20 November 2007	536	383.276,71
416	0393/VIII/2006	3.500.000,00	16%	2 Agustus 2006	20 November 2007	475	728.767,12
417	0394/VIII/2006	1.000.000,00	16%	2 Agustus 2006	20 November 2007	475	208.219,18
418	0554/X/2006	1.500.000,00	12%	2 Oktober 2006	20 November 2007	414	204.164,38
419	46000767	2.500.000,00	12%	2 Juni 2007	20 November 2007	171	140.547,95
420	46000768	4.500.000,00	12%	2 Juni 2007	20 November 2007	171	252.986,30
421	46000769	4.500.000,00	12%	2 Juni 2007	20 November 2007	171	252.986,30
422	46000857	5.000.000,00	12%	2 Juni 2007	20 November 2007	171	281.095,89
423	46001071	2.000.000,00	14%	1 September 2007	20 November 2007	80	61.369,86
424	46000703	5.000.000,00	14%	8 Mei 2007	20 November 2007	196	375.890,41
425	1141/VII/BR/05	6.000.000,00	20%	3 Juli 2005	20 November 2007	870	2.917.479,45
426	46000074	5.000.000,00	12%	3 Agustus 2007	20 November 2007	109	179.178,08
427	1509/IX/2005	2.000.000,00	20%	12 September 2005	20 November 2007	799	893.128,77
428	46001190	5.000.000,00	14%	24 Oktober 2007	20 November 2007	27	51.780,82
429	46001189	5.000.000,00	14%	24 Oktober 2007	20 November 2007	27	51.780,82
430	46001163	2.000.000,00	12%	18 Oktober 2007	20 November 2007	33	21.698,63
431	46000488	7.000.000,00	18%	23 Februari 2007	20 November 2007	270	932.054,79
432	46000497	4.000.000,00	18%	28 Februari 2007	20 November 2007	265	522.739,73
433	46001060	3.000.000,00	18%	23 Agustus 2007	20 November 2007	89	131.671,23
434	46001079	7.500.000,00	18%	5 September 2007	20 November 2007	76	281.095,89
435	46001080	7.500.000,00	18%	5 September 2007	20 November 2007	76	281.095,89
436	46001081	7.500.000,00	18%	5 September 2007	20 November 2007	76	281.095,89
437	46001078	7.500.000,00	18%	5 September 2007	20 November 2007	76	281.095,89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438	46001228	6.000.000,00	11%	8 November 2007	20 November 2007	12	21.698,63
439	46001229	5.500.000,00	11%	8 November 2007	20 November 2007	12	19.890,41
440	0443/III/2006	5.000.000,00	20%	22 Maret 2006	20 November 2007	608	1.699.068,49
441	0155/II/2006	2.000.000,00	20%	2 Februari 2006	20 November 2007	656	733.282,19
442	0103/I/2006	2.000.000,00	20%	15 Januari 2006	20 November 2007	674	753.402,74
443	0356/VII/2006	2.000.000,00	17%	19 Juli 2006	20 November 2007	489	455.506,85
444	46000057	5.000.000,00	15%	19 Oktober 2006	20 November 2007	397	815.753,42
445	46000058	5.000.000,00	15%	19 Oktober 2006	20 November 2007	397	815.753,42
446	46000059	7.500.000,00	15%	19 Oktober 2006	20 November 2007	397	1.223.630,14
447	0270/VI/2006	3.000.000,00	17%	19 Juni 2006	20 November 2007	519	725.178,08
448	46001122	3.000.000,00	12%	19 September 2007	20 November 2007	62	61.150,68
449	0389/VII/2006	3.000.000,00	16%	31 Juli 2006	20 November 2007	477	627.287,67
450	0315/III/2006	6.000.000,00	20%	5 Maret 2006	20 November 2007	625	2.095.890,41
451	0622/IV/2005	2.000.000,00	20%	3 April 2005	20 November 2007	961	1.074.213,70
452	46000511	3.000.000,00	11%	4 Maret 2007	20 November 2007	261	235.972,60
453	0241/II/2005	5.000.000,00	20%	2 Februari 2005	20 November 2007	1021	2.853.205,48
454	1136/VII/BP R/05	2.000.000,00	20%	3 Juni 2005	20 November 2007	900	1.006.027,40
455	0316/III/2006	3.000.000,00	20%	9 Maret 2006	20 November 2007	621	1.041.238,36
456	460000773	1.000.000,00	12%	3 Juni 2007	20 November 2007	170	55.890,41
457	1905/XI/2002	10.000.000,00	24%	1 November 2002	20 November 2007	1845	12.131.506,85
458	0595/III/2005	7.500.000,00	20%	30 Maret 2005	20 November 2007	965	4.045.068,49
459	0594/III/2005	7.500.000,00	20%	30 Maret 2005	20 November 2007	965	4.045.068,49
460	2130/XII/2005	7.500.000,00	20%	31 Desember 2005	20 November 2007	689	2.831.506,85
461	0597/III/2005	7.500.000,00	20%	30 Maret 2005	20 November 2007	965	4.045.068,49
462	0596/III/2005	7.500.000,00	20%	30 Maret 2005	20 November 2007	965	4.045.068,49
463	46000590	4.000.000,00	14%	4 April 2007	20 November 2007	230	352.876,71
464	46000589	4.000.000,00	14%	4 April 2007	20 November 2007	230	352.876,71
465	0511/IX/2006	6.500.000,00	12%	13 September 2006	20 November 2007	433	925.315,07
466	46000719	3.000.000,00	11%	13 Mei 2007	20 November 2007	191	172.684,93
467	0632/IV/2004	6.000.000,00	20%	25 April 2004	20 November 2007	1304	4.372.865,75
468	0681/V/2004	7.000.000,00	20%	05 Mei 2004	20 November 2007	1294	5.062.553,42
469	0708/IV/2005	2.000.000,00	20%	16 April 2005	20 November 2007	948	1.059.682,19
470	1174/VII/2003	2.500.000,00	24%	16 Juli 2003	20 November 2007	1588	2.610.410,96
471	1336/VIII/2005	1.500.000,00	20%	7 Agustus 2005	20 November 2007	835	700.027,40
472	0784/V/2005	2.000.000,00	20%	1 Mei 2005	20 November 2007	933	1.042.915,07
473	1644/XI/2004	3.000.000,00	20%	10 November 2004	20 November 2007	1105	1.852.767,12
474	1131/VII/BP R/05	2.500.000,00	20%	3 Juli 2005	20 November 2007	870	1.215.616,44
475	46001125	3.000.000,00	11%	21 September 2007	20 November 2007	60	54.246,58
476	1399/VIII/2005	2.000.000,00	20%	20 Agustus 2005	20 November 2007	822	918.838,36
477	0357/II/2005	7.000.000,00	20%	17 Februari 2005	20 November 2007	1006	3.935.802,74

Halaman 40 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478	0358/II/2005	7.000.000,00	20%	17 Februari 2005	20 November 2007	1006	3.935.802,74
479	0360/II/2005	7.000.000,00	20%	17 Februari 2005	20 November 2007	1006	3.935.802,74
480	0554/III/2005	2.500.000,00	20%	19 Maret 2005	20 November 2007	976	1.363.726,03
481	0937/V/2005	3.000.000,00	20%	26 Mei 2005	20 November 2007	908	1.522.454,79
482	1772/X/2005	3.500.000,00	20%	26 Oktober 2005	20 November 2007	755	1.476.904,11
483	0100/I/2006	7.000.000,00	20%	15 Januari 2006	20 November 2007	674	2.636.909,59
484	0245/II/2006	4.000.000,00	20%	18 Februari 2006	20 November 2007	640	1.430.794,52
485	0246/II/2006	4.000.000,00	20%	18 Februari 2006	20 November 2007	640	1.430.794,52
486	0291/II/2006	3.000.000,00	20%	1 Maret 2006	20 November 2007	629	1.054.652,05
487	0238/VI/2006	4.000.000,00	17%	08 Mei 2006	20 November 2007	561	1.045.150,68
488	0543/X/2006	3.000.000,00	16%	29 September 2006	20 November 2007	417	548.383,56
489	48000237	7.000.000,00	14%	16 Desember 2006	20 November 2007	339	910.191,78
490	46000585	2.500.000,00	14%	2 April 2007	20 November 2007	232	222.465,75
491	46000499	2.000.000,00	14%	1 Maret 2007	20 November 2007	264	202.520,55
492	0199/II/2006	2.500.000,00	20%	9 Februari 2006	20 November 2007	649	906.821,92
493	46000596	5.000.000,00	14%	5 April 2007	20 November 2007	229	439.178,08
494	46000597	1.400.000,00	14%	5 April 2007	20 November 2007	229	122.969,86
495	46000856	2.000.000,00	12%	1 Juli 2007	20 November 2007	142	93.369,86
496	0138/V/2006	5.000.000,00	12%	3 Mei 2006	20 November 2007	566	930.410,96
497		7.000.000,00	20%	4 Desember 2005	20 November 2007	716	2.801.227,40
498	1561/X/2003	3.000.000,00	24%	1 Oktober 2003	20 November 2007	1511	2.980.602,74
499	0011/I/2004	1.500.000,00	20%	3 Januari 2004	20 November 2007	1417	1.187.950,68
500	1561/X/2004	5.000.000,00	20%	25 Oktober 2004	20 November 2007	1121	3.132.657,53
501	0927/V/2005	3.000.000,00	20%	22 Mei 2005	20 November 2007	912	1.529.161,64
502	0178/I/2004	2.000.000,00	20%	25 Januari 2004	20 November 2007	1395	1.559.342,47
503	1674/X/2005	6.000.000,00	20%	9 Oktober 2005	20 November 2007	772	2.588.843,84
504	0328/III/2006	1.000.000,00	20%	5 Maret 2006	20 November 2007	625	349.315,07
505	1322/VIII/2005	3.000.000,00	20%	4 Agustus 2005	21 November 2007	839	1.406.761,64
506	46001050	3.000.000,00	18%	23 Agustus 2007	22 November 2007	91	134.630,14
507	46001109	5.000.000,00	12%	15 September 2007	24 November 2007	70	115.068,49
JUMLAH		3.599.300.000,00					1.081.175.601,10

12. Bahwa lagi pula akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian immateril kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus, yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Para Penggugat karena Para Penggugat tersebut adalah seorang petani dan pedagang, yang mana petani dan pedagang



tersebut tidak bisa bertani dan berdagang karena modalnya tertahan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, serta nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci yang pada akhirnya tidak jadi berangkat karena uangnya tertahan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, dan banyak anak-anak Para Penggugat yang putus sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah tersebut sehubungan uangnya tertahan di PD BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dimana kerugian tersebut yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang (*vide* Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999) yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

12.1. Perhitungan kerugian immateril berdasarkan tabungan adalah:

NO	REKENING	POKOK	SUKU BUNGA (%)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
1	21006106	18.844.327,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	7.236.221,57
2	21104924	201.010.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	77.187.840,00
3	T.3213038	31.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	11.904.000,00
4	21160172	1.400.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	537.600,00
5	4824	6.750.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	2.592.000,00
6	4823	9.400.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	3.609.600,00
7	T. 21060132	24.750.500,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	9.504.192,00
8	4819	3.310.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	1.271.040,00
9	21060219	1.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	384.000,00
10	21001620	17.271.382,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	6.632.210,69
11	21060220	6.025.748,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	2.313.887,23
12	2103839	25.106.101,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	9.640.742,78
13	21060082	5.043.047,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	1.936.530,05
14	T. 3210.800	70.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	26.880,00
15	21105456	10.360.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	3.978.240,00
16	211060188	70.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	26.880.000,00
17	T. 32104984	410.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	157.440,00
18	T.32104985	46.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	17.664,00
19	21005105	3.349.291,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	1.286.127,74
20	60081	200.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	76.800,00
21	21104885	119.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	45.696,00
22	4887	347.500,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	133.440,00
23	21060250	300.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	115.200,00
24	5244	1.210.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	464.640,00
25	2100.60003	660.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	253.440,00
26	2160044	672.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	258.048,00
27	21060204	25.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00



28	21060017	8.324.409,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	508.573,06
29	21005358	373.437,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	143.399,81
30	21060135	2.500.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	960.000,00
31	21105411	1.520.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	583.680,00
32	21004802	511.580,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	196.446,72
33	T21006101	500.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	192.000,00
34	21105151	168.158,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	64.572,67
35	21005317	1.541.367,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	591.884,93
36	21160237	930.500,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	357.312,00
37	21006060	526.220,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	202.068,48
38	21060127	956.869,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	367.437,70
39	321800	70.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	26.880,00
40	21005105	1.168.289,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	448.621,00
Jumlah Total		478.923.227,00					182.686.356,42

12.1. Perhitungan kerugian immateril berdasarkan deposito/simpanan berjangka adalah:

NO	REKENING	POKOK DEPOSITO (Rp)	BUN GA /THN (% p.a.)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
1	0347/VII/2006	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
2	0281/VI/2006	5.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.440.000,00
3	05191/X/2006	7.500.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
4	46000349	4.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.032.000,00
5	46000693	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
6	46000956	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
7	46001199	1.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
8	0280/VI/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
9	46000881	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
10	0911/V/2005	80.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	122.880.000,00
11	01051/VI/2005	60.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	92.160.000,00
12	0300/III/2006	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
13	46000098	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
14	46000301	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
15	46000419	30.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	46.080.000,00
16	46000456	35.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	53.760.000,00
17	46000496	45.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	69.120.000,00
18	46000607	20.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	30.720.000,00
19	46000713	30.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	46.080.000,00
20	46000937	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
21	46000939	40.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	61.440.000,00
22	46001007	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
23	46001097	20.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	30.720.000,00
24	0059/I/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
25	0060/I/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	0061/I/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
27	0062/I/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
28	0063/I/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
29	0065/I/2006	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
30	116/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
31	117/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
32	118/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
33	119/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
34	120/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
35	121/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
36	122/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
37	123/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
38	124/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.352.000,00
39	125/IV/2006	2.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.784.000,00
40	0412/II/2005	100.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	153.600.000,00
41	46001035	3.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
42	46000952	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
43	0936/VI/2003	1.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
44	46000905	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
45	46000906	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
46	46000907	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
47	46000908	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
48	46000909	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
49	46000910	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
50	46001154	50.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	65.280.000,00
51	0265/VI/2006	2.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
52	1114/VIII/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
53	1614/XI/2004	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
54	01095/VI/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
55	1545/IX/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
56	1837/XI/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
57	2109/XII/2005	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
58	0137/I/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
59	0277/III/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
60	46000376	1.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
61	0230/II/2006	15.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	23.040.000,00
62	46000592	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
63	01006/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
64	01007/VI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
65	01008/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
66	01009/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
67	01010/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
68	01011/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

69	01012/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
70	1892/XI/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
71	0449/III/2006	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
72	46000484	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
73	46000652	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
74	46000853	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
75	46000911	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
76	1480/IX/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
77	1439/VIII/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
78	1669/X/2005	3.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.569.600,00
79	0381/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
80	0201/II/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
81	46001167	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
82	46001168	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
83	46000108	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
84	46000109	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
85	46000110	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
86	46000253	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
87	46000254	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
88	46000342	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
89	46000377	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
90	46000382	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
91	46000383	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
92	46000384	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
93	46000671	1.900.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.480.640,00
94	46000679	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
95	46000680	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
96	46000681	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
97	46000793	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
98	46000852	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
99	46000914	5.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.180.800,00
100	46000915	5.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.180.800,00
101	46001039	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.451.200,00
102	46001040	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.529.600,00
103	46001041	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.451.200,00
104	46000890	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
105	46000891	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
106	46000634	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
107	46000635	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
108	46001251	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	46001250	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
110	46000975	5.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.928.000,00
111	193/I/2000	3.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
112	46001231	5.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.520.000,00
113	46000022	6.500.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.408.000,00
114	46000414	7.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.824.000,00
115	46000415	5.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.160.000,00
116	46000416	5.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.160.000,00
117	46000455	5.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.160.000,00
118	46000534	4.500.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.744.000,00
119	46000732	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
120	46000733	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
121	46000834	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
122	46000957	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
123	46000958	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
124	46000959	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
125	46000960	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
126	46000961	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
127	46000994	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
128	46001108	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
129	46001110	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
130	46001111	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
131	46001112	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
132	46001162	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
133	1278/VII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
134	46000040	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
135	46000039	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
136	027/I/2006	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
137	46000038	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
138	2077/XII/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
139	1826/XI/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
140	46000140	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
141	46000141	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
142	0720/IV/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
143	46000294	25.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	38.400.000,00
144	46000684	1.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
145	46001115	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
146	46001116	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
147	46001117	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
148	46001118	2.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.880.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	46001235	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
150	46001236	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
151	46001237	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
152	46000882	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
153	46000883	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
154	46000884	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
155	46000885	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
156	46000886	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
157	46000887	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
158	46001048	2.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
159	46001123	2.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
160	46000694	7.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.064.000,00
161	46001211	1.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
162	46001119	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
163	46001153	1.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.728.000,00
164	1666/X/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
165	46000668	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
166	1695/X/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
167	1696/X/2005	5.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.448.000,00
168	0097/II/2006	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
169	46000991	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
170	46000992	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
171	1203/VIII/2004	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
172	048/IV/2006	7.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.795.200,00
173	047/IV/2006	7.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.795.200,00
174	0392/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
175	46000840	100.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	153.600.000,00
176	0387/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
177	0389/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
178	46000656	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
179	1694/XI/2004	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
180	1614/X/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
181	1544/IX/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
182	0583/IV/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
183	0584/IV/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
184	46000230	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
185	1070/VII/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
186	0391/II/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
187	0585/IV/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
188	1907/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189	1908/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
190	46000626	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.451.200,00
191	46000627	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.451.200,00
192	46000628	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.451.200,00
193	0386/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
194	0388/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
195	0390/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
196	1695/XI/2004	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
197	46000231	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
198	1071/VII/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
199	1543/IX/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
200	1613/X/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
201	46000657	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
202	1074/IX/2003	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
203	1506/IX/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
204	1505/IX/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
205	1962/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
206	1963/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
207	46001249	7.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.928.000,00
208	1835/XI/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
209	0290/II/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
210	46000517	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
211	1163/VII/BPR/05	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
212	46000889	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
213	46001088	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
214	46000692	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
215	46000990	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
216	1996/XII/2005	49.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	75.264.000,00
217	0347/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
218	0644/IV/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
219	1836/XI/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
220	0835/V/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
221	0172/II/2006	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
222	46000612	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
223	46001150	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
224	46000518	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
225	46001059	1.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
226	46001212	3.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.136.000,00
227	46001030	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
228	46000982	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229	46001024	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
230	46000243	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
231	149/I/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
232	1333/IX/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
233	180/V/2006	2.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.227.200,00
234	46001093	5.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.520.000,00
235	1856/XII/2004	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
236	0467/III/2006	4.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
237	1560/X/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
238	46000563	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
239	1844/XI/2003	4.000.000,00	21%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.248.000,00
240	46000649	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
241	46000650	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
242	46000744	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
243	46000651	2.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.240.000,00
244	46000951	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
245	084/IV/2006	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
246	0283/II/2004	11.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	16.896.000,00
247	46001102	1.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	704.000,00
248	1821/XI/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
249	8004/XI/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
250	0098/I/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
251	0326/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
252	0343/III/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
253	144/V/2006	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
254	46000553	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
255	46000554	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
256	46000754	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
257	46000755	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
258	46001241	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
259	46001242	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
260	1824/XI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
261	1825/XI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
262	1859/XI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
263	46000150	7.500.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.200.000,00
264	46000552	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
265	0819/V/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
266	2050/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
267	2051/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
268	2052/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	0092/II/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
270	0208/II/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
271	0209/II/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
272	2050/XII/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
273	0085/I/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
274	2048/XII/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
275	1595/X/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
276	053/IV/2006	3.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.340.800,00
277	0891/V/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
278	1309/IX/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
279	1677/X/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
280	1392/VIII/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
281	01100/VI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
282	0395/II/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
283	1390/VIII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
284	173/V/2006	3.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.880.000,00
285	1861/XI/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
286	1310/IX/2004	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
287	0613/IV/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
288	1391/VIII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
289	46001171	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
290	1678/X/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
291	1389/VIII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
292	0184/II/2005	3.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.569.600,00
293	1676/X/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
294	01213/VII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
295	1325/VIII/2003	1.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
296	1406/VIII/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
297	0188/II/2006	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
298	0359/III/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
299	176/IX/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
300	46001234	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
301	0863/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
302	1860/XI/2005	1.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.305.600,00
303	46000153	1.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	960.000,00
304	46001152	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
305	0077/II/2006	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
306	0340/II/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
307	0255/II/2005	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
308	1654/XI/2004	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309	46000604	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
310	46000599	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
311	46000602	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
312	46000603	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
313	46000605	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
314	46000600	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
315	46000601	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
316	4600126	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
317	0791/V/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
318	0157/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
319	46000701	6.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.990.400,00
320	46001143	6.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.824.000,00
321	46000614	6.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.488.000,00
322	0475/IX/2006	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
323	0476/IX/2006	3.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
324	0349/II/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
325	0350/II/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
326	1476/IX/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
327	46000685	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
328	1522/VIII/2002	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
329	0359/VII/2006	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
330	46000728	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
331	46000502	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
332	131/V/2006	6.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.681.600,00
333	14/II/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
334	0796/V/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
335	0010/I/05	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
336	1390/X/2004	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
337	1802/XI/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
338	46000503	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
339	46000504	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
340	0467/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
341	0466/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
342	0319/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
343	0442/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
344	0412/III/2003	4.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
345	1595/X/2003	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
346	1755/XI/2003	7.000.000,00	21%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.184.000,00
347	1892/XII/2003	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.859.200,00
348	023/I/2004	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349	0432/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
350	0433/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
351	0434/III/2005	5.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
352	0805/V/2005	4.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	5.875.200,00
353	1139/VII/BPR/03	3.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
354	46001205	6.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
355	46001206	6.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
356	46000509	5.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
357	46000508	5.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
358	46000510	7.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
359	46000701	3.000.000,00	12%	21-11-2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
360	46000324	2.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
361	46001101	1.000.000,00	11%	21-11-2007	14 April 2014	2336	704.000,00
362	46000810	1.000.000,00	12%	21-11-2007	14 April 2014	2336	768.000,00
363	46000155	5.000.000,00	12%	21-11-2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
364	46001259	5.000.000,00	11%	21-11-2007	14 April 2014	2336	3.520.000,00
365	2062/XII/2005	7.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
366	0258/VI/2006	6.000.000,00	17%	21-11-2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
367	0457/III/2005	7.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
368	0456/III/2005	7.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
369	0505IX/2006	2.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
370	0187/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
371	188/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
372	189/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
373	190/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
374	1309/VII/2005	5.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
375	46001201	5.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
376	0292/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
377	1014/VI/2003	10.000.000,00	24%	21-11-2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
378	0687/V/2004	10.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	13.056.000,00
379	1185/VIII/2004	12.000.000,00	20%	21-11-2007	14 April 2014	2336	15.667.200,00
380	0435/VIII/2006	10.000.000,00	16%	21-11-2007	14 April 2014	2336	10.240.000,00
381	46000817	5.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
382	46001018	4.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
383	46001009	7.500.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
384	46001010	7.500.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
385	46001011	5.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
386	46001012	5.000.000,00	14%	21-11-2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
387	46000912	79.000.000,00	24%	21-11-2007	14 April 2014	2336	121.344.000,00
388	46000913	16.000.000,00	18%	21-11-2007	14 April 2014	2336	18.432.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389	46001008	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
390	1240/IX/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
391	1239/IX/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
392	1238/IX/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
393	0797/V/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
394	0966/V/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
395	0224/VI/2006	6.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
396	46000285	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
397	46000404	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
398	46000865	6.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
399	46000866	6.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
400	46000588	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
401	0511/X/2006	6.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.992.000,00
402	46000719	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
403	46000809	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
404	46000807	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
405	46000808	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
406	1604/X/BPR/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
407	1661/X/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
408	46000989	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
409	1732/XII/2004	6.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.486.400,00
410	1734/XII/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
411	020/I/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
412	0294/III/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
413	0295/III/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
414	0482/III/2006	4.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.454.400,00
415	215/VI/2006	1.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.670.400,00
416	0393/VIII/2006	3.500.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
417	0394/VIII/2006	1.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.024.000,00
418	0554/X/2006	1.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
419	46000767	2.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
420	46000768	4.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
421	46000769	4.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
422	46000857	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
423	460001071	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
424	46000703	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
425	1141/VII/BPR/05	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
426	46000074	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
427	1509/IX/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
428	46001190	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429	46001189	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
430	46001163	2.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
431	46000488	7.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.064.000,00
432	46000497	4.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
433	46001060	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
434	46001079	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
435	46001080	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
436	46001081	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
437	46001078	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
438	46001228	6.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.224.000,00
439	46001229	5.500.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.872.000,00
440	0443/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
441	0155/II/2006	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
442	0103/II/2006	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
443	0356/VII/2006	2.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
444	46000057	5.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.800.000,00
445	46000058	5.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.800.000,00
446	46000059	7.500.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.200.000,00
447	0270/VI/2006	3.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
448	46001122	3.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
449	0389/VII/2006	3.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
450	0315/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
451	0622/IV/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
452	46000511	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
453	0241/II/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
454	1136/VII/BPR/05	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
455	0316/III/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
456	460000773	1.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	768.000,00
457	1905/XI/2002	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
458	0595/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
459	0594/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
460	2130/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
461	0597/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
462	0596/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.792.000,00
463	46000590	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
464	46000589	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
465	0511/IX/2006	6.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.992.000,00
466	46000719	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
467	0632/IV/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
468	0681/V/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

469	0708/IV/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
470	1174/VII/2003	2.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
471	1336/VIII/2005	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
472	0784/V/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
473	1644/XI/2004	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
474	1131/VII/BPR/05	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
475	46001125	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
476	1399/VIII/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
477	0357/II/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
478	0358/II/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
479	0360/II/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
480	0554/III/2005	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
481	0937/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
482	1772/X/2005	3.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.569.600,00
483	0100/II/2006	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
484	0245/II/2006	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
485	0246/II/2006	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.222.400,00
486	0291/II/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
487	0238/VI/2006	4.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.352.000,00
488	0543/X/2006	3.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
489	48000237	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
490	46000585	2.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.240.000,00
491	46000499	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
492	0199/III/2006	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
493	46000596	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
494	46000597	1.400.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.254.400,00
495	46000856	2.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
496	0138/V/2006	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
497	-	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.139.200,00
498	1561/X/2003	3.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
499	0011/II/2004	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
500	1561/X/2004	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
501	0927/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
502	0178/II/2004	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
503	1674/X/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.833.600,00
504	0328/III/2006	1.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.305.600,00
505	1322/VIII/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.916.800,00
506	46001050	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
507	46001109	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00



JUMLAH	3.599.300.000,00					4.585.360.640,00
--------	------------------	--	--	--	--	------------------

13. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tabungan dan deposito/simpanan berjangka tersebut telah berupaya dan berusaha sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut dan mengambil haknya serta menyelesaikan masalah tersebut diatas secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia/tidak berhasil, maka oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum, Para Penggugat berpaling ke Pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini, Para Penggugat berharap keadilan;
14. Mengenai mekanisme pembayaran adalah pihak pemilik membayar/mengembalikan atau menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok);
15. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati putusan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;
16. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan banding maupun kasasi;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Menetapkan dan mengesahkan gugatan Para Penggugat *a quo* sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class actions*);

B. Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah \pm Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menyatakan mekanisme pembayaran adalah pihak pemilik membayar atau menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) baik



- sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah sebesar ± Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dan/atau sesuai dengan rumusan ganti kerugian Para Penggugat sebagai patokan penghitungan pembayaran kerugian kepada anggota-anggota kelompok, atas bunga yang diperjanjikan, dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas bunga tabungan adalah ± Rp1.218.990,32 (satu juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh dua sen);
 - b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka adalah ± Rp1.081.175.601,10 (satu miliar delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus satu rupiah sepuluh sen);
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada anggota kelompok-anggota kelompok yang terwakili oleh Para Penggugat adalah:
 - a. Kerugian immateril atas tabungan adalah sebesar ± Rp182.686.356,42 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh dua sen);
 - b. Kerugian immateril atas deposito adalah sebesar ± Rp4.585.360.640,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian, terhitung semenjak putusan ini dibacakan sampai dengan melaunasi seluruh kewajibannya atau dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;
 12. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

Atau apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

A. Tambahan simpanan dalam bentuk tabungan, yaitu:

No	Nama	Alamat	No. Rekening	Jumlah Tabungan Rp.
41	Saadah/Yanto	Jln. Aster II, RT/RW. 02/14 Tarogong Kidul Garut.	21006221	214.280,00
42	Mariah/Nunung	Kp. Tipar Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	21060193	1.264.241,00
43	Muji Slamet	Kp. Karamat Desa Panyindangan Kab. Garut	21060113	1.652.402,00
44	Ara Irawan/Titim	Kp. Cicatur Desa dan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	21105457	1.450.000,00
45	Lilis	Kp. Rajawali, Desa dan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut	21160224	300.000,00
46	Lina	Kp. Sawah Bera, Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Garut	21160043	2.085.000,00
47	Meumeun	Kp. Bojong, Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	T.2105419	362.000,00
48	Ayu	Kp. Bojong, Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	T.2105420	264.000,00
49	Ropidin	Kp. Sawahlimus, Desa Mekarmukti Kec. Mekarmukti Kab. Garut	21060222	652.830,00
50	Nana	Kp. Cigebang, Desa Karang Sari Kec. Pakeneng Kab. Garut	T.21006101	500.000,00
51	Een	Kp. Puncakarjani, Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	21105151	168.158,00
52	Suminar	Kp. Cijangkar, Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	21005317	1.541.367,00
JUMLAH				489.377.505,00

B. Tambahan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, yaitu :

No	Nama	Alamat	No. Rekening	Jumlah Deposito Rp.
508	Narji	Kp. Sawah Lega Desa Sukajaya Kec. Cisewu Kab. Garut.	0963/V/2005	5.000.000,00
509	Ratijah/Narji	Kp. Sawah Lega Desa Sukajaya Kec. Cisewu Kab. Garut.	0964/V/2005	5.000.000,00
510	Ihjan W/Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000858	2.500.000,00
511	Ihjan W/Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001161	1.000.000,00
512	Ihjan W/Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000201	2.000.000,00
513	Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001191	3.000.000,00
514	M. Rifqi/Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	194/V/2006	3.000.000,00
515	Hotim	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001203	4.000.000,00



512	Ihjan W/Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000201	2.000.000,00
513	Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001191	3.000.000,00
514	M. Rifqi/Sumdi	Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut	194/V/2006	3.000.000,00
515	Hotim	Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001203	4.000.000,00
516	Artika	Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000533	2.000.000,00
517	Mariyam	Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	460000765	5.000.000,00
518	Irin	Kp. Ciburial Desa Sinarjaya Kec. Bungbulang	1532/IX/2005	5.000.000,00
519	Irin /Ade Iman	Kp. Ciburial Desa Sinarjaya Kabupaten Garut	0178/II/2006	3.200.000,00
520	Lilis /Meumeun	Kp. Bojong Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	0528/IX/2006	1.500.000,00
521	Meumeun	Kp. Bojong Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001073	5.000.000,00
522	Meumeun	Kp. Bojong Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001134	5.000.000,00
523	Solihin	Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut	1721/XII/2004	2.500.000,00
524	Omar	Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut	0736/IV/2005	5.000.000,00
525	Eem Supriatin	Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut	1110/VI/2005	2.000.000,00
526	Solihin	Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut	1128/VII/BPR/2005	2.500.000,00
527	Omar	Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut	0269/VI/2006	2.000.000,00
528	Yeni	Kp. Tegal Panjang Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001187	4.000.000,00
529	Suherman	Kp. Gupitan Desa Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut	46001045	7.500.000,00
530	Ernasari	Kp. Ketot Desa Cisaat Kecamatan Kadungora Kab. Garut	0415/VIII/2006	1.000.000,00
531	Muslim Mulyadi	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	0301/II/2005	2.500.000,00
532	Muslim Mulyadi	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	0047/II/2006	4.500.000,00
533	Muslim	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	46001245	1.400.000,00
534	Yanto Apandi	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	1823/XI/2003	2.000.000,00
535	Yanto S/Saadah	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	599/III/2002	12.500.000,00
536	Saadah/Yanto	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	0303/II/2004	2.000.000,00
537	Saadah	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	0203/II/2005	3.500.000,00
538	Saadah	Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut	46000178	3.000.000,00
539	H. Djuman	Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0133/V/2006	2.000.000,00
540	Ara Irawan/Titim	Kp. Cicatur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut	0460/VIII/2006	2.500.000,00
541	Endoh	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut	460000763	1.500.000,00
542	Didi Apud/Heni	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000944	7.500.000,00
543	Heni/Didi Apud	Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000945	7.500.000,00
544	Hadian Supiar G.	Kp. Sukagalih Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut	031/IV/2006	40.000.000,00
545	Ranti	Kp. Pamungguan Ds. Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut	460000775	1.000.000,00



546	Elis Suryati	Kp. Cihikeu Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000872	5.000.000,00
547	Mamur / Elis S	Kp. Cihikeu Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut	46000873	5.000.000,00
548	Opang	Kp. Ranca Kujang Desa Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut	1226/IX/2004	10.000.000,00
549	Ningrum	Kp. Cikalapa Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut	46000964	3.000.000,00
550	Hj. Lilis Komariah	Kp. Sarkanjut Desa Lewigoong Banyuresmi Garut	46001138	20.000.000,00
551	Toto	Kp. Pasir Muncang Desa Caringin Kec. Caringin Kab. Garut	46000637	2.000.000,00
552	Hayati/Ropidin	Kp. Cisawer Desa Cijayana Kab. Garut	46000724	6.000.000,00
553	Amin	Kp. Joho Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut	46000634	5.000.000,00
554	Dahyu	Kp. Cihurip Desa Cisewu Kec. Cisewu Kab. Garut	1349/VIII/2003	1.000.000,00
555	Saepudin	Kp. Sukamulya Bandung	46000106	4.000.000,00
556	Cucu Hj.	Kp. Puncakarjani Ds. Bungbulang Kec. Bungbulang Garut	1203/VIII/2004	1.500.000,00
JUMLAH				3.833.900.000,00

Jadi jumlah keseluruhan atas simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka adalah sebesar ± Rp4.323.277.505,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Mengingat jumlah nasabah PD.BPR Bungbulang baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito ada penambahan jumlah nasabah dan jumlah nominal tabungan dan deposito, maka jumlah pokok, jumlah bunga dan jumlah kerugian imateril baik tabungan maupun deposito dalam *posita* dan *petitum* gugatan perwakilan kelompok berubah menjadi:

Pada bagian *posita* poin 9, 11, 12, dan bagian *petitum* poin 3, 4, 7, 8, 9, dan 10 menjadi, adalah sebagai berikut:

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) sehingga Para Tergugat dinyatakan mempunyai kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk tabungan adalah sebesar ± Rp489.377.505,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) dan kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebesar ± Rp3.833.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membayar atas seluruh kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat yaitu sebesar ± Rp4.323.277.505,00 (empat miliar



tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah); baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

11. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materil kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus berupa bunga atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan, (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999), yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

a. Tambahan kerugian atas bunga tabungan sejumlah 12 nasabah, yaitu sejak disimpannya uang hingga PD BPR Bungbulang dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, dengan perincian:

NO	REKENING	POKOK	SUKU BUNGA (%)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
41	21006221	214.280,00	6,00%	12 September 2007	20 November 2007	69	2.430,46
42	21060193	1.264.241,00	6,00%	11 November 2007	20 November 2007	9	1.870,38
43	21060113	1.652.402,00	6,00%	10 Oktober 2007	20 November 2007	41	11.136,74
44	21105457	1.450.000,00	6,00%	15 November 2007	20 November 2007	5	1.191,78
45	21160224	300.000,00	6,00%	18 November 2007	20 November 2007	2	98,63
46	21160043	2.085.000,00	6,00%	18 November 2007	20 November 2007	2	685,48
47	T.2105419	362.000,00	6,00%	11 November 2007	20 November 2007	9	535,56
48	T.2105420	264.000,00	6,00%	11 Oktober 2007	20 November 2007	40	1.735,89
49	21060222	652.830,00	6,00%	19 Oktober 2007	20 November 2007	32	3.434,06
50	T.21006101	500.000,00	6,00%	01 September 2007	20 November 2007	80	6.575,34
51	21105151	168.158,00	6,00%	28 Oktober 2007	20 November 2007	23	635,78
52	21005317	1.541.367,00	6,00%	10 Oktober 2007	20 November 2007	41	10.388,39
JUMLAH							1.259.708,82

b. Tambahan kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka sejumlah 49 nasabah yaitu sejak disimpannya uang hingga PD. BPR Bungbulang Kab. Garut dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REKENING	POKOK DEPOSITO (Rp)	BUNG A/TH (% p.a.)	LAMA SIMPAPAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
508	0963/V/2005	5.000.000,00	20,40%	2 Juni 2005	20 November 2007	901	2.517.863,01
509	0964/V/2005	5.000.000,00	20,40%	2 Juni 2005	20 November 2007	901	2.517.863,01
510	46000858	2.500.000,00	14,00%	2 Juli 2007	20 November 2007	141	135.205,48
511	46001161	1.000.000,00	14,00%	17 Oktober 2007	20 November 2007	34	13.041,10
512	46000201	2.000.000,00	14,00%	4 Desember 2006	20 November 2007	351	269.260,27
513	46001191	3.000.000,00	14,00%	25 Oktober 2007	20 November 2007	26	29.917,81
514	194/V/2006	3.000.000,00	17,40%	22 Mei 2006	20 November 2007	547	782.284,93
515	46001203	4.000.000,00	11,00%	31 Oktober 2007	20 November 2007	20	24.109,59
516	46000533	2.000.000,00	12,00%	11 Maret 2007	20 November 2007	254	167.013,70
517	460000765	5.000.000,00	14,00%	31 Mei 2007	20 November 2007	173	331.780,82
518	1532/IX/2005	5.000.000,00	20,40%	15 September 2005	20 November 2007	796	2.224.438,36
519	0178/II/2006	3.200.000,00	20,40%	6 Februari 2006	20 November 2007	652	1.166.097,53
520	0528/IX/2006	1.500.000,00	12,00%	20 September 2006	20 November 2007	426	210.082,19
521	46001073	5.000.000,00	14,00%	02 September 2007	20 November 2007	79	151.506,85
522	46001134	5.000.000,00	14,00%	26 September 2007	20 November 2007	55	105.479,45
523	1721/XII/2004	2.500.000,00	20,40%	2 Desember 2004	20 November 2007	1083	1.513.232,88
524	0736/IV/2005	5.000.000,00	20,40%	20 April 2005	20 November 2007	944	2.638.027,40
525	1110/VI/2005	2.000.000,00	20,40%	29 Juni 2005	20 November 2007	874	976.964,38
526	1128/VII/BPR/2005	2.500.000,00	20,40%	3 Juli 2005	20 November 2007	870	1.215.616,44
527	0269/VI/2006	2.000.000,00	17,00%	19 Juni 2006	20 November 2007	519	483.452,05
528	46001187	4.000.000,00	12,00%	21 Oktober 2007	20 November 2007	30	39.452,05
529	46001045	7.500.000,00	12,00%	22 Agustus 2007	20 November 2007	90	221.917,81
530	0415/VIII/2006	1.000.000,00	16,00%	9 Agustus 2006	20 November 2007	468	205.150,68
531	0301/II/2005	2.500.000,00	20,40%	7 Februari 2005	20 November 2007	1016	1.419.616,44
532	0047/I/2006	4.500.000,00	20,40%	7 Januari 2006	20 November 2007	682	1.715.276,71
533	46001245	1.400.000,00	14,00%	14 November 2007	20 November 2007	6	3.221,92
534	1823/XI/2003	2.000.000,00	20,50%	19 November 2003	20 November 2007	1462	1.642.246,58
535	599/III/2002	12.500.000,00	24,00%	20 Maret 2002	20 November 2007	2071	17.021.917,81
536	0303/II/2004	2.000.000,00	20,40%	20 Februari 2004	20 November 2007	1369	1.530.279,45
537	0203/I/2005	3.500.000,00	20,40%	24 Januari 2005	20 November 2007	1030	2.014.849,32
358	46000178	3.000.000,00	15,00%	26 November 2006	20 November 2007	359	442.602,74
539	0133/V/2006	2.000.000,00	12,00%	3 Mei 2006	20 November 2007	566	372.164,38
540	0460/VIII/2006	2.500.000,00	16,00%	25 Agustus 2006	20 November 2007	452	495.342,47
541	460000763	1.500.000,00	14,00%	30 Mei 2007	20 November 2007	174	100.109,59
542	46000944	7.500.000,00	14,00%	23 Juli 2007	20 November 2007	120	345.205,48
543	46000945	7.500.000,00	14,00%	23 Juli 2007	20 November 2007	120	345.205,48

Halaman 63 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



544	031/IV/2006	40.000.000,00	17,40%	7 April 2006	20 November 2007	592	11.288.547,95
545	460000775	1.000.000,00	14,00%	3 Juni 2007	20 November 2007	170	65.205,48
546	46000872	5.000.000,00	12,00%	6 Juli 2007	20 November 2007	137	225.205,48
547	46000873	5.000.000,00	12,00%	6 Juli 2007	20 November 2007	137	225.205,48
548	1226/IX/2004	10.000.000,00	20,40%	1 September 2004	20 November 2007	1175	6.567.123,29
549	46000964	3.000.000,00	14,00%	1 Agustus 2007	20 November 2007	111	127.726,03
550	46001138	20.000.000,00	24,00%	3 Oktober 2007	20 November 2007	48	631.232,88
551	46000637	2.000.000,00	16,00%	18 April 2007	20 November 2007	216	89.369,86
552	46000724	6.000.000,00	14,00%	16 Mei 2007	20 November 2007	188	432.657,53
553	46000634	5.000.000,00	14,00%	18 April 2007	20 November 2007	216	414.246,58
554	1349/VIII/2003	1.000.000,00	24,00%	24 Agustus 2003	20 November 2007	1549	1.018.520,55
555	46000106	4.000.000,00	15,00%	1 November 2006	20 November 2007	384	631.232,88
556	1203/VIII/2004	1.500.000,00	20,40%	26 Agustus 2004	20 November 2007	1181	990.098,63
JUMLAH							1.149.369.769,87

12. Bahwa lagi pula akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian immateril kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus, yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Para Penggugat karena Para Penggugat tersebut adalah seorang petani dan pedagang, yang mana petani dan pedagang tersebut tidak bisa bertani dan berdagang karena modalnya tertahan di PD BPR Bungbulang, serta nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci yang pada akhirnya tidak jadi berangkat karena uangnya tertahan di PD BPR Bungbulang, dan banyak anak-anak Para Penggugat yang putus sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah tersebut sehubungan uangnya tertahan di PD BPR Bungbulang, dimana kerugian tersebut yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999) yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

12.1 Tambahan perhitungan kerugian immateril berdasarkan tabungan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REKENING	POKOK	SUKU BUNGA (%)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
41	21006221	214.280,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	82.283,52
42	21060193	1.264.241,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	485.468,54
43	21060113	1.652.402,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	634.522,37
44	21105457	1.450.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	556.800,00
45	21160224	300.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	115.200,00
46	21160043	2.085.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	800.640,00
47	T.2105419	362.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	139.008,00
48	T.2105420	264.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	101.376,00
49	21060222	652.830,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	250.686,72
50	T.21006101	500.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	192.000,00
51	21105151	168.158,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	64.572,67
52	21005317	1.541.367,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	591.884,93
JUMLAH							186.700.799,17

12.2 Tambahan Perhitungan kerugian immateril berdasarkan deposito /simpanan berjangka adalah:

NO	REKENING	POKOK DEPOSITO (Rp)	BUNGA /THN (% p.a.)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
508	0963/V/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
509	0964/V/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
510	46000858	2.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.240.000,00
511	46001161	1.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
512	46000201	2.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
513	46001191	3.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
514	194/V/2006	3.000.000,00	17,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.340.800,00
515	46001203	4.000.000,00	11,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.816.000,00
516	46000533	2.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
517	460000765	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
518	1532/IX/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
519	0178/II/2006	3.200.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.177.920,00
520	0528/IX/2006	1.500.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
521	46001073	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
522	46001134	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
523	1721/XII/2004	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
524	0736/IV/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
525	1110/VI/2005	2.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
526	1128/VII/BPR/2005	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
527	0269/VI/2006	2.000.000,00	17,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
528	46001187	4.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00

Halaman 65 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



529	46001045	7.500.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
530	0415/VIII/2006	1.000.000,00	16,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.024.000,00
531	0301/II/2005	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
532	0047/I/2006	4.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.875.200,00
533	46001245	1.400.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.254.400,00
534	1823/XI/2003	2.000.000,00	20,50%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.624.000,00
535	599/III/2002	12.500.000,00	24,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	19.200.000,00
536	0303/II/2004	2.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
537	0203/I/2005	3.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.569.600,00
358	46000178	3.000.000,00	15,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.880.000,00
539	0133/V/2006	2.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
540	0460/VIII/2006	2.500.000,00	16,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
541	460000763	1.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.344.000,00
542	46000944	7.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
543	46000945	7.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
544	031/IV/2006	40.000.000,00	17,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	44.544.000,00
545	460000775	1.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
546	46000872	5.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
547	46000873	5.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
548	1226/IX/2004	10.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	13.056.000,00
549	46000964	3.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
550	46001138	20.000.000,00	24,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	30.720.000,00
551	46000637	2.000.000,00	16,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.048.000,00
552	46000724	6.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
553	46000634	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
554	1349/VIII/2003	1.000.000,00	24,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
555	46000106	4.000.000,00	15,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
556	1203/VIII/2004	1.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
JUMLAH							4.846.703.360,00

Bahwa, sehubungan pada bagian uraian fakta-fakta hukum poin enam ada perubahan dan atau penambahan, yaitu simpanan dalam bentuk tabungan asalnya berjumlah 40 (empat puluh) nasabah ditambah 12 (dua belas) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah dan simpanan dalam bentuk deposito asalnya berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah ditambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah, maka surat gugatan pada halaman satu tentang kelompok nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, adalah menjadi yaitu kelompok I dalam bentuk tabungan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang/nasabah dan Kelompok II dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) orang/nasabah;



Dan selanjutnya tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku wakil kelompok dalam kaitan prosedural gugatan perwakilan kelompok (*class actions*), sebagaimana dalam surat gugatan pada poin empat dan lima halaman tiga, ada perbaikan juga sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

4. Bahwa korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat diperkirakan berjumlah 608 (enam ratus delapan) orang/nasabah, yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang/nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 556 (lima ratus lima puluh enam) orang/nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka;
5. Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum serta kerugian yang sama dari para nasabah dengan jumlah kurang lebih 608 (enam ratus delapan) orang/nasabah yang mengalami kerugian, maka dalam mengajukan gugatan digunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok dengan maksud agar pelaksanaan gugatan atau penyelenggaraan peradilan menjadi sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

Mengingat pada bagian uraian fakta-fakta hukum poin enam ada perubahan dan atau penambahan, tentang jumlah simpanan dalam bentuk tabungan dan jumlah simpanan dalam bentuk deposito, maka *petitum* poin 3, 4, 7, 8, 9 dan 10 adalah diperbaiki, sehingga *petitum* selengkapnya adalah sebagai berikut:

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar + Rp489.377.505,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah ± Rp3.833.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar ± Rp489.377.505,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga



ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp3.833.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dan/atau sesuai dengan rumusan ganti kerugian Para Penggugat sebagai patokan penghitungan pembayaran kerugian kepada anggota-anggota kelompok, atas bunga yang diperjanjikan, dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas bunga tabungan adalah \pm Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua sen);
 - b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka adalah \pm Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateril kepada anggota kelompok-anggota kelompok yang terwakili oleh Para Penggugat adalah:
 - c. Kerugian imateril atas tabungan adalah sebesar \pm Rp186.700.799,17 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);
 - d. Kerugian imateril atas deposito adalah sebesar \pm Rp4.846.703.360,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa atas perubahan gugatan tersebut oleh karena secara substansi tidak menyimpang dari pokok gugatan dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dan Nomor 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, maka Majelis mengizinkan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan dalil-dalilnya didalam surat gugatan didasarkan adanya hubungan hukum ikatan perjanjian dalam bentuk



tabungan, bentuk deposito/simpanan berjangka, dan berupa bunga atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan antara Para Penggugat dengan PD BPR Bungbulang (sekarang dalam likuidasi)/Tergugat IV, padahal di dalam tabungan, deposito/simpanan berjangka tersebut tidak terdapat sama sekali tulisan berupa kata atau kalimat yang menunjukkan keterlibatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak terkait dan tidak dikenal dalam hubungan perjanjian tersebut;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah membuat ikatan perjanjian yang menjanjikan untuk memenuhi suatu prestasi apapun dengan Para Penggugat sehingga gugatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut telah secara keliru apabila ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III *qq* Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah Lembaga Publik, bukan merupakan Pelaku Usaha dalam kegiatan bidang ekonomi sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas suatu jasa berupa prestasi tertentu sebagaimana dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar melakukan tuntutan hak;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) dan merupakan gugatan yang mengandung cacat *nebis in idem*, karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkaranya yang telah mendapat keputusan dari Pengadilan Negeri Garut (Putusan Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. tanggal 17 Oktober 2013);
6. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*
Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 April 2014 telah memenuhi syarat sebagai gugatan yang cacat formal karena *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:
 - Gugatan Para Penggugat mengandung diskualifikasi *In Person (Gemis Aan Hoedanigheid)*



Bahwa kapasitas (*legal standing*) Para Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo* melalui surat gugatannya tertanggal 17 April 2014 adalah patut ditolak, karena kedudukan Para Penggugat sebagai nasabah di PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya apabila Para Penggugat memang benar merupakan nasabah PD BPR Bungbulang, setidaknya Para Penggugat pernah menerima pemberitahuan mengenai pencabutan izin usaha PD BPR Bungbulang sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang dan adanya pengangkatan tim likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR. Bungbulang (DL) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-252/KE/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), serta pernah menerima pembayaran dari hasil pencairan aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, yang telah dilaksanakan oleh LPS, dalam hal ini Tim Likuidasi PD. BPR Bungbulang (DL) melalui PD BPR Garut sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-01/TL-PD BPR-BBL/X/2011 dan Nomor B09-/PKS/BPR-GRT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap I Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, serta Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-02/TL-PD BPR-BBL/XI/2011, dan Nomor B-031/PKS/BPR-GRT/X/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap II Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin tertanggal 17 November 2011. Namun faktanya dalam gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran tersebut, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai nasabah PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya sehingga kedudukan Para Penggugat yang tidak

Halaman 70 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena Para Penggugat sebagai nasabah resmi dari PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi *in person*;

Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 November 1970 *juncto* PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Tentang *Legal Standing* Wakil Kelompok

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampaikan di atas bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai nasabah di PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya karena apabila Para Penggugat memang benar merupakan Nasabah PD BPR Bungbulang, setidaknya Para Penggugat pernah menerima pemberitahuan mengenai pencabutan Izin Usaha PD. BPR Bungbulang sebagaimana Keputusan

Halaman 71 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang dan adanya pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR. Bungbulang (DL) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-252/KE/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), serta pernah menerima pembayaran dari hasil pencairan aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, yang telah dilaksanakan oleh LPS, dalam hal ini Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) melalui PD BPR Garut sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-01/TL-PD BPR-BBL/X/2011 dan Nomor B09-/PKS/BPR-GRT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap I Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, serta Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-02/TL-PD BPR-BBL/XI/2011, dan Nomor B-031/PKS/BPR-GRT/X/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap II Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin tertanggal 17 November 2011. Namun faktanya dalam gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran tersebut, termasuk kedudukan Saudara Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd., dan Saudara Ny Hj Enung Maria. Sehingga dengan demikian tidak ada kapasitas keduanya untuk menjadi wakil kelompok, karena sesuai Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, syarat untuk menjadi wakil kelompok adalah harus menderita kerugian sementara kedudukan Saudara Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd., dan Saudara Ny Hj Enung Maria sebagai nasabah di PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya; Atas dasar hal tersebut sudah jelas bahwa Saudara Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd., dan Saudara Ny Hj Enung Maria tidak layak menjadi

Halaman 72 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakil kelompok sehingga dengan demikian kiranya sudah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Garut untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Littis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yakni kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yakni dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2007 izin usaha PD BPR Bungbulang telah dicabut sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank, pemerintah telah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009;
- Bahwa setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membentuk Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-252/KE/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR



Bungbulang (DL), guna melakukan likuidasi terhadap PD BPR Bungbulang (DL);

- Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- Bahwa untuk menjadikan terang perkara ini yaitu mengenai kebenaran dan validitas dokumen yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, serta adanya keseimbangan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dengan pihak Para Penggugat dalam mengemukakan bukti-bukti dan fakta maka Lembaga Penjamin Simpanan seharusnya dimasukkan sebagai Tergugat dalam Perkara ini, karena yang melakukan hubungan hukum antara Para Penggugat adalah BPR Bungbulang (DL) dan yang selanjutnya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tersebut dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan ditujukan kepada keduanya, bukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam gugatan Para Penggugat maka gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna sebagaimana diisyaratkan di dalam putusan MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kewenangan di dalam suatu perkara maka dinyatakan mengandung cacat *plurium lictis consortium*;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru karena Para Penggugat tidak menarik pihak yang merupakan kunci penyelesaian permasalahan ini yakni dalam hal ini LPS sehingga dengan sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Bahwa terkait dengan kurang pihak, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengutip sebagian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PN Cj dengan para pihak Haryani, cs, sebagai Penggugat melawan Bank Pekreditan Rakyat LPK Bojong



Picung, dkk, sebagai Tergugat, dengan objek gugatan likuidasi BPR Bojongpicung, Kabupaten Cianjur pada alinea 6 halaman 98 sd halaman 100 dan putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN SBG. dengan para pihak Hj Yoyoh, dkk sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Subang, dkk sebagai Para Tergugat, dengan pertimbangan, sbb:

Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PN Cj:

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.IV-1, T.I.IV-21, T.III-8 dan T.III-9, diperoleh fakta hukum bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) Bojongpicung telah dicabut izin usahanya (*vide* bukti T.I.IV-1 dan T.III-8), dan berdasarkan bukti T.I.IV-21 yang sama dengan bukti T.III-9 berupa *press release* Nomor Press-019/LPS/IX/2011 antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka likuidasi PD BPR LPK Bojongpicung, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

Menimbang, bahwa sekalipun T.I.IV-1 yang sama dengan bukti T.III-8 berupa fotocopy dari salinan, namun hemat majelis tetap mempunyai nilai pembuktian apalagi hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Aris Suseno dan Yudha Ramelan serta keterangan saksi Dadang Mukarom. Bukti surat tersebut dengan dihubungkan dengan keterangan ahli Aris Suseno dan Yudha Ramelan serta saksi Achmad Mukarom yang antara lain menyatakan status PD BPR LPK Bojongpicung telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dan sekarang dalam proses likuidasi oleh LPS, serta pihak Para Penggugat tidak mengajukan keberatan ataupun menunjukkan fakta yang sebaliknya, lagi pula pencabutan izin usaha terhadap PD BPR LPK Bojongpicung sudah menjadi fakta *notoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa PD BPR LPK Bojongpicung telah dicabut izin usahanya, yang berakibat hukum BPR tersebut menutup kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya izin usaha PD BPR LPK Bojongpicung oleh Bank Indonesia berdasarkan SK Gubernur Indonesia Nomor 13/88/KEP.GBI/2011 tanggal 4 Oktober 2011, maka izin usaha badan hukum PD BPR LPK Bojongpicung telah dicabut persetujuan izinnya oleh pemerintah "*approval*" atau "*consensus of the government*" yang mengakibatkan keberadaan badan hukum PD BPR LPK Bojongpicung berada dalam proses pembubaran perseroan/likuidasi (*vide*

Halaman 75 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Bahwa dengan demikian, maka berlakulah ketentuan hukum publik atas keberadaan PD BPR LPK Bojongpicung, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berwenang melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank sebelum proses likuidasi;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah berlaku efektif (dengan beberapa perubahan) dengan beberapa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, antara lain Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Terhitung sejak izin Usaha Bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak wewenang RUPS dalam rangka likuidasi Bank”;

Selanjutnya dalam Pasal 9 huruf c dinyatakan, bahwa:

“Tim Likuidasi mempunyai tugas melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank”;

Tentang jangka waktu pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi, yang dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun (*vide* pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dicabutnya izin usaha bank dan memasuki proses likuidasi, maka dalam rangka mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 31 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank). Dalam ketentuan tersebut tersirat bahwa yang berwenang mewakili bank dalam likudasi adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Bahwa dengan demikian Bank Dalam Likuidasi tidak mempunyai *persona stand in judicio* dan kedudukannya harus diwakili oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

Menimbang, berkaitan dengan dalil Para Penggugat bahwa karena telah dianutnya *prinsip piercing the corporate veil* maka sepatutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bertanggung jawab atas kerugian yang



diderita oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V (periksa replik Penggugat halaman 14 dan 15 poin 21, 22 dan 23), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan mengenai *prinsip piercing the corporate veil* ditemukan dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak berlaku dalam hal:

- Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlihat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan perlindungan melalui prinsip *prinsip piercing the corporate veil* diberikan kepada kreditor perseroan, namun dalam perkara ini perseroan berupa PD BPR LPK Bojongpicung dalam status likuidasi, sehingga pemegang saham, direksi, maupun komisaris perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan apabila hal tersebut dalam kapasitas pribadi-pribadi, maka tuntutan tersebut dilakukan setelah berakhirnya proses likuidasi dan harta perseroan tidak cukup untuk menutup kewajibannya terhadap para kreditor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Para tergugat tanpa menyertakan Lembaga Penjamin Simpanan selaku Tim Likuidasi PD Bank Perkreditan Rakyat LPK Bojongpicung sebagai pihak menyebabkan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka sepanjang *posita* maupun *petitum* lainnya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Para Penggugat I, II, III, IV dan V sebagai pihak yang kalah beralasan hukum untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan dalam *herzine island reglement* (HIR) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN SBG.:

Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsi ke-1 menyatakan pada pokoknya gugatan *error in persona* berupa kurang pihak karena selaku pemilik BPR LPK Pabuaran ijin usahanya telah dicabut dan tanggungjawab selaku pemilik saham telah beralih kepada LPS, sehingga seharusnya LPS turut digugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat menuntut agar uangnya simpanannya di BPR LPK Pabuaran yang telah dinyatakan tidak layak bayar oleh LPS dibayarkan kembali kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan jika nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan tidak layak bayar merasa dirugikan maka upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah tersebut yaitu:

- a. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, atau;
- b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bank dimana Para Penggugat menyimpan uangnya telah dilikuidasi sedangkan uang simpanan Para Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak layak bayar oleh LPS maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 terhadap kerugian tersebut Para Penggugat yang melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan seharusnya menyertakan LPS sebagai pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1566/K/Pdt/1983 bahwa amar putusan perkara Nomor 78/1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat, sehingga terhadap gugatan yang tidak jelas atau kabur dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Gugatan Para Penggugat salah sasaran

Bahwa apabila Para Penggugat memang benar merupakan nasabah dari PD BPR Bungbulang, maka sejak tanggal 20 November 2007 atau lebih tepatnya sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, seharusnya Para Penggugat sudah menerima pemberitahuan secara resmi dari Lembaga Penjamin Simpanan atau setidaknya dari pengurus PD BPR Bungbulang bahwa sejak tanggal tersebut secara institusional/sebagai badan hukum secara resmi telah dan atau dalam proses dilikuidasi;

Bahwa dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apalagi posisi Tergugat II dan Tergugat III (baik secara struktural maupun fungsional) tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang baik sebelum atau setelah izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah sasaran;

Berkenaan dengan gugatan salah sasaran ini telah menjadi yurisprudensi sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula halnya dengan apa yang disampaikan oleh M.

Halaman 79 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahya Harahap, S.H., (2005: 439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Objek Sengketa tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*)

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan di atas bahwa setelah dicabutnya izin usaha PD BPR Bungbulang oleh Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007, maka secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, maka segala hak dan kewenangan serta kewajiban dari PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan sendirinya objek gugatan tersebut telah hapus, sehingga gugatan dari Para Penggugat khususnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak berdasar dan mengandung cacat *exceptio peremptoria*. Oleh karenanya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sangat tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dasar gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi yaitu di satu sisi dasar gugatan Para Penggugat yang digunakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), di sisi lain padahal dalam uraian fakta-fakta hukum poin lima halaman lima Para Penggugat juga



mendalikkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Pelanggaran Hukum sehingga menurut Tergugat tuduhan dan tuntutan atas pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sesuatu hal yang berbeda padahal perihal gugatan perkara ini hanyalah sebatas tentang Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), dan tidak termasuk tuntutan pelanggaran hukum yang dapat digambarkan sebagai perbuatan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak paham akan gugatan Para Penggugat sendiri;

- Bahwa adanya kontradiksi antara *posita* gugatan Para Penggugat pada angka empat halaman lima dengan *posita* gugatan Para Penggugat pada angka enam halaman lima sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 17 Juni 2014 yakni mengenai jumlah simpanan Para Penggugat pada angka empat halaman lima sebesar Rp4.078.233.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah simpanan Para Penggugat pada angka enam halaman lima sebesar Rp4.323.277.505,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Dari uraian diatas tersebut ditarik kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak konsisten yaitu adanya kontradiksi dalam gugatan antara dalil pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan adanya kontradiksi antara *posita* gugatan Para Penggugat pada angka empat dengan *posita* gugatan Para Penggugat pada angka enam sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 17 Juni 2014 yakni mengenai jumlah simpanan Para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Atas dasar hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt.;

Dalam Eksepsi:

Halaman 81 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
- 3) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);
- 4) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- 5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 6) Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276.9,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 82 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian bunga tabungan sebesar Rp1.259.708.82,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);
 - b. Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp1.149.369.769.87,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen)
- 10) Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
- 11) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 12) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Pembanding I,II,III pada tanggal 9 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II,III/ Pembanding I,II,III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT/G/2014/PN Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi III/Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/ para Termohon Kasasi III/ II, III/ Pembanding II,III tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I,II/Pemohon kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi I,II/Pemohon kasasi III /Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana

Halaman 83 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT/G/2014/PN Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi III/Para Termohon Kasasi I,II/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I /Termohon Kasasi III/Tergugat I/pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/ para Termohon Kasasi III/ II, III/ Pembanding II,III masing masing pada tanggal 5 Agustus 2015

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I /Termohon Kasasi III/Tergugat I/pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/ para Termohon Kasasi III/ II, III/ Pembanding II,III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon I Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut:

A. Dalam Provisi

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29 Januari 2015 atas putusan provisi karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *vormverzuim* sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa "keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang



sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan”;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila “wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”;

Adapun sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sampaikan bahwa apabila memperhatikan dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2014, tak ada satupun dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat di dalam gugatannya yang telah mendalilkan/atau mengakui adanya pelaksanaan pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang Garut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui PD BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, padahal pada kenyataannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pembayaran kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang melalui PD BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 sebesar Rp1.961.888.570.59,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sembilan sen) dan Tahap II pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp382.033.988.49,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen). Hal tersebut juga terungkap dalam fakta persidangan dimana Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dapat membuktikannya dihadapan persidangan berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-13 serta telah diakui kebenarannya berdasarkan kesaksian



saudara Asep Bahrul Anwar yang pada pokoknya telah menyebutkan bahwa saudara saksi "pernah melakukan pembayaran simpanan nasabah PD BPR Bungbulang berupa tabungan dan deposito melalui PD BPR Garut Tahap ke I dan Tahap ke II" (*vide* hal. 154 salinan putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN Grt.), dimana hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 181 putusan *a quo*. sehingga dengan demikian, atas dasar dalil tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu sdr. Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd.,/Wakil Kelompok I, Hj Enung Maria/Wakil Kelompok II, sangat tidak layak dan pantas sebagai wakil kelompok, karena Para Penggugat selaku wakil kelompok telah terbukti tidak jujur dan tidak memiliki kredibilitas;

Sehingga dengan demikian, sudah sangat jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) sehingga sudah seharusnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut dinyatakan tidak sah dengan dinyatakan di dalam suatu putusan hakim, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) yaitu "apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I pada bagian provisi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula diuraikan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I yang akan diuraikan pada bagian dalam eksepsi ini:

1. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah keliru dalam menafsirkan asas *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusnya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Sehingga berdasarkan dalil tersebut, maka telah jelas sekali bahwa yang termasuk pada unsur-unsur *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang sama;
- 2) Pihak yang sama;
- 3) Alasan/dalil gugatan yang sama;

Namun faktanya gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor 09/PDT.G/2014/PN Grt. merupakan gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) karena pada kenyataannya perkara ini sama dengan perkara terdahulu (yaitu Putusan Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. tanggal 17 Oktober 2013), baik mengenai objeknya, pihaknya, serta alasan/dalil yang menjadi dasar gugatannya pun sama sehingga sudah sangat terbukti sekali apabila gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I ingatkan juga bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Para Penggugat merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa “gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya

Halaman 87 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Artinya bahwa gugatan tersebut diajukan atas dasar kepentingan kelompok yang mengatas namakan sebagai nasabah PD BPR Bungbulang baik dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk deposito;

Selanjutnya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/ Tergugat I sampaikan dalam duplik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tertanggal 7 Oktober 2014 bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. khususnya pada agenda pemberitahuan kepada anggota kelompok, tidak ada satupun anggota kelompok yang menyatakan keluar (*option out*), sehingga putusan pengadilan tersebut mengikat dan berkekuatan kepada seluruh anggota kelompok tersebut dan oleh karena Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadapnya melekat asas *nebis in idem*. Hal ini sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 167, agar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui proses GPK mengikat (*binding*) dan berkekuatan kepada anggota kelompok, tergantung pada faktor sah atau tidak pemberitahuan yang dilakukan wakil kelompok (Penggugat) dengan patokan dan acuan:

- 1) Apabila pemberitahuan sah, putusan langsung mengikat dan berkekuatan (*binding and enforceable*) kepada seluruh anggota kelompok, tanpa memerlukan penegasan penerimaan (*without recognition*) atas putusan. Dalam hal yang seperti ini, kepada mereka melekat asas *nebis in idem* apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Jika pemberitahuan tidak sah, tetapi yang bersangkutan menyatakan menerima putusan, putusan mengikat, dan berkekuatan kepada anggota yang bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap dirinya melekat asas *nebis in idem*;
- 3) Pemberitahuan tidak sah, dan anggota bersangkutan tidak menyatakan menerima putusan:
 - Putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian kepadanya tidak melekat *nebis in idem*, dan masih dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai objek dan dasar hukum yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa “terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut juga telah dipertegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*”;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sampaikan, faktanya sejak tanggal 20 November 2007 PD BPR Bungbulang telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/Kep.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari

Halaman 89 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apalagi posisi Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding /Pembanding/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding /Pembanding/Tergugat III (baik secara struktural maupun fungsional) tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang baik sebelum atau setelah izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut sehingga dengan demikian gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah salah sasaran;

Selanjutnya, sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MA-RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "yang mengandung kaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", akan tetapi bukan berarti Majelis Hakim dapat secara serta merta memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa "terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima,dimana telah dipertegas juga oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439)dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg tanggal 30 Juni 2015 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT.
tanggal 29 Januari 2015;

3. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975. Yang menyatakan bahwa "oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu musti ikut di gugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut di tarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*", juga telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "bahwa karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada dua orang tersebut", serta telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan MA RI Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang pada pokoknya dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan perdata tersebut oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I sampaikan faktanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak ditariknya LPS sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, karena pada kenyataannya meskipun berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor Kep-159/KE/XI/2011 tentang Pembubaran Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), pelaksanaan likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) telah berakhir sejak tanggal 25 Februari 2011, namun demikian meskipun tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dinyatakan berakhir, bukan berarti LPS tidak perlu di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pada kenyataannya semenjak izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut, berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, status PD BPR Bungbulang dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi dan sebagai tindak lanjutnya, dibentuk Tim Likuidasi berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, segala hak dan kewenangan pemegang saham (pemilik) diambil alih dan dijalankan oleh LPS, termasuk penguasaan dan pengelolaan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang,

Halaman 91 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



sedangkan tanggung jawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh Tim Likuidasi tersebut. Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemilik bank tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun terhadap PD BPR Bungbulang, karena faktanya sampai proses likuidasi dinyatakan telah selesai oleh LPS, Pemerintah Kabupaten Garut tidak pernah menerima penyerahan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang tersebut, maka atas dasar tersebut meskipun pelaksanaan likuidasi telah dinyatakan berakhir namun bukan berarti tidak perlu menarik LPS sebagai pihak kedalam perkara a quo, karena faktanya penguasaan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang ada pada Lembaga Penjamin Simpanan dan sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara karena sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat adalah perihal gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), artinya bahwa gugatan ini dilandaskan pada suatu perjanjian. Pada kenyataannya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I Tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat. Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga”;
Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah dianggap melakukan suatu perbuatan wanprestasi terhadap Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat padahal nyata-nyata tidak ada



satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mengikat diri dalam satu perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya". Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, Para Termohon Kasasi semula Terbanding /Pembanding/Para Penggugat telah salah menarik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I selaku pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat, karena pada faktanya, Para Termohon Kasasi Semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah menyimpan dana dalam bentuk tabungan dan deposito di PD BPR Bungbulang berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah baik yang tergabung dalam Kelompok I maupun Kelompok II). Sehingga segala akibat hukum yang terjadi hanya mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini adalah Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah yang terdiri dari Kelompok I dan kelompok II);
Bahwa apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu



gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdara bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang berarti bahwa:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara, namun faktanya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon semula Para Terbanding /Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, bukannya malah menarik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi wanprestasi sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat menarik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/ Tergugat I di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang antara lain menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, sehingga gugatan harus dikategorikan sebagai *obscur libels*. Di samping itu putusan *Judex Facti* tersebut juga terbukti melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 bahwa dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang berbeda, meskipun kedua gugatan tersebut berkaitan satu sama lain maka hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut;

Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat terdapat kontradiksi yaitu di satu sisi dasar gugatan yang digunakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), di sisi lain padahal dalam uraian fakta-fakta hukum poin lima halaman lima dalam gugatannya, Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat juga mendalilkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I melakukan pelanggaran hukum sehingga menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tuduhan dan tuntutan atas pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sesuatu hal yang berbeda padahal perihal gugatan perkara ini hanyalah sebatas tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan tidak termasuk tuntutan pelanggaran hukum yang dapat digambarkan sebagai perbuatan melanggar hukum; Bahwa terhadap fakta tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum di dalam *posita* surat gugatannya. Padahal gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi), bukankah kedua jenis tuntutan tersebut satu dan lainnya sangat berbeda akan sifat dan hakikatnya;

Halaman 95 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. Tanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan asas hukum *unus testis nullus testis* dengan alasan bahwa sebagaimana yang telah ditemukan di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa saksi yang bernama Sdr. H. Heri Hermawan, S.H., telah terbukti sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 8 Nomor urut 39 dengan Nomor rekening 125/IV/2006 yang jumlahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga telah dibantah oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat I baik dalam agenda persidangan tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga harus dinyatakan sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal. Adapun sehubungan dengan keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa (*vide* Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg) hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas dapat disimpulkan secara pasti bahwa menurut hukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo* dapat dianggap tidak mengajukan saksi karena tidak adanya kesaksian dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat. Atas dasar tersebut maka seluruh dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para

Halaman 96 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya haruslah dianggap tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun faktanya hal tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. Tanggal 29 Januari 2015;

A. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi di bagian dalam provisi dan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah pula diuraikan secara *mutatis mutandis* di dalam bagian dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Pemohon Kasasi yang akan diuraikan di bagian dalam pokok perkara ini;

Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015 dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV yang menyatakan "bahwa batasan yang dapat dilakukan Penggugat dalam mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan."dimana hal tersebut juga telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli hukum Subekti yang menyatakan yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan dan pendapat ahli hukum Soepomo yang menyatakan bahwa "perkataan "pokok gugatan" berasal dari *onderwerp van den eis*, beliau mengakui perkataan ini, tidak terang artinya, kita sependapat dengan penegasan, sehingga perkataan itu dalam pengkajian yurisprudensi tergolong penggarisan kabur (*vague*



outline) atau mengandung pengertian luas (*broad term*) namun demikian, beliau mengemukakan dalam praktik *onderwerp* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan”. Serta menurut pendapat ahli hukum Soedikno yang menyatakan “menurut praktik selain juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”;

Karena faktanya putusan *Judex Facti* yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29 Januari 2015 yang telah dimohonkan banding sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti dengan adanya Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tertanggal 29 Januari 2015 yang telah mengabulkan perbaikan/perubahan gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat. Selanjutnya perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I sampaikan pula bahwa faktanya, dalam gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat disebutkan bahwa jumlah nasabah PD BPR. Bungbulang dalam bentuk tabungan berjumlah 40 (empat puluh) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah dengan total jumlah deposito sebesar Rp4.585.360.640,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Adapun dalam perbaikan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2014, jumlah nasabah serta jumlah simpanan nasabah PD BPR Bungbulang/Para Terbanding/semula Para Penggugat mengalami penambahan yaitu jumlah nasabah dalam bentuk tabungan ditambah 12 (dua belas) nasabah dengan penambahan total jumlah tabungan sebesar Rp1.259.708.82,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka ditambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah dengan penambahan total jumlah deposito sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh tujuh sen), sehingga total Jumlah nasabah PD BPR Bungbulang yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok



(*class action*) dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. dalam bentuk tabungan bertambah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah dan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp480.182.935,82 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh dua sen) dan total jumlah deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi sebesar Rp5.734.730.409,87 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan koma delapan puluh tujuh sen); Bahwa atas dasar tersebut, perubahan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat jelas sangat merugikan Pembanding/semula Tergugat I, disamping perubahan gugatan tersebut merupakan perubahan yang menyangkut pada pokok gugatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah nasabah dalam bentuk tabungan yang dalam gugatan awal hanya berjumlah 40 (empat puluh) nasabah diperbaiki dengan menambah jumlah nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah, sementara jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka dalam gugatan awal berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah diperbaiki dengan menambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, karena putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan/tidak menghiraukan mengenai perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg yang menyatakan bahwa "keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa" hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karena faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni

Halaman 99 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015, pertimbangan hukumnya sangat keliru dan menyesatkan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dihadapkannya saksi atas nama Heri Hermawan, S.H., oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat yang terbukti sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 8 Nomor Urut 39 dengan Nomor Rekening 125/IV/2006 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga telah di bantah oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I pada tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga atas dasar tersebut Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal;

Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015. Telah memberikan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, akibatnya putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (*vide* Putusan MARI Nomor 443 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 dan Putusan MARI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Desember 1985);

3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, yang selengkapnyanya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616 berupa fotocopy buku tabungan simpanan dan buku bilyet deposito telah membuktikan bahwa ada sebuah perjanjian dimana pihak nasabah (Para Penggugat) menyetorkan sejumlah uang kepada pihak BPR dengan sebuah imbal prestasi berupa bunga baik dalam bentuk bunga simpanan maupun bunga deposito terhadap bunga atas simpanan tabungan dan deposito tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baik oleh nasabah sebagai pihak yang menyimpan uangnya



maupun BPR sebagai pihak yang menerima uang dan memberikan imbal prestasi berupa bunga atas simpanan para nasabahnya”;

“Bahwa perjanjian antara penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai BPR melahirkan perikatan sebagai berikut :

- a) Pihak Penggugat sebagai nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BPR, baik untuk simpanan tabungan maupun deposito dan berhak untuk menerima bunga dari simpanan tabungan dan depositonya;
- b) Pihak BPR berhak menerima penyerahan sejumlah uang pokok (tabungan/deposito) dan berkewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang selanjutnya diambil alih dan dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti*, merupakan bukti bahwa pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Tergugat IV (Pimpinan Perusahaan Daerah BPR Bungbulang) sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat antara dua pihak yang telah bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara Para Terbanding/semula Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga.” Sehingga dengan demikian dari argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktanya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah mengikatkan diri untuk membuat suatu hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat,



sehingga atas dasar tersebut dan sesuai Pasal 1340 KUHPerdara sangat menyesatkan sekali apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding /Tergugat I harus menanggung akibat dari perjanjian tersebut;

Selanjutnya, perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I sampaikan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 pada halaman 176, yang menyatakan:

“Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi :

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Orang yang membuat perjanjian adalah orang yang dianggap cakap bertindak menurut hukum;
- c. Adanya sesuatu hal sebagai objek perjanjian;
- d. Perjanjian tersebut tidak melanggar kepatutan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616, rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito adalah 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen, artinya bahwa suku bunga yang diklaim Terbanding semula Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3 x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Penetapan bunga tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka perjanjian sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 42 ayat

Halaman 102 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



(1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam setiap perjanjian utang piutang melahirkan hutang (*schuld*) dan kewajiban pembayaran (*haftung*) dimana antara *schuld* dan *haftung* tidak selalu melekat pada seorang debitur saja namun ada kalanya seseorang yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran manakala si debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya misalnya dalam hal penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi availis yang kesemuanya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban prestasi debitur pada saat debitur cidera janji”;

“Bahwa selain itu Pasal 1367 Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi, availis. sebagaimana tersebut di atas dan menganalogikan kedudukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sebagai penanggung, penjamin, dan availis. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya



telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi, avails maka seharusnya yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung, penjamin, dan avails adalah LPS bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I, karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I jelaskan baik dalam Jawaban tertanggal 16 September 2014, maupun dalam duplik tertanggal 7 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan program penjaminan terhadap nasabah Bank telah dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009; Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dikatakan pula bahwa "fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan" dan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 bahwa "setiap Bank yang melakukan kegiatan di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan" tidak terkecuali PD BPR Bungbulang yang merupakan Bank yang menjadi peserta penjaminan LPS;

Selanjutnya, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang bahwa sejak tanggal tersebut secara institusional/sebagai badan hukum secara resmi telah dan atau dalam proses dilikuidasi. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya

Halaman 104 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung atau penjamin tersebut adalah LPS bukanlah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I, pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Garut tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, seharusnya pasal tersebut lebih tepat diterapkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 128 "Pasal 1367 KUHPerdata menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *vicarios liability*";

Namun demikian sebagaimana diketahui bahwa teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) hanya berlaku pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, faktanya bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji hal tersebut semakin ditegaskan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut halaman 172, 180-182 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman 105 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Garut) tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian penyimpanan uang dengan pemberian bunga namun bukan berarti bahwa tanggung jawab pengembalian uang dan pembayaran bunga hanya menjadi tanggung jawab BPR sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan “apabila seluruh aset Bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank terhadap pihak lain maka kewajiban tersebut wajib di bayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank gagal”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena perlu kami sampaikan kembali secara tegas sekaligus menjadi bukti bahwa secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

Selanjutnya “suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pembanding semula Tergugat I, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Halaman 106 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga”;

Sehingga tidak terdapat satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I harus bertanggung jawab atas pengembalian uang dan pembayaran bunga. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 178-180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pengalihan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemegang saham berdasarkan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah jika terbukti pihak pemegang saham menyebabkan bank menjadi bank gagal, sehingga majelis berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah benar ada keterlibatan pemegang saham atau pemilik modal yang menyebabkan PD BPR Bungbulang menjadi bank gagal;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai pemilik modal tunggal dari BPR Bungbulang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang diangkat dan diberikan tanggung jawab sebagai direksi yang akan memimpin kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga wewenang untuk menentukan direksi tersebut secara bersamaan juga melekat tanggung jawab untuk benar-benar memilih dan mengangkat orang-orang yang kredibel dan professional untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga jika ternyata direksi dan jajarannya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan malah justru merugikan pihak nasabah maka Pemerintah



Daerah selaku pihak yang memilih dan mengangkat direksi tersebut harus turut pula bertanggung jawab;

“Bahwa secara yuridis direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dalam hal ini BPR Bungbulang sedangkan perusahaan adalah manifestasi dari si pemilik modal sehingga garis tanggung jawab antara direksi dan pemilik modal tidak bisa terputus begitu saja, namun tetap melekat secara otomatis”;

Bahwa pemilik modal dst;

Bahwa Peraturan Daerah dst;

Bahwa tata cara dan tata tertib dst;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 diatas maka nyata Pemerintah Daerah selaku pemilik modal telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para jajaran direksinya maka dengan demikian telah terbukti bahwa secara tidak langsung pihak Pemerintah Daerah juga sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal”;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Garut yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah bertindak melebihi kewenangannya, karena Majelis Hakim dengan sangat mudah dan tanpa didukung alat bukti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I merupakan pihak yang menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal. Sehubungan dengan hal tersebut juga perlu kami tegaskan kembali bahwa tugas dan peran Hakim dalam perkara perdata harus bersifat pasif, dimana Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan pada halaman 499, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas;

- a. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- b. Kebenaran tersebut hanya diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;



Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, perlu kami tegaskan kembali bahwa tak ada satupun data/dokumen yang diterbitkan oleh LPS yang menyatakan atau membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I telah terbukti menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal, karena faktanya terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi PD BPR Bungbulang bukan disebabkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, melainkan disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang tidak benar yang dilakukan oleh pengurus, apalagi kalau memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48-P 616) adalah rata-rata 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidakberesan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Pengurus (Direksi dan Karyawan) PD BPR Bungbulang, terlebih lagi berdasarkan dalil Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya bahwa sebagian besar Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyimpan dananya diPD BPR Bungbulang dilakukan pada Tahun 2006 dan Tahun 2007, padahal pada saat itu PD BPR Bungbulang berada dalam status "Dalam Pengawasan Khusus (DPK)", dimana bank dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat;

Ini berarti bahwa ketidakberesan dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang dilakukan oleh pengurus bukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I. Hal ini terbukti dengan telah dihukumnya Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD

Halaman 109 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



BPR Bungbulang karena telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang merugikan PD BPR Bungbulang. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mereka yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PD BPR Bungbulang yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I maka dengan dinyatakan Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD BPR Bungbulang bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sangat jelas sekali bahwa yang menyebabkan bank gagal itu bukan disebabkan oleh pemilik saham melainkan disebabkan oleh pengelola yang tidak benar dalam menjalankan usaha PD BPR Bungbulang;

Atas dasar tersebut diatas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Garut yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sudah melampaui batas kewenangannya sehingga menentukan Pemerintah Daerah sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal, karena dalam memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan fakta dan bukti dipersidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian penyimpanan uang dengan imbal prestasi berupa bunga dan

Halaman 110 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar kesepakatan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim menyamakan kedudukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan Tergugat IV. Perlu diketahui bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat I tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut, bagaimana mungkin antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum perjanjian padahal nyata-nyata tidak ada satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mengikat diri dalam satu perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang terdapat pada buku tabungan, deposito/simpanan berjangka tersebut dimana yang melakukan hubungan perjanjian dalam perkara *a quo* adalah Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Tergugat IV/PD BPR Bungbulang (DL) yang telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), artinya bahwa hubungan perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang telah mengikat diri dalam perjanjian tersebut akan tetapi tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I karena sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHperdata bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I termasuk pihak yang tidak dapat dikaitkan dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Tergugat tidak pernah terjadi suatu hubungan hukum perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung



Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

8. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 181, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena aset-aset yang dikumpulkan dalam proses likuidasi tidak mencukupi untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada para nasabahnya baik dalam bentuk pokok tabungan/deposito maupun bunga yang diperjanjikan, maka kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak pemilik modal yaitu Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil perincian sisa kewajiban yang belum terbayarkan dalam proses likuidasi; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalil yang diajukan Para Penggugat mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti, sehingga dirasa cukup adil bila Para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat”;

Sehubungan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak dengan alasan bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dinyatakan harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan wanprestasi sementara faktanya tidak satupun dapat membuktikan bahwa antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I diatas yang menyatakan bahwa apabila para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdata bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang berarti bahwa:



- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara, namun faktanya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat bukannya malah menarik Pemohon Kasasi/Pembanding /Terbanding/Tergugat I yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi *wanprestasi* sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat menarik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding /Tergugat I di dalam perkara *a quo*, namun faktanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap mengabulkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg, tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan



Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 182-223, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, dan jawaban dari Tergugat I, II dan III adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan/*petitum* dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka dua, yang memohon agar Majelis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas bilyet deposito/simpanan berjangka dan buku-buku tabungan atas nama masing-masing Para Penggugat dan *petitum* angka lima perihal bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka tiga, yang memohon agar Majelis menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan sebesar Rp478.923.277,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan *petitum* angka empat, yang memohon agar Majelis menetapkan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat sebesar Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara memikul beban pembuktian untuk diajukan di depan persidangan mengenai kebenaran yang seutuhnya. Akan tetapi, setelah Hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala sesuatu kebenaran tersebut, dia harus menetapkan kebenaran itu. Sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus dikemukakan dan ditegakakan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan rekening tabungan Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



- a. Bahwa bukti-bukti surat berupa buku tabungan ditandai dengan P-01 sampai dengan P-47 dan, P-613 sampai dengan P-616 yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya;
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan tabungan yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) rekening;
- c. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan tabungan para nasabah (Para Penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa dari simpanan pokok tabungan yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan deposito Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti surat berupa bilyet deposito ditandai dengan P-48 sampai dengan P-612 adalah sama dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan deposito yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) rekening;
- Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan deposito para nasabah (Para Penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 dan T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa simpanan pokok deposito yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka enam, oleh karena permohonan tentang mekanisme pembayaran tersebut tidak bertentangan



dengan hukum dan dipandang akan lebih memudahkan dalam penyaluran pembayaran tersebut, maka *petitum* pada angka enam tersebut patut untuk dikabulkan dengan ketentuan pada saat pembayaran dilakukan semua bukti buku tabungan dan bilyet deposito yang asli diberikan kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti di persidangan sisa simpanan pokok tabungan Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan simpanan pokok tabungan kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus; sehingga dengan demikian *petitum* angka tujuh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* angka delapan, oleh karena yang terbukti di persidangan sisa simpanan pokok deposito Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban pembayaran simpanan pokok deposito kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa *petitum* angka sembilan, agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas bunga diperjanjikan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan simpanan pokok yang berupa tabungan maupun deposito, maka cukup adil apabila menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas bunga kepada Para Penggugat sesuai yang dimohonkan Para Penggugat yaitu 6 % (enam) persen pertahun dipandang cukup adil sehingga berdasarkan perhitungan dari seluruh total simpanan tabungan, maka kewajiban bunga simpanan tabungan yang harus dibayar oleh Para Tergugat



adalah sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);

- b. Bahwa kerugian atas bunga deposito yaitu jumlah pokok deposito dikalikan suku bunga yang diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana tertera dalam bilyet giro dikalikan dengan lamanya tahun menyimpan deposito masing-masing sampai dengan PD BPR Bungbulang dinyatakan likuidasi (Tahun 2007), sehingga dengan penghitungan demikian maka bunga deposito Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.149.369,87 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka *petitum* pada angka sembilan harus dikabulkan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak, karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat I sampaikan di dalam keberatan-keberatan sebelumnya berkenaan dengan apa yang menjadi pokok persoalan sebagaimana diajukan sebagai gugatan adalah perihal gugatan wanprestasi. Sementara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I bukanlah pihak di dalam perjanjian yang dilakukan oleh pimpinan PD BPR Bungbulang dengan para nasabah PD BPR Bungbulang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara *juncto* Pasal 1315 KUHPerdara maka tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyertakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I didalam *petitum-petitum* yaitu *petitum* angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 angka 7, angka 8 dan angka 9 sebagaimana dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut di dalam pertimbangannya 182–223 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;

Selanjutnya, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I akan menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai suku bunga dikabulkan oleh Majelis Hakim, pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya harus ditolak, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang



Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sementara, apabila memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48-P 616) adalah rata-rata s.d 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24 % (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim Para Termohon Kasasi semula Terbanding /Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidak-beresan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding semula Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dengan Pengurus (Direksi dan Karyawan) PD BPR Bungbulang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II III/Pembanding II,III dalam memori kasasinya tersebut:

A. Dalam Provisi

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal



29 Januari 2015 atas putusan provisi karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *vormverzuim* sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa “keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan”;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila “wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”;

Adapun sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan bahwa apabila memperhatikan dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2014, tak ada satupun dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat di dalam gugatannya yang telah mendalilkan/atau mengakui adanya pelaksanaan pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang Garut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui PD BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, padahal pada kenyataannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pembayaran kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang melalui PD



BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 sebesar Rp1.961.888.570,59 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sembilan sen) dan tahap II pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp382.033.988,49 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen). Hal tersebut juga terungkap dalam fakta persidangan dimana Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikannya kehadiran persidangan berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-13 serta telah diakui kebenarannya berdasarkan kesaksian saudara Asep Bahrul Anwar yang pada pokoknya telah menyebutkan bahwa saudara saksi "pernah melakukan pembayaran simpanan nasabah PD BPR Bungbulang berupa tabungan dan deposito melalui PD BPR Garut tahap ke I dan tahap ke II"(vide hal. 154 salinan Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN Grt.),dimana hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 181 putusan *a quo*. Sehingga dengan demikian, atas dasar dalil tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu sdr. Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd./wakil kelompok I, Hj. Enung Maria/wakil kelompok II, sangat tidak layak dan pantas sebagai wakil kelompok, karena Para Penggugat selaku wakil kelompok telah terbukti tidak jujur dan tidak memiliki kredibilitas;

Sehingga dengan demikian, sudah sangat jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) sehingga sudah seharusnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut dinyatakan tidak sah dengan dinyatakan di dalam suatu putusan hakim, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) yaitu "apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak



sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan keberatan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

B. Dalam Eksepsi

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III pada bagian provisi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula diuraikan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III yang akan diuraikan pada bagian dalam eksepsi ini:

1. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah keliru dalam menafsirkan asas *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Sehingga berdasarkan dalil tersebut, maka telah jelas sekali bahwa yang termasuk pada unsur-unsur *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang sama;
- 2) Pihak yang sama;
- 3) Alasan/dalil gugatan yang sama;

Namun faktanya gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor



09/PDT.G/2014/PN Grt. merupakan gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) karena pada kenyataannya perkara ini sama dengan perkara terdahulu (yaitu Putusan Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. tanggal 17 Oktober 2013), baik mengenai objeknya, pihaknya, serta alasan/dalil yang menjadi dasar gugatannya pun sama sehingga sudah sangat terbukti sekali apabila gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III ingatkan juga bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/ParaPenggugat merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Artinya bahwa gugatan tersebut diajukan atas dasar kepentingan kelompok yang mengatasnamakan sebagai nasabah PD BPR Bungbulang baik dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk deposito;

Selanjutnya, sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan dalam duplik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tertanggal 7 Oktober 2014 bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. khususnya pada agenda pemberitahuan kepada anggota kelompok, tidak ada satupun anggota kelompok yang menyatakan keluar (*option out*), sehingga putusan pengadilan tersebut mengikat dan berkekuatan kepada seluruh anggota kelompok tersebut dan oleh karena putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) maka terhadapnya melekat asas *nebis in idem*. Hal ini sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 167. Agar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui proses GPK mengikat (*binding*) dan berkekuatan kepada anggota



kelompok, tergantung pada faktor sah atau tidak pemberitahuan yang dilakukan wakil kelompok (Penggugat) dengan patokan dan acuan:

- 1) Apabila pemberitahuan sah, putusan langsung mengikat dan berkekuatan (*binding and enforceable*) kepada seluruh anggota kelompok, tanpa memerlukan penegasan penerimaan (*without recognition*) atas putusan. Dalam hal yang seperti ini, kepada mereka melekat asas *nebis in idem* apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Jika pemberitahuan tidak sah, tetapi yang bersangkutan menyatakan menerima putusan, putusan mengikat, dan berkekuatan kepada anggota yang bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap dirinya melekat asas *nebis in idem*;
- 3) Pemberitahuan tidak sah, dan anggota bersangkutan tidak menyatakan menerima putusan:
 - Putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya;
 - Dengan demikian kepadanya tidak melekat *nebis in idem*, dan masih dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai objek dan dasar hukum yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa “terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut juga telah dipertegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang



yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*”;

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, faktanya sejak tanggal 20 November 2007 PD BPR Bungbulang telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/Kep. GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apalagi posisi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III (baik secara struktural maupun fungsional) tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang baik sebelum atau setelah izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut sehingga dengan demikian gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah salah sasaran; Selanjutnya, sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya telah menyatakan bahwaberdasarkan Putusan MA-RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 “yang mengandung kaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, akan tetapi bukan berarti Majelis Hakim dapat secara serta merta memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat untuk menentukan siapa sajayang akan digugatnya, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang

Halaman 124 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



pada intinya menyatakan bahwa “terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dimana telah dipertegas juga oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

3. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa “oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu musti ikut di gugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut di tarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*)”, juga telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “bahwa karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada dua orang tersebut” serta telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA RI Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang pada pokoknya dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan perdata tersebut oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, faktanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak



ditariknya LPS sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, karena pada kenyataannya meskipun berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor Kep-159/KE/XI/2011 tentang Pembubaran Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), pelaksanaan likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) telah berakhir sejak tanggal 25 Februari 2011, namun demikian meskipun tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dinyatakan berakhir, bukan berarti LPS tidak perlu di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pada kenyataannya semenjak izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut, berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, status PD BPR Bungbulang dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi dan sebagai tindaklanjutnya, dibentuk Tim Likuidasi berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, segala hak dan kewenangan pemegang saham (pemilik) diambil alih dan dijalankan oleh LPS, termasuk penguasaan dan pengelolaan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang, sedangkan tanggung jawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi tersebut. Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemilik bank tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun terhadap PD BPR Bungbulang, karena faktanya sampai proses likuidasi dinyatakan telah selesai oleh LPS, Pemerintah Kabupaten Garut tidak pernah menerima penyerahan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang tersebut, maka atas dasar tersebut meskipun pelaksanaan likuidasi telah dinyatakan berakhir namun bukan berarti tidak perlu menarik LPS sebagai pihak kedalam perkara *a quo*, karena faktanya penguasaan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang ada pada Lembaga Penjamin Simpanan dan sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding /Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni



2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara karena sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat adalah perihal gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), artinya bahwa gugatan ini dilandaskan pada suatu perjanjian. Pada kenyataannya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat. Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga”;

Bahwa bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III telah dianggap melakukan suatu perbuatan *wanprestasi* terhadap Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat padahal nyata-nyata tidak ada satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mengikat diri dalam satu perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, Para Termohon Kasasi semula Terbanding

Halaman 127 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



/Pembanding/Para Penggugat telah salah menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat, karena pada faktanya, para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah menyimpan dana dalam bentuk tabungan dan deposito di PD BPR Bungbulang berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah baik yang tergabung dalam Kelompok I maupun Kelompok II). Sehingga segala akibat hukum yang terjadi hanya mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini adalah Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah yang terdiri dari Kelompok I dan kelompok II);

Bahwa apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdara bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang berarti bahwa:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara, namun faktanya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, bukannya malah



menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi *wanprestasi* sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang antara lain menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, sehingga gugatan harus dikategorikan sebagai *obscuur libels*. Di samping itu putusan *Judex Facti* tersebut juga terbukti melanggar Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 bahwa dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang

Halaman 129 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



berbeda, meskipun kedua gugatan tersebut berkaitan satu sama lain maka Hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut;

Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat terdapat kontradiksi yaitu di satu sisi dasar gugatan yang digunakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), di sisi lain padahal dalam uraian fakta-fakta hukum poin lima halaman lima dalam gugatannya, Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat juga mendalilkan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pelanggaran Hukum sehingga menurut Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tuduhan dan tuntutan atas pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sesuatu hal yang berbeda padahal perihal gugatan perkara ini hanyalah sebatas tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan tidak termasuk tuntutan pelanggaran hukum yang dapat digambarkan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Bahwa terhadap fakta tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum di dalam *posita* surat gugatannya. Padahal gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi), bukankah kedua jenis tuntutan tersebut satu dan lainnya sangat berbeda akan sifat dan hakikatnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan azas hukum *unus testis nullus testis* dengan alasan bahwa sebagaimana yang telah ditemukan di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa saksi yang bernama Sdr. H. Heri Hermawan, S.H., telah terbukti



sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 8 Nomor urut 39 dengan Nomor rekening 125/IV/2006 yang jumlahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga telah dibantah oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III baik dalam agenda persidangan tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga harus dinyatakan sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal. Adapun sehubungan dengan keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa (*vide* Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg) hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga berdasarkan dalil/argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan secara pasti bahwa menurut hukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo* dapat dianggap tidak mengajukan saksi karena tidak adanya kesaksian dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat. Atas dasar tersebut maka seluruh dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya haruslah dianggap tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun faktanya hal tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

Halaman 131 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



C. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di bagian dalam provisi dan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah pula diuraikan secara *mutatis mutandis* di dalam bagian dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III yang akan diuraikan di bagian dalam pokok perkara ini; Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015 dapat Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV yang menyatakan “bahwa batasan yang dapat dilakukan Penggugat dalam mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.”Dimana hal tersebut juga telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli hukum Subekti yang menyatakan “yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan.”dan pendapat ahli hukum Soepomo yang menyatakan bahwa “perkataan “pokok gugatan” berasal dari *onderwerp van den eis*, beliau mengakui perkataan ini, tidak terang artinya, kita sependapat dengan penegasan, sehingga perkataan itu dalam pengkajian Yurisprudensi tergolong penggarisan kabur (*vague outline*) atau mengandung pengertian luas (*broad term*) namun demikian, beliau mengemukakan dalam praktik *onderwerp* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan”. Serta menurut pendapat ahli hukum Soedikno yang menyatakan “menurut praktik selain juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”;

Karena faktanya putusan *Judex Facti* yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29

Halaman 132 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Januari 2015 yang telah dimohonkan banding sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti dengan adanya Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tertanggal 29 Januari 2015 yang telah mengabulkan perbaikan/perubahan gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat; Selanjutnya perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan pula bahwa faktanya, dalam gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat disebutkan bahwa jumlah nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk tabungan berjumlah 40 (empat puluh) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah dengan total jumlah deposito sebesar Rp4.585.360.640,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Adapun dalam perbaikan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2014, jumlah nasabah serta jumlah simpanan nasabah PD BPR Bungbulang/Para Terbanding semula Para Penggugat mengalami penambahan yaitu jumlah nasabah dalam bentuk tabungan ditambah 12 (dua belas) nasabah dengan penambahan total jumlah tabungan sebesar Rp1.259.708.82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua sen) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka ditambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah dengan penambahan total jumlah deposito sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen), sehingga total Jumlah nasabah PD BPR Bungbulang yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. dalam bentuk tabungan bertambah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah dan dalam bentuk deposito/simpanan bertambah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp480.182.935,82 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh dua sen) dan total jumlah deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi sebesar Rp5.734.730.409,87 (lima miliar

Halaman 133 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Bahwa atas dasar tersebut, perubahan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat jelas sangat merugikan Pembanding/semula Tergugat I, disamping perubahan gugatan tersebut merupakan perubahan yang menyangkut pada pokok gugatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah nasabah dalam bentuk tabungan yang dalam gugatan awal hanya berjumlah 40 (empat puluh) nasabah diperbaiki dengan menambah jumlah nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah, sementara jumlah nasabah dalam bentuk deposito /simpanan berjangka dalam gugatan awal berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah diperbaiki dengan menambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, karena putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan/tidak menghiraukan mengenai perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 9 Januari 2015;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg yang menyatakan bahwa “keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa” hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karena faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015, pertimbangan hukumnya sangat keliru dan menyesatkan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan diadirkannya saksi atas nama Heri Hermawan, SH oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat yang terbukti sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan

Halaman 134 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman delapan Nomor Urut 39 dengan Nomor Rekening 125/IV/2006 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga telah di bantah oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga atas dasar tersebut Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding /Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal;

Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015. Telah memberikan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (*vide* Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 dan Putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Desember 1985);

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, yang selengkapnyanya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616 berupa fotocopy buku tabungan simpanan dan buku bilyet deposito telah membuktikan bahwa ada sebuah perjanjian dimana pihak nasabah (Para Penggugat) menyetorkan sejumlah uang kepada pihak BPR dengan sebuah imbal prestasi berupa bunga baik dalam bentuk bunga simpanan maupun bunga deposito terhadap bunga atas simpanan tabungan dan deposito tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baik oleh nasabah sebagai pihak yang menyimpan uangnya maupun BPR sebagai pihak yang menerima uang dan memberikan imbal prestasi berupa bunga atas simpanan para nasabahnya”.

“Bahwa perjanjian antara Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai BPR melahirkan perikatan sebagai berikut :

- a) Pihak Penggugat sebagai nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BPR, baik untuk simpanan tabungan maupun deposito



dan berhak untuk menerima bunga dari simpanan tabungan dan depositonya;

- b) Pihak BPR berhak menerima penyerahan sejumlah uang pokok (tabungan/deposito) dan berkewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang selanjutnya diambil alih dan dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*, merupakan bukti bahwa pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Tergugat IV (Pimpinan Perusahaan Daerah BPR Bungbulang) sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat antara dua pihak yang telah bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara Para Terbanding/semula Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga.”Sehingga dengan demikian dari argumentasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktanya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengikatkan diri untuk membuat suatu hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga atas dasar tersebut dan sesuai Pasal 1340 KUHPerdara sangat menyesatkan sekali apabila Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III harus menanggung akibat dari perjanjian tersebut;



Selanjutnya, perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 pada halaman 176, yang menyatakan:

“Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi:

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Orang yang membuat perjanjian adalah orang yang dianggap cakap bertindak menurut hukum;
- c. Adanya sesuatu hal sebagai objek perjanjian;
- d. Perjanjian tersebut tidak melanggar kepatutan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616, rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito adalah 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen, artinya bahwa suku bunga yang diklaim Terbanding semula Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Penetapan bunga tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka perjanjian sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;

Halaman 137 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dalam setiap perjanjian utang piutang melahirkan hutang (*schuld*) dan kewajiban pembayaran (*haftung*) dimana antara *schuld* dan *haftung* tidak selalu melekat pada seorang debitur saja namun ada kalanya seseorang yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran manakala si debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya misalnya dalam hal penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi availis yang kesemuanya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban prestasi debitur pada saat debitur cidera janji”;

“Bahwa selain itu Pasal 1367 Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi, availis. sebagaimana tersebut di atas dan menganalogikan kedudukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sebagai penanggung, penjamin, dan availis. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garansi, penjaminan utang, asuransi availis maka



seharusnya yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung, penjaminan, dan avalis adalah LPS bukan Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III, karena sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III jelaskan baik dalam jawaban tertanggal 16 September 2014, maupun dalam duplik tertanggal 7 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan program penjaminan terhadap nasabah Bank telah dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dikatakan pula bahwa “fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan” dan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2009 bahwa “setiap Bank yang melakukan kegiatan di Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan” tidak terkecuali PD BPR Bungbulang yang merupakan Bank yang menjadi peserta penjaminan LPS;

Selanjutnya, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang bahwa sejak tanggal tersebut secara institusional/sebagai badan hukum secara resmi telah dan atau dalam proses dilikuidasi. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh

Halaman 139 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung atau penjamin tersebut adalah LPS bukanlah Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Garut tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, seharusnya Pasal tersebut lebih tepat diterapkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 128 "Pasal 1367 KUHPerdata menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan.prinsip ini dikenal dengan sebutan *vicarios liability*";

Namun demikian sebagaimana diketahui bahwa teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) hanya berlaku pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, faktanya bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji hal tersebut semakin ditegaskan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut halaman 172, 180-182 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi



Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Garut) tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian penyimpanan uang dengan pemberian bunga namun bukan berarti bahwa tanggung jawab pengembalian uang dan pembayaran bunga hanya menjadi tanggung jawab BPR sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan “apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain maka kewajiban tersebut wajib di bayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal”;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena perlu kami sampaikan kembali secara tegas sekaligus menjadi bukti bahwa secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

Selanjutnya “suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pembanding semula Tergugat I, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Halaman 141 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga”;

Sehingga tidak terdapat satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab atas pengembalian uang dan pembayaran bunga. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 178-180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pengalihan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemegang saham berdasarkan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah jika terbukti pihak pemegang saham menyebabkan bank menjadi bank gagal, sehingga Majelis berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah benar ada keterlibatan pemegang saham atau pemilik modal yang menyebabkan PD BPR Bungbulang menjadi bank gagal;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai pemilik modal tunggal dari BPR Bungbulang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang diangkat dan diberikan tanggung jawab sebagai direksi yang akan memimpin kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga wewenang untuk menentukan direksi tersebut secara bersamaan juga melekat tanggung jawab untuk benar-benar memilih dan mengangkat orang-orang yang kredibel dan profesional untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga

Halaman 142 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



jika ternyata direksi dan jajarannya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan malah justru merugikan pihak nasabah maka Pemerintah Daerah selaku pihak yang memilih dan mengangkat direksi tersebut harus turut pula bertanggung jawab;

“Bahwa secara yuridis direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dalam hal ini BPR Bungbulang sedangkan perusahaan adalah manifestasi dari si pemilik modal sehingga garis tanggung jawab antara direksi dan pemilik modal tidak bisa terputus begitu saja, namun tetap melekat secara otomatis”;

Bahwa pemilik modal dst;

Bahwa Peraturan Daerah dst;

Bahwa tata cara dan tata tertib dst;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 di atas maka nyata Pemerintah Daerah selaku pemilik modal telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para jajaran direksinya maka dengan demikian telah terbukti bahwa secara tidak langsung pihak Pemerintah Daerah juga sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Garut yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah bertindak melebihi kewenangannya, karena Majelis Hakim dengan sangat mudah dan tanpa didukung alat bukti menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal. Sehubungan dengan hal tersebut juga perlu kami tegaskan kembali bahwa tugas dan peran hakim dalam perkara perdata harus bersifat pasif, dimana hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan pada halaman 499, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

a. Mencari dan menemukan kebenaran formil;



b. Kebenaran tersebut hanya diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, perlu kami tegaskan kembali bahwa tak ada satupun data/dokumen yang diterbitkan oleh LPS yang menyatakan atau membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal, karena faktanya terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi PD. BPR Bungbulang bukan disebabkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, melainkan disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang tidak benar yang dilakukan oleh pengurus, apalagi kalau memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48–P 616) adalah rata-rata s.d 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidak-beresan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Pengurus (direksi dan karyawan) PD BPR Bungbulang, terlebih lagi berdasarkan dalil Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya bahwa sebagian besar Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyimpan dananya diPD. BPR Bungbulang dilakukan pada Tahun 2006 dan Tahun 2007, padahal pada saat itu PD BPR Bungbulang berada dalam status “Dalam Pengawasan Khusus (DPK)”, dimana bank dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat;

Halaman 144 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Ini berarti bahwa ketidak beresan dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang dilakukan oleh pengurus bukan oleh Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini terbukti dengan telah dihukumnya Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD BPR Bungbulang karena telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang merugikan PD BPR Bungbulang. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mereka yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PD BPR Bungbulang yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III maka dengan dinyatakan Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD BPR Bungbulang bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sangat jelas sekali bahwa yang menyebabkan bank gagal itu bukan disebabkan oleh pemilik saham melainkan disebabkan oleh pengelola yang tidak benar dalam menjalankan usaha PD BPR Bungbulang;

Atas dasar tersebut diatas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Garut yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sudah melampaui batas kewenangannya sehingga menentukan Pemerintah Daerah sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal, karena dalam memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan fakta dan bukti dipersidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg, tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT, tertanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum



Judex Facti pada halaman 180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian penyimpanan uang dengan imbal prestasi berupa bunga dan perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar kesepakatan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mengikat kedua belah pihak sebagai undang undang";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim menyamakan kedudukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV. Perlu diketahui bahwa pada kenyataannya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut, bagaimana mungkin antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum perjanjian padahal nyata-nyata tidak ada satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang terdapat pada buku tabungan, deposito/simpanan berjangka tersebut dimana yang melakukan hubungan perjanjian dalam perkara *a quo* adalah Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Tergugat IV/PD BPR Bungbulang (DL) yang telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), artinya bahwa hubungan perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut akan tetapi tidak berlaku bagi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III karena sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHperdata bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III termasuk pihak yang tidak dapat dikaitkan dalam perjanjian tersebut,

Halaman 146 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



sehingga dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding /Pembanding/Para Tergugat tidak pernah terjadi suatu hubungan hukum perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 181, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena aset-aset yang dikumpulkan dalam proses likuidasi tidak mencukupi untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada para nasabahnya baik dalam bentuk pokok tabungan/deposito maupun bunga yang diperjanjikan, maka kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak pemilik modal yaitu Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil perincian sisa kewajiban yang belum terbayarkan dalam proses likuidasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalil yang diajukan Para Penggugat mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti, sehingga dirasa cukup adil bila Para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat”;

Sehubungan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak dengan alasan bahwa bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan wanprestasi sementara faktanya tidak satupun dapat membuktikan bahwa antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memiliki hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon

Halaman 147 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I diatas yang menyatakan bahwa apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdata bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang berarti bahwa:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata, namun faktanya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat bukannya malah menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi wanprestasi sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat menarik Para



Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*, namun faktanya majelis hakim dalam perkara *a quo* tetap mengabulkan Para Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

9. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 182-223, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, dan jawaban dari Tegugat I, II dan III adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan/*petitum* dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka dua, yang memohon agar Majelis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas bilyet deposito/simpanan berjangka dan buku-buku tabungan atas nama masing-masing Para Penggugat dan *petitum* angka lima perihal bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tersebut haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka tiga, yang memohon agar Majelis menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan sebesar Rp478.923.277,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan *petitum* angka empat, yang memohon agar Majelis menetapkan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat sebesar Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar

Halaman 149 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara memikul beban pembuktian untuk diajukan di depan persidangan mengenai kebenaran yang seutuhnya. Akan tetapi, setelah hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala sesuatu kebenaran tersebut, dia harus menetapkan kebenaran itu. Sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus dikemukakan dan ditegakakan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan rekening tabungan Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti-bukti surat berupa buku tabungan ditandai dengan P-01 sampai dengan P-47 dan, P-613 sampai dengan P-616 yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya;
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan tabungan yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) rekening;
- c. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan tabungan para nasabah (para penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa dari simpanan pokok tabungan yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan deposito Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti surat berupa bilyet deposito ditandai dengan P-48 sampai dengan P-612 adalah sama dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan deposito yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) rekening;



- Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan deposito para nasabah (Para Penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 dan T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa simpanan pokok deposito yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka enam, oleh karena permohonan tentang mekanisme pembayaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dipandang akan lebih memudahkan dalam penyaluran pembayaran tersebut, maka *petitum* pada angka enam tersebut patut untuk dikabulkan dengan ketentuan pada saat pembayaran dilakukan semua bukti buku tabungan dan bilyet deposito yang asli diberikan kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti di persidangan sisa simpanan pokok tabungan Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan simpanan pokok tabungan kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus; sehingga dengan demikian petitum angka tujuh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* angka delapan, oleh karena yang terbukti di persidangan sisa simpanan pokok deposito Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban pembayaran simpanan pokok deposito kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 151 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa *petitum* angka sembilan, agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas bunga diperjanjikan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan simpanan pokok yang berupa tabungan maupun deposito, maka cukup adil apabila menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas bunga kepada Para Penggugat sesuai yang dimohonkan Para Penggugat yaitu 6 % (enam) persen pertahun dipandang cukup adil sehingga berdasarkan perhitungan dari seluruh total simpanan tabungan, maka kewajiban bunga simpanan tabungan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);
- b. Bahwa kerugian atas bunga deposito yaitu jumlah pokok deposito dikalikan suku bunga yang diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana tertera dalam bilyet giro dikalikan dengan lamanya tahun menyimpan deposito masing-masing sampai dengan PD BPR Bungbulang dinyatakan likuidasi (Tahun 2007), sehingga dengan penghitungan demikian maka bunga deposito Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.149.369,87 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka *petitum* pada angka sembilan harus dikabulkan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak, karena sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan di dalam keberatan-keberatan sebelumnya berkenaan dengan apa yang menjadi pokok persoalan sebagaimana diajukan sebagai gugatan adalah perihal gugatan wanprestasi. Sementara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pihak di dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pimpinan PD BPR Bungbulang dengan para nasabah PD BPR Bungbulang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara *juncto* Pasal 1315 KUHPerdara maka tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyertakan Para Pemohon Kasasi semula



Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam *petitum-petitum* yaitu *petitum* angka dua, angka tiga, angka empat, angka enam angka tujuh, angka delapan dan angka sembilan sebagaimana dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut di dalam pertimbangannya 182–223 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;

Selanjutnya, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai suku bunga dikabulkan oleh Majelis Hakim, pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya harus ditolak, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sementara, apabila memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48–P 616) adalah rata-rata s.d 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidak-beresan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding semula Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dengan Pengurus (direksi dan karyawan) PD BPR Bungbulang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili

Halaman 153 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Para Penggugat /Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015, yang pada intinya menyatakan "di dalam mencantumkan perhitungan sampai dengan nomor 556 atas nama Hj. Cucu...dst....dst" tersebut terdapat kekeliruan atau kelalaian, dimana pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang lainnya yaitu pada halaman 145-147, yang mana pertimbangan tersebut dengan tegas menyatakan "bukti-bukti tertulis pada poin 598 sampai dengan 616 asli dan potocopy tabungan/bilyet deposito atas nama dst....dst....dst dan pertimbangan selanjutnya bahwa semua bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai dengan cukup, dan untuk bukti P-600 dan P-601 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti-bukti selebihnya telah sama dan sesuai dengan aslinya", sehingga putusan tersebut adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, dimana kaidah hukum Yurisprudensi tersebut dengan tegas menentukan "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";
2. Dan lagi pula Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana berdasarkan ketentuan tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015

Halaman 154 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat, telah membuktikan sebagaimana dalam bukti-bukti tertulis pada poin 598 sampai dengan 616 kecuali bukti P-600 dan P-601 tersebut, sebagaimana dalam putusan halaman 145 s/d 147 tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut seharusnya ditambah sehingga menjadi:

No.	Nama	Alamat	No. Rekening	Jumlah Deposito/ Tabungan	Telah Dibayarkan	Total yang belum dibayarkan
557	Zamzam	Kp. Sempur Desa dan Kec. Bungbulang Kab. Garut	60081	200,000.00	0%	200,000.00
558	Deni/H. Ishak Musa	Jalan Sinom II No. 10 Lengkong Kota Bandung	0064/I/2006	7,500,000.00	4,92%	7,131,000.00
559	Sarip	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	46000647	4,000,000.00	21,43%	3,142,800.00
560	Amas	Kp. Cipeundeuy Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	46001064	5,000,000.00	21,43%	3,928,500.00
561	Amas / Ondin	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	2111/XII/2005	1,000,000.00	21,43%	785,700.00
562	Amas	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	0423/II/2005	1,500,000.00	21,43%	1,178,550.00
563	Amas	Kp. Cipeundeuy Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	1716/X/2003	3,000,000.00	21,43%	2,357,100.00
564	Sarip	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	46000838	2,500,000.00	21,43%	1,964,250.00
565	Mamah/Sarip	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	46000648	4,000,000.00	21,43%	3,142,800.00
566	Amas	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	1431/VIII/2005	2,500,000.00	21,43%	1,964,250.00
567	Masitoh/Maemunah	Kp. Cidomas Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	0206/V/2006	5,000,000.00	0%	5,000,000.00
568	Supyadin Usup	Kp. Hegarmanah Ds. Wangunjaya Kec. Kec. Bungbulang Kab. Garut	46001215	5,000,000.00	4,92%	4,754,000.00
569	H. Solihin	Kp. Cidomas Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	1591/IX/2005	25,000,000.00	0%	25,000,000.00
570	Titin	Kp. Citalahab Ds.	T21004931	23,000,000.00	21,43%	18,071,100.00



		Mekarjaya Kec. Bungbulang Garut				
571	Usup Supyadin	Kp. Hegarmanah Ds. Wangunjaya Kec. Bungbulang Kab.Garut	21005541	945,540.00	4, 92%	899,019.00
572	Amas	Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	2100158	1,720,756.00	21,43%	1,351,998.00
573	Amas	Kp. Cipendeuy Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut.	46000753	5,500,000.00	21,43%	4,321,350.00
Jumlah				97,366,296,00		80,871,067.00

- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas maka *petitum* putusan poin empat dan poin delapan tersebut, harus berubah jumlahnya sehingga menjadi sebesar Rp3.155.018.287,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang mana jumlah tersebut dari *petitum* poin 4 atau poin 8 yaitu sebesar Rp3.074.147,220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah kekurangan dari yang tidak dipertimbangan yaitu sebesar Rp80.871.067,00 (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu eibu enam puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp3.155.018.287,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kekeliruan selanjutnya dalam putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. halaman 223 yang pada intinya menyatakan “menimbang dst....dst....Para Penggugat didepan persidangan tidak pernah membuktikan dalilnya menyangkut adanya kerugian imateril sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya, maka Majelis memandang permohonan pada *petitum* ke sembilan tersebut harus dinyatakan ditolak”, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian, karena pertimbangan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan pertimbangan yang lainnya, yaitu:
 - Dari pertimbangan tersebut diatas, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan/kesalahannya dalam membuat putusannya karena berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yaitu saksi Ridwan Samsu Rizal dan saksi Heri Hermawan, yang mana para saksi tersebut dengan tegas menyatakan dalam persidangan “bahwa dampak dari dana nasabah yang belum dikembalikan ada seperti banyak para nasabah yang



marah-marah karena merasa dirugikan seperti ada pedagang oleh karena tabungannya tidak bisa diambil jadi tidak bisa dagang lagi, dan ada pula nasabah yang menyimpan tabungannya untuk ongkos naik haji akhirnya tidak kesampaian karena tabungannya tidak bisa diambil”, (*vide* Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. halaman 149 dan 151);

- Dan lagi pula berdasarkan bukti P-600 = dalam halaman 105 dengan tegas menyatakan “menimbang, bahwa dengan besarnya dampak sosial yang terjadi terhadap nasabah BPR Bungbulang yang dilikuidasi, seperti adanya anak nasabah yang putus sekolah dan adanya usaha yang gulung tikar serta adanya nasabah BPR Bungbulang yang batal naik haji maka dampak sosial tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang saja, dengan demikian maka Majelis Hakim berketetapan tuntutan ganti rugi immateril dari Penggugat cukup beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan”, (*vide* Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. halaman 146 yaitu poin 600 = asli dan fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-600);
- Dan lebih jaunya lagi berdasarkan bukti tambahan yaitu bukti P-617 berupa berita acara penyerahan cek dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT., dimana bukti tersebut menerangkan bahwa dahulu Para Tergugat telah menjalankan atas putusan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT. tersebut, dan artinya perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti, dan bukti P-600 adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 BW;

Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1440 K/Sip/1996 tanggal 30 Juni 1998, dengan tegas menentukan “bukti tertulis berupa salinan putusan badan peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana belum maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata”;

- Bahwa oleh karena berdasarkan bukti saksi yaitu Saksi Ridwan Samsu Rizal dan Saksi Heri Hermawan, serta bukti P-600 (dimana bukti

Halaman 157 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Garut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti) kemudian bukti tambahan P-617 tentang berita acara penyerahan cek dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT., yang selanjutnya bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh dahulu Para Tergugat maka secara yuridis gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tentang ganti rugi immateril telah cukup membuktikan sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan;

Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, dengan tegas menentukan "bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran *posita* gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut, harus dikabulkan oleh hakim";

- Mengingat bukti-bukti dan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPperdata *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1440 K/Sip/1996 tanggal 30 Juni 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, maka terdapat arti dan maksud yang sama dan dapat menghasilkan bukti yang sah dan penuh sehingga tuntutan ganti kerugian immateril harus dikabulkan, dengan perincian adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Kerugian immateril berdasarkan perhitungan tabungan adalah:

NO	REKENING	POKOK	SUKU BUNGA (%)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
1	21006106	18.844.327,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	7.236.221,57
2	21104924	201.010.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	77.187.840,00
3	T.3213038	31.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	11.904.000,00
4	21160172	1.400.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	537.600,00
5	4824	6.750.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	2.592.000,00
6	4823	9.400.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	3.609.600,00
7	T. 21060132	24.750.500,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	9.504.192,00
8	4819	3.310.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	1.271.040,00
9	21060219	1.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	384.000,00
10	21001620	17.271.382,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	6.632.210,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							69
11	21060220	6.025.748,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	2.313.887,23
12	2103839	25.106.101,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	9.640.742,78
13	21060082	5.043.047,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	1.936.530,05
14	T. 3210.800	70.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	26.880,00
15	21105456	10.360.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	3.978.240,00
16	211060188	70.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	26.880.000,00
17	T. 32104984	410.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	157.440,00
18	T.32104985	46.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	17.664,00
19	21005105	3.349.291,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	1.286.127,74
20	60081	200.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	76.800,00
21	21104885	119.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	45.696,00
22	4887	347.500,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	133.440,00
23	21060250	300.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	115.200,00
24	5244	1.210.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	464.640,00
25	2100.60003	660.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	253.440,00
26	2160044	672.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	258.048,00
27	21060204	25.000.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
28	21060017	8.324.409,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	3.196.573,06
29	21005358	373.437,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	143.399,81
30	21060135	2.500.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	960.000,00
31	21105411	1.520.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	583.680,00
32	21004802	511.580,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	196.446,72
33	T21006101	500.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	192.000,00
34	21105151	168.158,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	64.572,67
35	21005317	1.541.367,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	591.884,93
36	21160237	930.500,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	357.312,00
37	21006060	526.220,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	202.068,48
38	21060127	956.869,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	367.437,70
39	321800	70.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	26.880,00
40	21005105	118.289,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	45.422,98
41	21006221	214.280,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	82.283,52
42	21060193	1.264.241,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	485.468,54
43	21060113	1.652.402,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	634.522,37
44	21105457	1.450.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	556.800,00
45	21160224	300.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	115.200,00
46	21160043	2.085.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	800.640,00
47	T.2105419	362.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	139.008,00
48	T.2105420	264.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	101.376,00
49	21060222	652.830,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	250.686,72
50	T.21006101	500.000,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	192.000,00
51	21105151	168.158,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	64.572,67
52	21005317	1.541.367,00	6%	21 November 2007	14 April 2014	2336	591.884,93
Jumlah Total		492.150.003,00					188.985.601,15

2. Perhitungan kerugian immateriel berdasarkan perhitungan deposito/simpanan berjangka adalah sebagai berikut:

Halaman 159 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REKENING	POKOK DEPOSITO (Rp)	BUNGA /THN (% p.a.)	LAMA SIMPANAN		Jml. Hari	JUMLAH BUNGA (Rp)
				Tgl. Awal	Tgl. Akhir		
1	0347/VII/2006	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
2	0281/VI/2006	5.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.440.000,00
3	05191/X/2006	7.500.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
4	46000349	4.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.032.000,00
5	46000693	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
6	46000956	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
7	46001199	1.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
8	0280/VI/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
9	46000881	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
10	0911/V/2005	80.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	122.880.000,00
11	01051/VI/2005	60.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	92.160.000,00
12	0300/III/2006	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
13	46000098	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
14	46000301	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
15	46000419	30.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	46.080.000,00
16	46000456	35.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	53.760.000,00
17	46000496	45.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	69.120.000,00
18	46000607	20.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	30.720.000,00
19	46000713	30.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	46.080.000,00
20	46000937	50.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800.000,00
21	46000939	40.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	61.440.000,00
22	46001007	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
23	46001097	20.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	30.720.000,00
24	0059/II/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
25	0060/II/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
26	0061/II/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
27	0062/II/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	0063/I/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
29	0065/I/2006	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
30	116/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
31	117/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
32	118/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
33	119/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
34	120/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
35	121/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
36	122/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
37	123/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
38	124/IV/2006	7.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.160.000,00
39	125/IV/2006	2.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.720.000,00
40	0412/II/2005	100.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	153.600.000,00
41	46001035	3.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
42	46000952	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
43	0936/VI/2003	1.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
44	46000905	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
45	46000906	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
46	46000907	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
47	46000908	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
48	46000909	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
49	46000910	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
50	46001154	50.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	64.000.000,00
51	0265/VI/2006	2.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
52	1114/VIII/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
53	1614/XI/2004	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
54	01095/VI/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
55	1545/IX/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
56	1837/XI/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	2109/XII/2005	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
58	0137/I/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
59	0277/II/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
60	46000376	1.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
61	0230/II/2006	15.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	23.040.000,00
62	46000592	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
63	01006/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
64	01007/VI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
65	01008/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
66	01009/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
67	01010/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
68	01011/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
69	01012/VI/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
70	1892/XI/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
71	0449/III/2006	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
72	46000484	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
73	46000652	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
74	46000853	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
75	46000911	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
76	1480/IX/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
77	1439/VIII/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
78	1669/X/2005	3.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
79	0381/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
80	0201/II/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
81	46001167	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
82	46001168	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
83	46000108	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
84	46000109	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
85	46000110	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	46000253	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
87	46000254	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
88	46000342	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
89	46000377	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
90	46000382	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
91	46000383	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
92	46000384	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
93	46000671	1.900.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.432.000,00
94	46000679	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
95	46000680	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
96	46000681	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
97	46000793	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
98	46000852	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
99	46000914	5.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.040.000,00
100	46000915	5.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.040.000,00
101	46001039	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
102	46001040	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
103	46001041	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
104	46000890	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
105	46000891	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
106	46000634	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
107	46000635	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
108	46001251	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
109	46001250	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
110	46000975	5.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.928.000,00
111	193/I/2000	3.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
112	46001231	5.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.520.000,00
113	46000022	6.500.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.408.000,00
114	46000414	7.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.824.000,00

Halaman 163 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	46000415	5.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.160.000,00
116	46000416	5.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.160.000,00
117	46000455	5.000.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.160.000,00
118	46000534	4.500.000,00	13%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.744.000,00
119	46000732	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
120	46000733	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
121	46000834	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
122	46000957	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
123	46000958	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
124	46000959	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
125	46000960	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
126	46000961	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
127	46000994	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
128	46001108	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
129	46001110	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
130	46001111	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
131	46001112	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
132	46001162	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
133	1278/VI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
134	46000040	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
135	46000039	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
136	027/II/2006	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00
137	46000038	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
138	2077/XII/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
139	1826/XI/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
140	46000140	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
141	46000141	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
142	0720/IV/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
143	46000294	25.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	38.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	4600684	1.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
145	46001115	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
146	46001116	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
147	46001117	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
148	46001118	2.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.880.000,00
149	46001235	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
150	46001236	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
151	46001237	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
152	46000882	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
153	46000883	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
154	46000884	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
155	46000885	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
156	46000886	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
157	46000887	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
158	46001048	2.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
159	46001123	2.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
160	46000694	7.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.064.000,00
161	46001211	1.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
162	46001119	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
163	46001153	1.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.728.000,00
164	1666/X/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
165	46000668	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
166	1695/X/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
167	1696/X/2005	5.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.448.000,00
168	0097/II/2006	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
169	46000991	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
170	46000992	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
171	1203/VIII/2004	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
172	048/IV/2006	7.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.616.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	047/IV/2006	7.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.616.000,00
174	0392/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
175	46000840	100.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	153.600.000,00
176	0387/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
177	0389/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
178	46000656	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
179	1694/XI/2004	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
180	1614/X/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
181	1544/IX/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
182	0583/IV/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
183	0584/IV/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
184	46000230	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
185	1070/VII/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
186	0391/II/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
187	0585/IV/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
188	1907/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
189	1908/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
190	46000626	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
191	46000627	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
192	46000628	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
193	0386/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
194	0388/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
195	0390/II/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
196	1695/XI/2004	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
197	46000231	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
198	1071/VII/2004	7.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.752.000,00
199	1543/IX/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
200	1613/X/2005	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
201	46000657	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	1074/IX/2003	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
203	1506/IX/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
204	1505/IX/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
205	1962/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
206	1963/XI/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
207	46001249	7.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.928.000,00
208	1835/XI/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
209	0290/II/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
210	46000517	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
211	1163/VII/BPR/05	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
212	46000889	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
213	46001088	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
214	46000692	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
215	46000990	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
216	1996/XII/2005	49.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	75.264.000,00
217	0347/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
218	0644/IV/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
219	1836/XI/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
220	0835/V/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
221	0172/II/2006	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
222	46000612	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
223	46001150	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
224	46000518	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
225	46001059	1.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
226	46001212	3.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.136.000,00
227	46001030	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
228	46000982	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
229	46001024	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
230	46000243	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231	149/I/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
232	1333/IX/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
233	180/V/2006	2.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
234	46001093	5.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.520.000,00
235	1856/XII/2004	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
236	0467/III/2006	4.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
237	1560/X/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
238	46000563	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
239	1844/XI/2003	4.000.000,00	21%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
240	46000649	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
241	46000650	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
242	46000744	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
243	46000651	2.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.240.000,00
244	46000951	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
245	084/IV/2006	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
246	0283/II/2004	11.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	16.896.000,00
247	46001102	1.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	704.000,00
248	1821/XI/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
249	8004/XI/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
250	0098/I/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
251	0326/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
252	0343/III/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
253	144/V/2006	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
254	46000553	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
255	46000554	6.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
256	46000754	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
257	46000755	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
258	46001241	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
259	46001242	5.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00

Halaman 168 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260	1824/XI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
261	1825/XI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
262	1859/XI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
263	46000150	7.500.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.200.000,00
264	46000552	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
265	0819/V/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
266	2050/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
267	2051/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
268	2052/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
269	0092/II/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
270	0208/II/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
271	0209/II/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
272	2050/XII/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
273	0085/II/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
274	2048/XII/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
275	1595/X/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
276	053/IV/2006	3.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
277	0891/V/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
278	1309/IX/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
279	1677/X/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
280	1392/VIII/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
281	01100/VI/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
282	0395/II/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
283	1390/VIII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
284	173/V/2006	3.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.880.000,00
285	1861/XI/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
286	1310/IX/2004	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
287	0613/IV/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
288	1391/VIII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00

Halaman 169 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289	46001171	7.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
290	1678/X/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
291	1389/VIII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
292	0184/II/2005	3.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
293	1676/X/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
294	01213/VII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
295	1325/VIII/2003	1.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
296	1406/VIII/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
297	0188/II/2006	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00
298	0359/III/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
299	176/IX/2005	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
300	46001234	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
301	0863/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
302	1860/XI/2005	1.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.280.000,00
303	46000153	1.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	960.000,00
304	46001152	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
305	0077/II/2006	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
306	0340/II/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
307	0255/II/2005	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00
308	1654/XI/2004	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00
309	46000604	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
310	46000599	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
311	46000602	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
312	46000603	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
313	46000605	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
314	46000600	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
315	46000601	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
316	4600126	7.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
317	0791/V/2005	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318	0157/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
319	46000701	6.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.144.000,00
320	46001143	6.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.824.000,00
321	46000614	6.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.488.000,00
322	0475/IX/2006	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
323	0476/IX/2006	3.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
324	0349/II/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
325	0350/II/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
326	1476/IX/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
327	46000685	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
328	1522/VIII/2002	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
329	0359/VII/2006	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
330	46000728	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
331	46000502	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
332	131/V/2006	6.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
333	14/II/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
334	0796/V/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
335	0010/I/05	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
336	1390/X/2004	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
337	1802/XI/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
338	46000503	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
339	46000504	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
340	0467/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
341	0466/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
342	0319/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
343	0442/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
344	0412/III/2003	4.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.912.000,00
345	1595/X/2003	5.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
346	1755/XI/2003	7.000.000,00	21%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.408.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

347	1892/XII/2003	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
348	023/I/2004	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
349	0432/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
350	0433/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
351	0434/III/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
352	0805/V/2005	4.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
353	1139/VII/BPR/03	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
354	46001205	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
355	46001206	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
356	46000509	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
357	46000508	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
358	46000510	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
359	46000701	3.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
360	46000324	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
361	46001101	1.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	704.000,00
362	46000810	1.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	768.000,00
363	46000155	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
364	46001259	5.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.520.000,00
365	2062/XII/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
366	0258/VI/2006	6.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
367	0457/III/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
368	0456/III/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
369	0505I/2006	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
370	0187/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
371	188/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
372	189/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
373	190/V/2006	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
374	1309/VII/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
375	46001201	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376	0292/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
377	1014/VI/2003	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
378	0687/V/2004	10.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	12.800.000,00
379	1185/VIII/2004	12.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
380	0435/VIII/2006	10.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	10.240.000,00
381	46000817	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
382	46001018	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
383	46001009	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
384	46001010	7.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
385	46001011	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
386	46001012	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
387	46000912	79.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	121.344.000,00
388	46000913	16.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	18.432.000,00
389	46001008	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
390	1240/IX/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
391	1239/IX/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
392	1238/IX/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
393	0797/V/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
394	0966/V/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
395	0224/VI/2006	6.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
396	46000285	6.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
397	46000404	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
398	46000865	6.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
399	46000866	6.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
400	46000588	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
401	0511/X/2006	6.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.992.000,00
402	46000719	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
403	46000809	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
404	46000807	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00

Halaman 173 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405	46000808	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
406	1604/X/BPR/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
407	1661/X/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
408	46000989	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
409	1732/XII/2004	6.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.320.000,00
410	1734/XII/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
411	020/I/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
412	0294/III/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
413	0295/III/2006	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
414	0482/III/2006	4.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.352.000,00
415	215/VI/2006	1.500.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.632.000,00
416	0393/VIII/2006	3.500.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
417	0394/VIII/2006	1.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.024.000,00
418	0554/X/2006	1.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
419	46000767	2.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
420	46000768	4.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
421	46000769	4.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
422	46000857	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
423	46001071	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
424	46000703	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
425	1141/VII/BPR/05	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
426	46000074	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
427	1509/IX/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
428	46001190	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
429	46001189	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
430	46001163	2.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
431	46000488	7.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.064.000,00
432	46000497	4.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
433	46001060	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00

Halaman 174 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434	46001079	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
435	46001080	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
436	46001081	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
437	46001078	7.500.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.640.000,00
438	46001228	6.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.224.000,00
439	46001229	5.500.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.872.000,00
440	0443/III/2006	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
441	0155/II/2006	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
442	0103/I/2006	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
443	0356/VII/2006	2.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
444	46000057	5.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.800.000,00
445	46000058	5.000.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.800.000,00
446	46000059	7.500.000,00	15%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.200.000,00
447	0270/VI/2006	3.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
448	46001122	3.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.304.000,00
449	0389/VII/2006	3.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
450	0315/III/2006	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
451	0622/IV/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
452	46000511	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
453	0241/II/2005	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
454	1136/VII/BPR/05	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
455	0316/III/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
456	460000773	1.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	768.000,00
457	1905/XI/2002	10.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	15.360.000,00
458	0595/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
459	0594/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
460	2130/XII/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
461	0597/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
462	0596/III/2005	7.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	9.600.000,00
463	46000590	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00

Halaman 175 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464	46000589	4.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.584.000,00
465	0511/IX/2006	6.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.992.000,00
466	46000719	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
467	0632/IV/2004	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
468	0681/V/2004	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
469	0708/IV/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
470	1174/VII/2003	2.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
471	1336/VIII/2005	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
472	0784/V/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
473	1644/XI/2004	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
474	1131/VII/BPR/05	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00
475	46001125	3.000.000,00	11%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.112.000,00
476	1399/VIII/2005	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
477	0357/II/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
478	0358/II/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
479	0360/II/2005	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
480	0554/III/2005	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00
481	0937/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
482	1772/X/2005	3.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
483	0100/II/2006	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
484	0245/II/2006	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
485	0246/II/2006	4.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.120.000,00
486	0291/II/2006	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
487	0238/VI/2006	4.000.000,00	17%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.352.000,00
488	0543/X/2006	3.000.000,00	16%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
489	48000237	7.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.272.000,00
490	46000585	2.500.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.240.000,00
491	46000499	2.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
492	0199/II/2006	2.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.200.000,00

Halaman 176 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493	46000596	5.000.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
494	46000597	1.400.000,00	14%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.254.400,00
495	46000856	2.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
496	0138/V/2006	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
497	-	7.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.960.000,00
498	1561/X/2003	3.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.608.000,00
499	0011/II/2004	1.500.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
500	1561/X/2004	5.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.400.000,00
501	0927/V/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
502	0178/II/2004	2.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
503	1674/X/2005	6.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	7.680.000,00
504	0328/III/2006	1.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.280.000,00
505	1322/VIII/2005	3.000.000,00	20%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
506	46001050	3.000.000,00	18%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.456.000,00
507	46001109	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
508	0963/V/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
509	0964/V/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
510	46000858	2.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.240.000,00
511	46001161	1.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
512	46000201	2.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.792.000,00
513	46001191	3.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
514	194/V/2006	3.000.000,00	17,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.340.800,00
515	46001203	4.000.000,00	11,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.816.000,00
516	46000533	2.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
517	460000765	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
518	1532/IX/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
519	0178/II/2006	3.200.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.177.920,00
520	0528/IX/2006	1.500.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.152.000,00
521	46001073	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522	46001134	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
523	1721/XII/2004	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
524	0736/IV/2005	5.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.528.000,00
525	1110/VI/2005	2.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
526	1128/VII/BPR/2005	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
527	0269/VI/2006	2.000.000,00	17,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.176.000,00
528	46001187	4.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
529	46001045	7.500.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.760.000,00
530	0415/VIII/2006	1.000.000,00	16,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.024.000,00
531	0301/II/2005	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
532	0047/I/2006	4.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.875.200,00
533	46001245	1.400.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.254.400,00
534	1823/XI/2003	2.000.000,00	20,50%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.624.000,00
535	599/III/2002	12.500.000,00	24,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	19.200.000,00
536	0303/II/2004	2.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.611.200,00
537	0203/II/2005	3.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.569.600,00
358	46000178	3.000.000,00	15,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.880.000,00
539	0133/V/2006	2.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
540	0460/VIII/2006	2.500.000,00	16,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.560.000,00
541	460000763	1.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.344.000,00
542	46000944	7.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
543	46000945	7.500.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	6.720.000,00
544	031/IV/2006	40.000.000,00	17,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	44.544.000,00
545	460000775	1.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	896.000,00
546	46000872	5.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
547	46000873	5.000.000,00	12,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
548	1226/IX/2004	10.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	13.056.000,00
549	46000964	3.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.688.000,00
550	46001138	20.000.000,00	24,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	30.720.000,00

Halaman 178 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



551	46000637	2.000.000,00	16,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	2.048.000,00
552	46000724	6.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	5.376.000,00
553	46000634	5.000.000,00	14,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.480.000,00
554	1349/VIII/2003	1.000.000,00	24,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.536.000,00
555	46000106	4.000.000,00	15,00%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
556	1203/VIII/2004	1.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
557	60081	200.000,00	6%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	76.800,00
558	0064/II/2006	7.500.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	11.520.000,00
559	46000647	4.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
560	46001064	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
561	2111/XII/2005	1.000.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.305.600,00
562	0423/II/2005	1.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.958.400,00
563	1716/X/2003	3.000.000,00	21%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.032.000,00
564	46000838	2.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	1.920.000,00
565	46000648	4.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.072.000,00
566	1431/VIII/2005	2.500.000,00	20,40%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.264.000,00
567	0206/V/2006	5.000.000,00	17,40	21-11- 2007	14 April 2014	2336	556.800.000,00
568	46001215	5.000.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	3.840.000,00
569	1591/IX/2005	25.000.000,00	24%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	38.400.000,00
570	T21004931	23.000.000,00	6%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	8.832.000,00
571	21005541	945.540,00	6%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	363.087,36
572	2100158	1.720.756,00	6%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	660.770,30
573	46000753	5.500.000,00	12%	21-11- 2007	14 April 2014	2336	4.224.000,00
Jumlah		3.931.266.296,00					5.474.801.777,66
							6

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak selain dan selebihnya atas pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara *posita* dan *petitum* dimana dalam *posita*, *petitum* dan amar, Para Tergugat dinyatakan ingkar janji sedangkan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat karena tidak pernah membuat perjanjian dengan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelikle verklaard*)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT dan kawan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT.BDG Tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt tanggal 29 Januari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, 2. **SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, dan **KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, 3. **Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd.**, dan **Ny Hj ENUNG MARIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT.BDG Tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt tanggal 29 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi III/Para Termohon Kasasi I,II/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 181 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)